

**HAK PEKERJA DALAM PROSES KEPAILITAN DAN
PENYELESAIANNYA PADA KSP SYARIAH BMT FI
SABILILLAH WONOGIRI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1
Dalam Hukum Ekonomi Syariah



Disusun oleh:

DEWI JAMILAH
1402036062

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2020**



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGEERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp. 024-7601295 Semarang 50185

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 Eks Naskah
Hal : Naskah Skripsi
a.n. Dewi Jamilah

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah melalui proses bimbingan dan perbaikan, maka kami selaku pembimbing menyetujui bahwa skripsi saudara :

Nama : Dewi Jamilah
NIM : 1402036062
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)
Judul Skripsi : "Hak Pekerja Dalam Proses Kepailitan Dan Penyelesaiannya Pada KSP Syariah BMT Fisabilillah Wonogiri Perspektif Hukum Islam"

Dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara diatas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 23 Maret 2020

Pembimbing I

Pembimbing II

Drs. H. Sahidin, M.Si.
NIP. 19670321 199303 1 005

Muhammad Shoim, S.Ag., M.H.
NIP. 19711101 200604 1 003



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGEERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp. 024-7601295 Semarang 50185

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Dewi Jamilah
NIM : 1402036062
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah)
Judul : **“Hak Pekerja Dalam Proses Kepailitan Dan Penyelesaiannya Pada KSP Syariah BMT Fisabilillah Wonogiri Dalam Perspektif Hukum Islam”**

Telah dimunaqasyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus pada tanggal :

9 April 2020

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata 1 Hukum Ekonomi Syariah Tahun Akademik 2020/2021.

Ketua Sidang/Penguji	Semarang, 9 April 2020 Sekretaris
<u>Dr. H. Mashudi, M.Ag.</u> NIP. 19690121 200501 1 002	<u>Muhammad Shoim, S.Ag., M.H.</u> NIP. 19711101 200604 1 003
Penguji Utama I	Penguji Utama II
<u>Dr. Mahsun, M. Ag.</u> NIP. 19671113 200501 1 001	<u>H. Amir Tajrid, M.Ag.</u> NIP. 19720420 200312 1 002
Pembimbing I	Pembimbing II
<u>Drs. H. Sahidin, M.Si.</u> NIP. 19670321 199303 1 005	<u>Muhammad Shoim, S.Ag., M.H.</u> NIP. 19711101 200604 1 003



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGEERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp. 024-7601295 Semarang 50185

BERITA ACARA

(PENGESAHAN YUDISIUM SKRIPSI)

Pada hari ini, **Kamis tanggal Sembilan April** tahun **Dua Ribu Dua Puluh** telah dilaksanakan sidang munaqasah skripsi mahasiswa:

Nama : **Dewi Jamilah**

NIM : 1402036062

Jurusan/Prodi : Hukum Ekomomi Syari'ah (HES)

Judul Skripsi : Hak Pekerja dalam Proses Kepailitan dan Penyelesaiannya pada KSP Syari'ah BMT Fi Sabilillah Wonogiri Perspektif Hukum Islam.

Dengan susunan Dewan Penguji sebagai berikut

Ketua/Penguji 1 : Dr. H. Mashudi, M. Ag.

Sekretaris/Penguji 2 : M. Shoim, M. H.

Anggota/Penguji 3 : Dr. Mahsun, M. Ag.

Anggota/Penguji 4 : Amir Tajrid, M.Ag.

Yang bersangkutan dinyatakan LULUS dengan nilai: **3,63 (tiga koma enam puluh tiga) / B+**


Berita acara ini digunakan sebagai pengganti sementara dokumen PENGESAHAN SKRIPSI dan YUSIDIUM SKRIPSI dan dapat diterima sebagai kelengkapan persyaratan pendaftaran wisuda.

Wakil Dekan Bidang Akademik



ALIMRON

Ketua Jurusan Hukum
Ekonomi Syari'ah



SUPANGAT

MOTTO

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الدِّمَشْقِيُّ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ عَطِيَّةَ السَّلْمِيِّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ, عَنْ أَبِيهِ, عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ, قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ))¹.

“Al-Abbas bin al-Wasid ad-Dimasyqi menyampaikan kepada kami dari Wahb bin Said bin Athiyyah as-Salami, dari Abdurrahman bin Zaid bin Aslam, dari ayahnya, dari Abdullah bin Umar bahwa Rasulullah SAW Bersabda, “Berikanlah kepada pekerja upahnya sebelum kering keringatnya”²”

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ قَالَا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهْيِكٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا أَفْلَسَ الرَّجُلُ فَوَجَدَ الرَّجُلَ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ³

“Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Mutsanna telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ja'far dan Abdurrahman bin Mahdi keduanya berkata; telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Qatadah dari Nadlr bin Anas dari Basyir bin Nahik dari Abu Hurairah dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: “Jika seorang (pedagang) bangkrut, kemudian pemilik modal mengetahui barangnya masih ada padanya, maka dia berhak atas barang tersebut.”⁴”

¹Abu Abdullah Muhammad bin Yasid al Qazwini, *Sunan Ibnu Majah*, Jilid. 3, (Beirut: Dar al-Fikr, tt), h. 436.

²*Ibid.*, h. 436.

³ Muhammad Vandestra, *Kitab Hadits Shahih Muslim*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 1494

⁴ *Ibid.*

PERSEMBAHAN

Dalam perjuangan mengarungi samudra Ilahi tanpa batas, dengan keringat dan air mata kupersembahkan karya tulis skripsi ini teruntuk orang-orang yang selalu hadir dan berharap keindahan-Nya. Kupersembahkan bagi mereka yang tetap setia berada di ruang dan waktu kehidupanku khususnya buat:

Kedua orang tua, ayahanda tercinta Ade Sutarya dan ibunda tersayang Acih yang telah memberikan dukungan baik moril maupun materil serta doa yang tiada henti-hentinya kepada penulis.

Kedua, Segenap keluarga dan teman yang telah menyemangati dan membantu penyelesaian skripsi ini.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi sebagai bahan rujukan penulis.

Semarang, 16 Maret 2020

Deklarator

Dewi Jamilah
NIM. 1402036062

ABSTRAK

Proses kepailitan pada umumnya adalah proses panjang yang melelahkan. Di satu sisi akan banyak pihak (kreditor) yang terlibat dalam proses tersebut, karena pihak debitor yang dipailitkan pasti memiliki utang lebih dari satu, sedang di sisi lain, belum tentu harta pailit mencukupi, apalagi dapat memenuhi semua tagihan yang ditujukan pada debitor. Adanya aturan-aturan dalam proses kepailitan, belum jelas mengatur posisi buruh yang perusahaannya dinyatakan pailit. Buruh pada prinsipnya berhak atas imbalan dari pekerjaan yang telah mereka kerjakan. Tagihan semacam ini bahkan telah secara tegas dinyatakan sebagai utang yang lebih didahulukan pembayarannya daripada utang-utang lainnya. Yang tidak kalah menarik, apabila harta pailit ternyata tidak mencukupi. Apa yang bisa digunakan untuk membayar upah buruh dalam kondisi seperti ini? Sekalipun hak pesangon telah dijamin oleh undang-undang, namun, itu pun masih tergantung pada mampu tidaknya majikan (kurator sebagai pengurus harta pailit) membayarkan uang pesangon tersebut.

Jenis penelitian yang digunakan tergolong penelitian normatif disebutkan juga penelitian hukum doktrinal, dengan pengumpulan datanya menggunakan dokumentasi, kemudian menganalisis data menggunakan analisis deskriptif dengan pendekatan undang-undang (*Statue Approach*) serta pendekatan kasus (*Case Approach*). Dengan judul skripsi Hak Pekerja Dalam Proses Kepailitan Dan Penyelesaiannya Pada KSP Syariah BMT Fisabilillah Wonogiri Perspektif Hukum Islam.

Hasil dari penelitian ini adalah penyelesaian permasalahan hak buruh dalam kepailitan Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah BMT Fi Sabilillah dalam Pengadilan Niaga Nomor Putusan Nomor 12/Pdt.Sus–Pailit/2017/PN Niaga SMG seperti kepentingan upah pekerja berhak untuk mendapatkan imbalan atau perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja sebagaimana yang diatur dalam Pasal 28D ayat 2 UUD 1945 maka hak pekerja untuk mendapatkan upah merupakan hak konstitusional yang harus dilindungi dan atas dasar pertimbangan di Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 67/PUU-XI/2013 memiliki kedudukan dibawah upah pekerja. Dalam arti upah pekerja mendapatkan pelunasan piutang terlebih dahulu, hal ini merupakan terobosan hukum (*rule breaking through*) dari ketentuan yang telah di atur oleh UU Kepailitan dan hukum jaminan yang berlaku. Sehingga jelas apabila terjadi kepailitan kini upah pekerja memiliki kedudukan lebih tinggi yang dilakukan sesuai dengan asas keadilan. Dalam putusan Nomor 12/Pdt.Sus–Pailit/2017/PN Niaga SMG telah sesuai berdasarkan hukum Islam, dimana Hakim memerintahkan melarang kreditor untuk bertindak atas hartanya, sehingga status hukum dari kekayaan kreditor berada di bawah sita umum. Sedangkan menurut hukum Islam status kreditor dikenakan *hajr* (pencekalan), berarti mencegah atau membatasi seseorang untuk membelanjakan hartanya. *Hajr* bisa diberlakukan oleh Hakim terhadap orang yang mempunyai hutang yang jatuh pailit atas permintaan orang-orang yang memberinya hutang.

Kata Kunci: hak buruh, kepailitan, dan *hajr*.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Departemen Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, pada tanggal 22 Januari 1988 Nomor: 157/1987 dan 0593b/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa'	Ṣ	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	H	ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	Ze
ر	ra'	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	Ṣ	es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	Ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	ta'	Ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	za'	Ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik diatas
غ	Ghain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Oi

ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

II. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis Rangkap

متعدده	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عده	Ditulis	<i>'iddah</i>

III. Ta' *Marbutah* di Akhir Kata

a. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	Ditulis	<i>Hikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak tampak terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, shalat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafat aslinya).

b. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>karomah al-auliya</i>
----------------	---------	--------------------------

c. Bila *ta' marbutah* hidup maupun dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	Ditulis	<i>zakat al-fitr</i>
------------	---------	----------------------

IV. Vokal Pendek

	Fathah	Ditulis	A
--	--------	---------	---

	Kasrah	Ditulis	I
	Dammah	Ditulis	U

V. Vokal Panjang

Fathah + alif جاهلية	Ditulis Ditulis	Ā <i>Jāhiliyah</i>
Fathah + ya' mati تنسى	Ditulis Ditulis	Ā <i>Tansā</i>
Kasrah + ya' mati كريم	Ditulis Ditulis	Ī <i>Karīm</i>
Dammah + wawu mati فروض	Ditulis Ditulis	Ū <i>Furūd</i>

VI. Vokal Rangkap

Fathah + ya' mati بينكم	Ditulis Ditulis	Ai <i>Bainakum</i>
Fathah + wawu mati قول	Ditulis Ditulis	Au <i>Qaul</i>

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'an</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyas</i>

- b. Bila diikuti huruf *syamsiyah* ditulis dengan menyebabkan *syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya

السماء	Ditulis	<i>As-Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>Asy-Syams</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوى الفروض	Ditulis	<i>Zawī al-furūd</i>
اهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dengan mengucapkan Alhamdulillah segala puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT serta tak lupa shalawat dan salam penulis curahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah mengajarkan kita sebagai suri tauladan dalam menjalani kehidupan. Karena berkat rahmat dan hidayah-Nya penyusunan skripsi yang berjudul “Hak Pekerja Dalam Proses Kepailitan Dan Penyelesaiannya Pada KSP Syariah BMT Fisabilillah Wonogiri Perspektif Hukum Islam” ini dapat diselesaikan guna memenuhi salah satu persyaratan memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) Hukum Ekonomi Syari’ah, Fakultas Syariah & Hukum, Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang.

Proses kepailitan pada umumnya adalah proses panjang yang melelahkan. Di satu sisi akan banyak pihak (kreditor) yang terlibat dalam proses tersebut, karena pihak debitor yang dipailitkan pasti memiliki utang lebih dari satu, sedang di sisi lain, belum tentu harta pailit mencukupi, apalagi dapat memenuhi semua tagihan yang ditujukan pada debitor. Adanya aturan-aturan dalam proses kepailitan, belum jelas mengatur posisi buruh yang perusahaannya dinyatakan pailit. Buruh pada prinsipnya berhak atas imbalan dari pekerjaan yang telah mereka kerjakan. Tagihan semacam ini bahkan telah secara tegas dinyatakan sebagai utang yang lebih didahulukan pembayarannya daripada utang-utang lainnya. Yang tidak kalah menarik, apabila harta pailit ternyata tidak mencukupi. Apa yang bisa digunakan untuk membayar upah buruh dalam kondisi seperti ini. Sekalipun hak pesangon telah dijamin oleh undang-undang, namun, itu pun masih tergantung pada mampu tidaknya majikan (kurator sebagai pengurus harta pailit) membayarkan uang pesangon tersebut.

Penulis menyadari bahwa penulisan ini tidak dapat terselesaikan tanpa dukungan dari berbagai pihak baik. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan

ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini terutama kepada:

Bapak Drs. Sahidin, M. SI. selaku dosen pembimbing I dan Bapak Muhammad Soim, S.Ag., M.H. selaku dosen pembimbing II yang telah berkenan memberikan tambahan ilmu dan solusi pada setiap permasalahan atas kesulitan dalam penyusunan skripsi ini.

Kedua, Bapak Prof. Dr. Imam Taufiq, M. Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Bapak Dr. M. Arja Imroni, M.Ag. (Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum). Bapak Supangat, M.Ag. dan Bapak Amir Tajrid, M.Ag., selaku Sekretaris Jurusan, Fakultas Syari'ah & Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang. Bapak Drs. H. Muhyiddin, M. Ag. selaku dosen wali yang telah memberikan nasihat dan bimbingan kepada penulis selama menempuh perkuliahan. Para Dosen Fakultas Syariah & Hukum, Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang, yang telah membekali berbagai pengetahuan sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Ketiga, kedua orang tua, ayahanda tercinta Ade Sutarya dan ibunda tersayang Acih yang telah memberikan dukungan baik moril maupun materil serta doa yang tiada henti-hentinya kepada penulis.

Keempat, sahabat-sahabat penulis leni Lutfiani, Anis Muzakiyatil Fitri, Ida laila yang selalu memberi doa dan dukungan serta membantu dalam segala hal. Keluarga Besar Pondok Pesantren Darul Inayah terutama H. Abi Asep Sodikin Ismail dan Hj. Umi Juju Jumira selaku pimpinan Pondok Pesantren Darul Inayah yang tiada hentinya memberikan doa dan dukungan kepada penulis. Keluarga H. Ayah farthon dan Hj. Bunda Rahma yang juga selalu memberi doa dan dukungan baik berupa moril maupun formil kepada penulis.

Kelima, teman-teman Hukum Ekonomi Syariah (MUB 2014) yang selalu mengisi hari-hari menjadi sangat menyenangkan. Teman-teman jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) angkatan 2014 yang telah membantu, memotivasi dan mendoakan penulis. Keluarga besar UKM PSHT UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan pengalaman baru bagi penulis selama masa perkuliahan sampai kelulusan. Teman-teman PSHT UIN Walisongo Semarang angkatan

2016 : Muizzudin Rifki Al-Hanif, Rifki Dwi Bachtiar, Sabarani Wahyu Safitri, Bahruddin Machmud, Widi Hasta, Ulil Abshor, Arjun Fanani yang selalu mendukung, memotivasi dan menguatkan penulis menyelesaikan skripsi dalam situasi dan kondisi apapun. Dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu secara langsung maupun tidak langsung yang selalu memberikan dorongan dan semangat kepada penulis.

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati, penulis sadar sepenuhnya bahwa karya tulis ini sangat jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu penulis menghapkan segala bentuk saran serta masukan bahkan kritik yang membengun dari berbagai pihak. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk penulis khususnya dan pembaca pada umumnya

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Semarang, 23 Maret 2020
Penulis

Dewi Jamilah
NIM: 1402036062

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN DEKLARASI	vi
HALAMAN ABSTRAK	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoritik	10
F. Metode Penelitian	14
G. Sistematika Penulisan	18

BAB II TEORI PAILIT DAN TENAGA KERJA

A. Pailit Dalam Hukum Islam (<i>Taflis</i>)	20
1. Pengertian Taflis	20
2. Dasar Hukum Taflis	21
3. Persyaratan Dan Pernyataan Pailit (<i>Taflis</i>)	23
4. Akibat Hukum Pernyataan Pailit	25
B. Pailit Dalam Hukum Positif	27
1. Pengertian Pailit	27
2. Dasar Hukum Pailit	28
3. Syarat-Syarat Mengajukan Pailit	29
4. Proses Permohonan Pernyataan Pailit	32

5. Upaya Hukum dari Pernyataan Pailit	35
6. Akibat Hukum Putusan Pailit	37
C. Buruh	39
1. Pengertian Buruh	39
2. Bentuk-Bentuk Buruh	41
D. <i>Ijārah</i>	42
1. Pengertian <i>Ijārah</i>	42
2. Dasar Hukum <i>Ijārah</i>	44
3. Syarat dan Rukun <i>Ijārah</i>	50
4. Macam-macam <i>Ijārah</i>	56
5. Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Akad	58
6. Pembayaran Ujrah (Upah)	60
7. Sistem Pengupahan Dalam Islam	61
8. Pembatalan dan Berakhirnya <i>Ijārah</i>	62

BAB III PUTUSAN NOMOR 12/PDT.SUS–PAILIT/2017/PN

NIAGA SMG

A. Tinjauan Umum Pengupahan Dalam Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.....	64
1. Perlindungan Upah	64
2. Macam-Macam Upah	68
3. Hubungan Kerja	73
4. Hak dan Kewajiban Buruh-Majikan	75
B. Sekilas Tentang Peradilan Niaga di Indonesia	78
1. Kewenangan Peradilan Niaga	78
2. Eksistensi Peradilan Niaga	79
C. Putusan Nomor 12/Pdt.Sus–Pailit/2017/PN Niaga SMG	82
1. Identitas Para Pihak	82
2. Duduk Perkara	82
3. Pertimbangan Hakim	96
4. Amar Putusan	101

BAB IV ANALISIS TERHADAP HAK PEKERJA DALAM

PROSES KEPAILITAN DAN PENYELESAIANNYA

A. Analisis Kedudukan Hak Pekerja terhadap Tanggungjawab KSPPS BMT Fisabilillah Ketika Terjadi Pailit	103
B. Analisis Pandangan Hukum Islam terhadap KSPPS BMT Fisabilillah yang Tidak Bertanggungjawab terhadap Hak Pekerja	

dalam Proses Kepailitan Dan Penyelesaiannya Putusan Nomor 12/Pdt.Sus–Pailit/2017/PN Niaga SMG	112
--	-----

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	123
B. Saran	124
C. Penutup	125

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kepailitan merupakan putusan Pengadilan Niaga yang meletakkan seluruh harta dari seorang debitur pailit dalam status sita umum (*public attachment*). Untuk kemudian oleh kurator yang diangkat untuk melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit tersebut akan dijual dan hasilnya akan dibagikan kepada seluruh kreditur berdasarkan dari masing-masing tingkatan hak yang dimilikinya.⁵

Sedangkan Penentuan golongan kreditur di dalam Kepailitan di Indonesia adalah berdasarkan Pasal 1131 sampai dengan Pasal 1138 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) jo. Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP); dan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

Berdasarkan peraturan-peraturan di atas, golongan kreditur tersebut meliputi:

1. Kreditur yang kedudukannya di atas Kreditur pemegang saham jaminan kebendaan (contoh utang pajak) dimana dasar hukum mengenai kreditur ini terdapat di dalam Pasal 21 UU No. 28 Tahun 2007;
2. Kreditur pemegang jaminan kebendaan yang disebut sebagai kreditur separatis (dasar hukumnya adalah Pasal 1134 ayat 2 KUH Perdata). Hingga hari ini jaminan kebendaan yang dikenal/diatur di Indonesia adalah:
 - a. Gadai;
 - b. Fidusia;
 - c. Hak tanggungan; dan
 - d. Hipotik kapal.
3. Utang harta pailit. Yang termasuk utang harta pailit antara lain adalah sebagai berikut:

⁵ Penjelasan UU No. 37/2004 tentang Kepailitan dan PKPU.

- a. Biaya kepailitan dan *fee* (upah) kurator;
 - b. Upah tenaga kerja, baik untuk waktu sebelum debitur pailit maupun sesudah debitur pailit (Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004); dan
 - c. Sewa gedung sesudah debitur pailit dan seterusnya (Pasal 38 ayat (4) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004);
4. Kreditur *preferen* khusus, sebagaimana terdapat di dalam Pasal 1139 KUH Perdata, dan Kreditur preferen umum, sebagaimana terdapat di dalam Pasal 1149 KUH Perdata; dan
 5. Kreditur *konkuren*. Kreditur golongan ini adalah semua Kreditur yang tidak masuk Kreditur separatis dan tidak termasuk Kreditur preferen khusus maupun umum (Pasal 1131 jo. Pasal 1132 KUH Perdata).

Di dalam penjelasan diatas tagihan tenaga kerja berada diurutan ketiga dibawah kreditur pemegang jaminan kebendaan (*Kreditur Separatis*), tetapi tagihan pembayaran upah pekerja dikategorikan sebagai hak istimewa umum.⁶ Ketentuan tersebut juga diatur di dalam pasal 95 ayat 4 UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan yang mengatur:

“Dalam hal perusahaan dinyatakan pailit atau dilikuidasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka upah dan hak-hak lainnya dari pekerja/buruh merupakan utang yang didahulukan pembayarannya.”

Meskipun tidak jelas seberapa tinggi utang tersebut harus didahulukan, namun, paling tidak telah tersurat adanya keistimewaan untuk hak atas pembayaran upah buruh. Artinya, sebelum harta pailit dibagikan kepada *kreditur* konkuren, maka tagihan yang diajukan oleh pihak-pihak pemegang hak istimewa harus dipenuhi lebih dahulu.

Diperkuat dengan UU No. 37/2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang mengatur bahwa:

“Sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan, upah yang terutang sebelum, maupun sesudah putusan pernyataan pailit diucapkan merupakan utang harta pailit”.⁷

⁶ Pasal 1149 KUH Perdata.

⁷ Pasal 39 ayat 2 UU No. 37/2004.

Dengan sendirinya, kurator wajib untuk mencatat, sekaligus mencantumkan sifat (istimewa) pembayaran upah yang merupakan utang harta pailit dalam daftar utang piutang harta pailit.⁸ Daftar tersebut harus diumumkan pada khalayak umum,⁹ sebelum akhirnya dicocokkan dengan tagihan yang diajukan oleh *kreditor* sendiri.¹⁰

Apabila kemudian ada perselisihan, karena beda antara daftar kurator dan tagihan *kreditor*, maka hakim pengawas berwenang untuk mendamaikan. Apabila perselisihan tetap belum selesai, maka perselisihan tersebut harus diselesaikan melalui pengadilan.¹¹

Sekilas, posisi pekerja dalam memperjuangkan pembayaran upahnya sudah cukup kuat, karena:

1. Tagihan pembayaran upah pekerja adalah tagihan yang diistimewakan,
2. Telah ada pengakuan undang-undang bahwa pembayaran upah menjadi utang harta pailit, dan
3. Apabila terjadi perbedaan antara hitungan pekerja dan daftar yang dikeluarkan oleh kurator, ada peran instansi pengadilan yang akan menengahi permasalahan tersebut. Artinya, posisi *preferen* (didahulukan) yang dimiliki oleh pekerja tidak dapat begitu saja didahului.

Meski begitu, ada beberapa kondisi dimana pekerja tidak mendapatkan hak atas pembayaran upahnya. Kondisi pertama; ketika terjadi insolvensi parah. Artinya, tidak ada lagi biaya yang dapat dibayarkan dari harta pailit atau harta pailit hanya cukup untuk membayar biaya-biaya perkara dan tagihan pajak. Dalam kondisi tersebut, mau tidak mau, pekerja tidak akan mendapatkan apa-apa. Kondisi kedua; ketika harta pailit hanya berupa benda-benda yang dijaminakan kepada *kreditor separatis*. Apabila nilai tagihan *kreditor separatis* melampaui nilai benda-benda yang dieksekusi, maka otomatis tidak ada lagi yang tersisa dari harta pailit. Namun, apabila nilai eksekusi dapat menutup piutang pemegang hak

⁸ Pasal 102 jo. pasal 100 UU No. 37/2004.

⁹ Pasal 103 UU No. 37/2004.

¹⁰ Pasal 116 UU No. 37/2004.

¹¹ Pasal 127 UU No. 37/2004.

jaminan, maka sisanya masih dapat dibagi. Tentu saja, posisi pekerja ada di bawah biaya-biaya perkara (termasuk upah kurator) dan tagihan pajak.¹²

Sementara itu kepailitan dalam Islam termasuk dalam kategori *iflas* atau *taflis* (pailit), seorang yang bangkrut (*muflis*) adalah seseorang yang utang-utangnya melebihi harta yang ia miliki sehingga untuk orang yang pailit bisa dilakukan suatu penahanan untuk tidak menggunakan harta yang ia punya, atau biasa disebut dengan *hajr*. Pemberlakuan *hajr* dimaksudkan agar hak-hak para *kreditor* terjaga dengan baik, sehingga seorang yang muflis tidak diperkenankan untuk membelanjakan hartanya kecuali untuk pemenuhan kebutuhan pokok saja.¹³

Menurut Supin Andika¹⁴ prinsip-prinsip *taflis* dalam hukum Islam berasal dari nilai-nilai universal yang terdapat pada kaidah kaidah fiqh Islam seperti asas kebolehan, asas kemanfaatan, asas menolak *mudhorot*, dan asas perlindungan hak. Semua prinsip-prinsip (asas-asas) tersebut harus disandarkan pada al-Qur'an dan hadist, sehingga prinsip tersebut tentu berbeda dengan prinsip dalam Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU.

Dari segi teknis, terdapat beberapa perbedaan antara *taflis* dalam Islam dan hukum kepailitan menurut hukum positif. Perbedaan yang paling signifikan ialah dalam hukum kepailitan tidak mengenal adanya batasan jumlah utang yang dapat diajukan untuk dipailitkan, sedangkan dalam *taflis* jumlah utang harus lebih banyak ketimbang harta pihak yang dipailitkan. Perbedaan yang lain ialah mengenai pembuktian utang, *taflis* lebih menekankan kehati-hatian, maka ketika mengajukan permohonan pailit harus dibuktikan dengan barang bukti yang ada dan tidak secara sederhana, sedangkan dalam hukum kepailitan pembuktian utang dilakukan secara sederhana.¹⁵

¹² <http://www.hukumonline.com/detail.asp?id=19037&cl> diakses pada tanggal 1 Mei 2019.

¹³ Ika Yuniar Fauzia, "Mendeteksi Kebangkrutan Secara Dini Perspektif Ekonomi Islam", *Ekuitas: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan*, Volume 19, Nomor 1 Maret 2015, h. 92.

¹⁴ Supin Andika, "Prinsip Kepailitan Perspektif Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Dan Prinsip Taflis Dalam Hukum Islam", *Skripsi*, Universitas Maulana Malik Ibrahim, (Malang: 2016), h. 84, tidak dipublikasikan.

¹⁵ Syukron, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pailit Karena Utang (Studi Kasus Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan)", *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, (Yogyakarta: 2016), h. 83, tidak dipublikasikan.

Untuk itu Islam hadir sebagai penyeimbang dari semua persoalan yang ada dalam kepailitan, supaya tidak ada pihak-pihak yang dirugikan dalam masalah kepailitan ini mulai dari pihak *kreditor* maupun debitor. Islam juga tidak memperbanyak beban atau tuntutan, artinya segala sesuatu yang ditentukan di dalam al-Qur'an dan Sunah, semua manusia mampu melakukannya.¹⁶ Jadi semua yang ada dalam al-Qur'an dan sunah itu mudah dilakukan dan dikerjakan oleh semua manusia.

Salah satu contoh kepailitan adalah KSPPS BMT Fisabilillah yang tertuang dalam Putusan Nomor 12/Pdt.Sus-Pailit/2017/PN Niaga SMG. KSPPS BMT Fisabilillah tidak dapat mencairkan dana deposito Pemohon. Terhitung sejak bulan September tahun 2016, Pemohon pailit berulang kali meminta haknya untuk pencairan dana deposito di Termohon Pailit yang telah jatuh tempo baik melalui Ketua Pengurus, maupun kepada Pengurus Termohon Pailit lainnya. Namun fakta yang ada menunjukkan bahwa Termohon Pailit menunda-nunda, dan telah gagal melakukan pencairan dana, bahkan Termohon Pailit yang diwakili oleh Ketua Pengurus berdalih bahwa “Dana Hanya Dapat Dicairkan Apabila Termohon Pailit Sudah Mendapatkan Dana Pinjaman Dari Pihak Lain”.

Termohon Pailit telah mengakui secara tertulis melalui Tim Kuasa Hukum Termohon Pailit, yang mana menyatakan bahwa sejak bulan Oktober tahun 2016 Termohon Pailit tidak dapat membayar tabungan, simpanan, pencairan deposito, membayar tagihan bank dan tagihan-tagihan lain termasuk gaji para karyawan dengan total nilai Rp. 20.488.731.314,- (dua puluh milyar empat ratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus empat belas rupiah).

Dewasa ini banyak kasus sengketa hak antara pekerja dengan Kurator ketika pemberesan harta pailit. Dimana pekerja seakan-akan dikesampingkan ataupun di nomor-duakan ketika melakukan pembayaran hak Pekerja. Dalam hal ini yang ingin dibahas adalah permasalahan kepentingan dilihat dari sisi pekerja/buruh yang kepentingannya menuntut hak atas upah dan hak lain mereka (hak normatif pekerja/buruh) yang belum dibayar tetapi di sisi lain ada kepentingan kreditor yang membagi aset perusahaan pailit tersebut dengan perantaraan seorang kurator.

¹⁶ Kamal Muchtar dkk, *Ushul Fiqh*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), h. 85.

kedudukan Pengusaha selaku Debitor Pailit digantikan oleh Kurator selama proses kepailitan berlangsung mengacu kepada dua undang-undang yaitu Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan Undang-Undang Ketenagakerjaan.

Dari semua keterangan diatas penulis ingin mengangkat judul “Hak Pekerja dalam Proses Kepailitan dan Penyelesaiannya pada KSPPS BMT Fisabilillah Wonogiri dalam Perspektif Hukum Islam”.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah sebagaimana dijelaskan di atas, masalah pokok yang akan dikaji dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut;

1. Bagaimanakah kedudukan hak pekerja terhadap tanggungjawab KSP Syariah BMT Fisabilillah ketika terjadi pailit?
2. Bagaimanakah pandangan hukum Islam terhadap KSP Syariah BMT Fisabilillah yang tidak bertanggungjawab terhadap hak pekerja dalam proses kepailitan dan penyelesaiannya Putusan Nomor 12/Pdt.Sus–Pailit/2017/PN Niaga SMG?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui kedudukan hak pekerja terhadap tanggungjawab KSP Syariah BMT Fisabilillah ketika terjadi pailit.
 - b. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap KSP Syariah BMT Fisabilillah yang tidak bertanggung jawab terhadap hak pekerja dalam proses kepailitan dan penyelesaiannya Putusan Nomor 12/Pdt.Sus–Pailit/2017/PN Niaga SMG.

2. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan nantinya dapat berguna bagi semua pihak, baik secara akademik, teoritis dan praktis. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

a) Secara Akademik

Secara akademik, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan dan referensi ilmiah untuk pengembangan ilmu hukum pada kajian-kajian selanjutnya, khususnya dalam studi ilmu hukum ekonomi yang membahas tentang hak pekerja dalam proses kepailitan dan penyelesaiannya.

b) Secara Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini merupakan kegiatan pengembangan ilmu pengetahuan bagi disiplin ilmu hukum ekonomi khususnya yang berkaitan dengan hak pekerja dalam proses kepailitan dan penyelesaiannya.

c) Secara Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pedoman, pertimbangan, atau landasan yang layak bagi masyarakat terutama dalam hukum ekonomi yang berkaitan dengan hak pekerja dalam proses kepailitan dan penyelesaiannya.

D. Telaah Pustaka

Dalam mengkaji permasalahan yang akan dibahas, penulis telah menemukan beberapa literatur yang berhubungan dengan masalah kepailitan dan hak-hak tenaga kerja. Dari kedua masalah tersebut timbul masalah baru yang akhirnya harus mengkorelasikan permasalahan antara keduanya. Oleh karena itu penulis menggunakan telaah sebagai berikut;

Al-Asy'ari dalam skripsinya yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap UU Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, dijelaskan mengenai utang yang diistimewakan yakni pihak yang mendapatkan hak pendahuluan untuk dibayar utangnya, seperti biaya perkara, biaya upah. Karena dalam hukum islam terdapat kaidah

الرضا بشئ رضا بما يتولد منه¹⁷

¹⁷ Abdul Hamid Hakim, *Mabadi al-Awwaliyyah*, (Jakarta: Sa'adiyah Putra, tt), h. 47

Berarti apabila ada orang pailit dan dalam rangka pemberesan harta pailit maka harus mendahulukan upah karyawan karena seseorang yang berhutang harus rela dan menerima resiko yang timbul dari hutang itu.¹⁸

Dalam skripsi Helmi Haris yang berjudul *Kepailitan Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam (Studi Terhadap UU No. 04 Tahun 1998)*, hanya membahas tentang kepailitan yang ada di dalam UU No. 04 Tahun 1998 dianalisis dengan tinjauan hukum Islam.¹⁹

Perbedaan yang menonjol dengan skripsi diatas adalah konsentrasi pembahasan atau objek yang dikaji, yang berupa penundaan kewajiban dan pembayaran utang, sedangkan konsentrasi dalam skripsi ini lebih mengedepankan hak-hak pekerja dalam proses kepailitan.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Prihatmaka et al.,²⁰ Undang-undang Kepailitan dan PKPU masih cenderung melindungi kepentingan *kreditor*, karena itu harus ada ketentuan yang harus mensyaratkan bahwa debitor harus bangkrut. Oleh Undang-undang Kepailitan tersebut, *kreditor* telah dipermudah dalam memailitkan debitor. Hal ini sangat bertentangan dengan filosofi kebangkrutan secara umum.

Penelitian Prihatmaka tersebut diperkuat oleh Penelitian Setiarso²¹ yang menyatakan bahwa kepailitan perspektif undang-undang tidak menjadi alternatif solusi penyelesaian kebangkrutan perseroan, tetapi malah digunakan untuk membangkrutkan perseroan. Inilah kesalahan terbesar dari filosofi kepailitan yang ditanamkan dalam undang-undang kepailitan di Indonesia.

¹⁸ Al-Asy'ari, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap UU Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan", *Skripsi*, UIN Sunan Kalijaga, (Yogyakarta : 2004), tidak dipublikasikan.

¹⁹ Helmi Haris, "Kepailitan Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam (Studi Terhadap UU No.04 Tahun 1998)", *Skripsi*, UIN Sunan Kalijaga, (Yogyakarta : 2004), tidak dipublikasikan.

²⁰ Prihatmaka H. W, Sunarmi, and R Hendra, "Insolvensi Dalam Hukum Kepailitan Di Indonesia (Studi Putusan No.48/ Pailit/ 2012/ Pn.Niaga.Jkt.Pst Antara PT. Telekomunikasi Selular Vs PT. Primajaya Informatika)," *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 8, Nomor 2, 2012, h. 326-342.

²¹ Setiarso A. N, "Analisis Yuridis Terhadap Keadaan Insolvensi Dalam Kepailitan (Studi Normatif Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang No 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang)," *Jurnal Hukum*, 2017, h. 1-27.

Penelitian yang dilakukan oleh Dewi Rummy Mustari²² dalam kesimpulannya menyatakan bahwa UU Kepailitan dan PKPU telah membuat pengaturan yang terlalu mudah dalam hal permohonan kepailitan mengakibatkan kepailitan menjadi ajang sarana penagihan utang oleh *kreditor*.

Sumaini dalam skripsinya yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akibat Putusan Pailit dan Penundaan Pembayaran Utang bagi Debitur dalam Peraturan Pengganti Undang-Undang No.1 tahun 1998 Tentang perubahan atas Undang-Undang Kepailitan.” Pada skripsi ini membahas tentang kepailitan dari tinjauan hukum islam terhadap pengganti undang- undang UU No. 10/1998.²³

Fauzan dalam sekripsinnya yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Balai Harta Peninggalan dalam Melakukan Pengurusan Harta Pailit di Pengadilan Negeri”. Pada sekripsi ini dibahas fungsi balai harta peninggalan dalm melakukan pemberesan yang ditinjau dari pessepektif hukum Islam.²⁴

Tuti Alawiyah dalam skripsinya yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kedudukan Orang Pailit dalam Hukum Perdata.” Pada skripsi ini membahas kapan orang dinyatakan pailit oleh hakim dan pemberesan hutang debitur kepada kreditor.²⁵

Dan Fuzi Kadriah Zuliaika dalam skripsinya yang berjudul “Pengertian Utang dalam Kasus Kepailitan (Suatu Analisa yuridis: Berkaitan dengan Utang dalam Putusan Pailit Manulife Indonesia).” Pada Tesis ini analisa terhadap pengertian utang dalam kasus pailit Manulife dari putusan Pengadilan Niaga.²⁶

²² Dewi Rusmy Mustary, “Tinjauan Yuridis Insolvensi Sebagai Syarat Kepailitan (Studi Kasus Kepailitan PT. Telekomunikasi Selular Dan PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia)”, *Skripsi*, Universitas Indonesia, (Jakarta: 2013), h. 20, tidak dipublikasikan.

²³ Sumaini, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akibat Putusan Pailit dan Penundaan Pembayaran Utang bagi Debitur dalam Peraturan pengganti Undang-undang No.1 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-undang kepailitan”, *Skripsi*, IAIN Sunan Kalijaga, (Yogyakarta: 2000), tidak dipublikasikan.

²⁴ Fauzan, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Balai harta Peninggalan dalam melakukan Pengurusan Harta Pailit di Pengadilan Negeri”, *Skripsi*, IAIN Sunan Kalijaga, (Yogyakarta: 1997), tidak dipublikasikan.

²⁵ Tuti Alawiyah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kedudukan Orang Pailit dalam Hukum perdata”, *Skripsi*, IAIN Sunan Kalijaga, (Yogyakarta, 2002), tidak dipublikasikan.

²⁶ Fuji Kadriah Zulaika, “Pengertian Utang dalam Kasus Kepailitan(Suatu Analisa yuridis: Berkaitan dengan Utang dalam Putusan Pailit Manulife Indonesia)”, *Tesis*, Universitas Diponegoro, (Semarang: 2003), tidak dipublikasikan.

E. Kerangka Teoritik

Ijarah didefinisikan sebagai akad/transaksi atas manfaat/jasa (yang dikeluarkan *ajir*) dengan memperoleh imbalan berupa upah/*ujrah* dari *musta'jir*).

Dalam al-Qur'an disebutkan:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ﴿٢٦﴾

“Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya".” (QS. Al-Qashash : 26)

Definisi di atas secara tidak langsung menyinggung tentang rukun ijarah yang terdiri dari:

1. Sighat Akad (*Ijab* dan *qabul*),
2. Pelaku akad (*Ajir* dan *Musta'jir*) serta
3. Obyek akad atau manfaat (*al-ma'qud'alaih*).²⁷

Diantara titik temu transaksi adalah *ujrah* (upah) yang merupakan kompensasi terhadap aktifitas yang dilakukan *ajir* (pekerja). Seorang *ajir* berhak atas *ujrah*, namun pada saat yang sama, *ajir* tersebut memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan aktifitas sebagaimana diminta oleh *musta'jir* (penyewa/pemberi upah).²⁸

Isu yang selalu muncul di dalam masalah ijarah adalah tenaga kerja yang selanjutnya sering disebut dengan buruh ialah orang yang hidupnya bergantung pada orang lain atau badan/lembaga lain dimana dari orang atau badan lain tersebut ia mendapat gaji. Orang lain serta badan/lembaga tersebut dinamakan majikan. Pekerja dan majikan merupakan sirkel gerak ekonomi. Sedangkan tenaga kerja sebagai salah satu faktor produksi, ialah orang yang melakukan usaha atau bekerja baik berupa kerja fikir maupun kerja jasmani, atau kerja fikir sekaligus jasmani dalam rangka menghasilkan barang dan jasa-jasa ekonomi yang menjadi kebutuhannya. Sedangkan buruh adalah pekerja yang kebanyakan menggunakan

²⁷ Rahmat Syafi'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung : Pustaka Setia, 2000), h. 125.

²⁸ *Ibid*.

tenaga jasmani. Nilai kerja diukur dengan kemampuan menambah barang dan jasa yang bermanfaat, atau menambah manfaat dari barang dan jasa yang sudah ada.²⁹

Ajir (pekerja) dibedakan menjadi dua golongan, yaitu;

1. *Al-Ajir al-Khas*

Al-Ajir al-Khas adalah orang yang menyediakan jasanya hanya untuk satu orang saja, dan dalam waktu tertentu. Dan tidak boleh menyewakan jasanya kepada orang lain.

2. *Al-Ajir al-Musyarak*

Al-Ajir al-Musyarak adalah orang yang menyewakan jasanya untuk khalayak ramai, ia diperbolehkan bekerja untuk masyarakat banyak, orang yang menyewanya tidak boleh melarang untuk tidak bekerja pada orang lain.³⁰

Untuk mendapatkan apa yang menjadi hak tenaga kerja, tentu harus melalui dan menjalankan apa yang menjadi kewajiban tenaga kerja, diantaranya adalah:

1. Pekerja wajib melaksanakan pekerjaan yang dijanjikan.
2. Pekerja wajib bekerja dengan tekun, teliti, dan cermat dalam pekerjaannya.
3. Pekerja wajib menjaga keselamatan barang yang dipercayakan kepadanya untuk dipekerjakan.
4. Pekerja wajib membayar ganti rugi atas barang yang dirusak.

Setelah menjalankan semua kewajibannya, tenaga kerja berhak mendapatkan hak-hak mereka dari *musta'jir*, hak-hak mereka dilindungi dengan sabda Nabi Muhammad yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah:

عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : قال الله تعالى : ثلاثة انا خصمهم يوم القيامة : رجل اعطى ثم غدر ورجل باع حرا فاكل ثمنه ورجل استاءجر اجيرا فاستوفى منه ولم يعطه اجره.³¹

²⁹ Keputusan Musyawarah Nasional XIII Majelis Tarjih Muhammadiyah di Banda Aceh, 5-6 Juli 1995 tentang Hubungan Kerja Dan Ketenagakerjaan Dalam Perspektif Islam.

³⁰ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, (Damaskus: Daar al Fikr), Juz 4. h. 719.

³¹ Ahmad ibnu 'Ali ibnu Hajar Al-'Asqhalani, *Fathu al-Bari*, (Al-Maktabah Al-Salafiyah) Juz. 4, h. 447.

Hak-hak pekerja pada dasarnya meliputi: Hak Material: upah/gaji/hadiah/saham dan sebagian keuntungan perusahaan. Dan Hak Immateriil: keselamatan kerja, kesehatan, keamanan, ketentraman, kebebasan menjalankan ibadah, pembinaan karir, jaminan hari tua, cuti dan hak berkumpul/berserikat. Sedangkan hak-hak pekerja secara umum adalah:

1. Hak atas upah
2. Hak atas jaminan kecelakaan atau keselamatan kerja
3. Hak atas jaminan sosial
4. Hak atas perlakuan baik dalam lingkungan kerja.³²

Sifat akad ijarah merupakan akad lazim (mengikat). Menurut pendapat mayoritas ulama, akad ini tidak bisa dibatalkan kecuali ada cacat atau hilangnya nilai manfaat bagi kedua belah pihak. Menurut Hanafiyah, akad ijarah bisa batal karena meninggalnya salah satu pihak, jika akad tetap diteruskan, maka manfaat atau upah tidak akan bisa dinikmati oleh pihak-pihak yang berakad.

Menurut pendapat ini, hak dalam akad ijarah tidak dapat diwariskan. Berbeda dengan mayoritas ulama Malikiyah dan Syafi'iyah, akad ijarah tidak bisa batal karena meninggalnya salah satu pihak, karena merupakan akad lazim seperti jual beli.³³

Batalnya akad ijarah itu berdasarkan sesuatu yang akan terjadi atau ketika adanya cacat pada barang yang dipekerjakan. Hal ini berbeda dengan pendapat ulama Hanafiyah yang membagi beberapa halangan yang dapat menyebabkan batalnya ijarah menjadi tiga:

1. Halangan dari pihak *musta'jir*: seperti bangkrutnya *musta'jir* atau ganti profesinya *musta'jir* karena mereka tidak bisa mengambil manfaat dari keadaan mereka ketika itu.
2. Halangan dari barang yang disewakan: seperti adanya hutang dan tidak ada jalan lain untuk membayarnya kecuali dengan menjual aset yang disewakan tersebut.

³² Choeruman Pasaribu, dan suhendi K, Lubis, *Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Grafika, 1987), h. 34

³³ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 160.

3. Halangan yang berimbas pada aset yang disewakan atau sesuatu yang dipekerjakan: seperti seseorang menyewa kamar mandi untuk digunakan masyarakatnya beberapa waktu, akan tetapi masyarakatnya bertransmigrasi semua, maka pihak pemberi sewa tidak berhak mendapat *fee* (upah).³⁴

Pembatalan kontrak ijarah bisa dilakukan secara sepihak, karena adanya alasan yang berhubungan dengan pihak yang berkontrak atau aset sewa itu sendiri.³⁵ Selanjutnya, kontrak *ijārah* bisa berakhir karena:

1. Menurut ulama Hanafiyah, akad ijarah bisa berakhir dengan meninggalnya salah satu pihak, sedangkan ahli waris tidak punya hak untuk meneruskannya. Sedangkan menurut jumhur ulama, ijarah itu tidak batal, tetapi bisa diwariskan.
2. Adanya keinginan dari salah satu pihak untuk mengakhirinya.
3. Rusaknya aset yang menjadi obyek sewa dan tidak dapat mendatangkan manfaat bagi penyewa.
4. Masa perjanjian telah usai, atau karena alasan lain yang dibenarkan.

Oleh karena itu penulis mencoba untuk menganalisis tentang hak tenaga kerja dalam proses kepailitan dan *fasah*-nya (batalnya) kontrak ijarah jika terjadi kepailitan yang menimpa *musta'jir* (pemberi kerja). Dari analisis tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa ada beberapa perundang-undangan yang belum sesuai dengan hukum Islam dan ada yang telah sesuai dengan hukum Islam. Hal tersebut dikarenakan adanya dis-harmonisasi dalam perundang-undangan hukum Indonesia dan tidak terpenuhinya lima hak dasar (*al-dharuriyat al-khams*), yakni:

1. Terlindunginya hak berkeyakinan sesuai kepercayaan yang dianut (*hifz al-din*).
2. Terlindunginya hak untuk hidup secara layak (*hifz al-nafs*).
3. Terlindunginya hak reproduksi (*hifz al-nasl*).
4. Terlindunginya hak kepemilikan barang dan jasa (*hifz al-maal*).
5. Terlindunginya hak untuk berpikir bebas (*hifz al-'aql*).

³⁴ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh*, h. 756

³⁵ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar*, h. 160.

F. Metode Penelitian

Setiap kegiatan ilmiah, memerlukan suatu metode yang sesuai dengan masalah yang dikaji, karena metode merupakan cara bertindak agar kegiatan penelitian bisa terlaksana secara rasional dan terarah demi mendapatkan hasil yang maksimal.³⁶

Metode penelitian adalah suatu metode cara kerja untuk dapat memahami obyek yang menjadi sasaran yang menjadi ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Metode adalah pedoman cara seorang ilmuwan mempelajari dan memahami lingkungan-lingkungan yang dipahami.³⁷

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan

Penelitian ini sebagaimana dijelaskan, menggunakan cara pandang yang berawal dari aturan hukum yang ada untuk memahami bahan penelitian. Hal demikian dilakukan, karena memang bagi peneliti masalah ini merupakan hal yang masih kurang dikenal oleh masyarakat secara umum meskipun sudah ada norma tertulis yang mengaturnya, tentang hak pekerja dalam proses kepaillitan dan penyelesaiannya dalam peraturan perundang-undangan.

Cara pendekatan (*approach*) yang digunakan dalam suatu penelitian hukum normatif akan memungkinkan seorang peneliti untuk memanfaatkan hasil-hasil temuan ilmu hukum empiris dan ilmu-ilmu lainnya untuk kepentingan dan analisis serta eksplanasi hukum tanpa mengubah karakter ilmu hukum sebagai ilmu normatif.³⁸

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang menelaah semua perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti.³⁹

³⁶ Anton Bakker, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Kanisius, 1992), h. 10.

³⁷ Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), h. 67.

³⁸ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2010), h. 300.

³⁹ Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah UIN Maliki Malang, (Malang: 2012), h. 20-21.

Dalam metode pendekatan perundang-undangan peneliti perlu memahami hierarki, dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan. Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011, peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga Negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.⁴⁰

Peneliti menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua regulasi atau peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang diteliti, yaitu penelitian terhadap norma-norma yang terdapat dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan salinan Putusan Nomor 12/Pdt.Sus–Pailit/2017/PN Niaga SMG.

2. Jenis Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang disampaikan peneliti, penelitian ini merupakan penelitian dalam bidang hukum. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif ataupun kajian kepustakaan (*library research*), sehingga menurut Amiruddin,⁴¹ penelitian ini disebut juga dengan penelitian hukum doktrinal. Dalam penelitian ini secara spesifik lebih bersifat doktrinal.

*Doctrinal Research: Research which provides a systematic exposition of the rules governing a particular legal category, analyses the relationship between rules, explain areas of difficulty and, perhaps, predicts future development.*⁴²

Penelitian Doktrinal, yaitu penelitian yang menyediakan ekspos sistematis terhadap peraturan yang mengatur kategori hukum tertentu, menganalisis hubungan antar peraturan, menjelaskan area yang mengalami hambatan, dan bahkan memperkirakan perkembangan mendatang.⁴³ Bahan yang digunakan

⁴⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi Cet. 6, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 137.

⁴¹ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), h. 118.

⁴² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian*, h. 32.

⁴³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), Cet.1, h. 52.

terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

3. Bahan Hukum

Menurut Peter, sumber-sumber penelitian yang digunakan dalam penelitian normatif adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder.⁴⁴ Oleh karena itu, penelitian kepustakaan ini akan menggunakan bahan-bahan hukum yang membantu penelitian yang berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas atau bahan hukum yang berisi informasi berupa sumber utama.⁴⁵ Bahan hukum primer yang digunakan adalah Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan salinan Putusan Nomor 12/Pdt.Sus–Pailit/2017/PN Niaga SMG.

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang membantu penelitian dan bahan hukum yang memberikan informasi pelengkap atau penunjang bagi penelitian yang berupa al-Qur'an dan As-Sunnah, buku-buku hukum terutama buku-buku yang membahas tentang kepailitan, skripsi, tesis dan jurnal-jurnal hukum termasuk yang didapatkan peneliti secara *on-line*⁴⁶ yang berhubungan dengan pendekatan konsep pada penelitian ini. Disamping itu kegunaan bahan hukum sekunder adalah memberikan kepada peneliti semacam petunjuk ke arah mana peneliti telah melangkah.

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yakni kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia dan ensiklopedia bibliografi yang berhubungan dengan penelitian.

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder dikumpulkan berdasarkan topik permasalahan yang telah dirumuskan berdasarkan sistem dokumentasi,⁴⁷ yang memungkinkan peneliti untuk

⁴⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian*, h. 181.

⁴⁵ Roni Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurumentri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), h. 12.

⁴⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian*, h. 196.

⁴⁷ Jhon W. Creswell, *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*, terj. Achmad Fawaid, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 269.

mendalami bahan-bahan yang diperoleh dan diklasifikasikan menurut sumber dan hirarkinya untuk dikaji secara komprehensif. Jadi disini peneliti mengumpulkan bahan-bahan atau literatur-literatur yang bersangkutan dengan pergi ke berbagai perpustakaan. Peneliti melakukan pengumpulan data dengan cara sebagai berikut⁴⁸:

a. Pengumpulan

Tahap ini adalah tahap awal dari penelitian, yakni peneliti akan mengumpulkan bahan-bahan hukum yang relevan dengan penelitian yang sedang dihadapi oleh peneliti.

b. Editing

Setelah peneliti mengumpulkan bahan-bahan hukum yang telah dijadikan referensi, peneliti telah memeriksa kembali semua bahan hukum yang diperoleh terutama dari kelengkapannya, kejelasan makna, kesesuaian serta relevansinya dengan kelompok bahan yang lain.

c. Klasifikasi

Dalam tahap ini peneliti telah memilah serta menyusun dan mengklasifikasikan bahan yang diperoleh ke dalam pola tertentu atau permasalahan tertentu untuk mempermudah pembahasan.

d. Analisis

Tahapan ini adalah tahapan inti dari penelitian, dimana peneliti telah menganalisis atau mengkaji bahan-bahan hukum yang telah diperoleh, sehingga peneliti dapat memahami inti dari penelitian ini.

e. Pembuatan Kesimpulan

Pada akhirnya setelah peneliti menganalisis atau mengkaji bahan hukum, maka peneliti telah menyimpulkan beberapa kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah.

5. Metode Analisis Bahan Hukum

Sekumpulan bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian studi kepustakaan ini, yang berupa aturan perundang-undangan dan artikel dipaparkan dan dihubungkan sedemikian rupa, sehingga dapat disajikan

⁴⁸ *Ibid.*, h. 269-270.

dalam penelitian yang lebih sistematis guna menjawab permasalahan yang telah dirumuskan.⁴⁹ Kemudian bahan hukum yang diperoleh, baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder telah dianalisis secara deskriptif. Peneliti telah mengumpulkan bahan hukum yang telah ada kemudian telah di analisis untuk mendapatkan konklusi. Bahan yang telah diperoleh kemudian dianalisis dengan metode deskriptif melalui langkah-langkah sebagai berikut⁵⁰:

- a. Melakukan pengelompokan bahan sesuai dengan jenisnya, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.
- b. Menganalisis bahan sesuai dengan permasalahan.
- c. Merumuskan dan menarik suatu kesimpulan sebagaimana upaya memberikan gambaran obyektif dan aktual dari permasalahan yang diteliti.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan penelitian ini terdiri terdiri dari lima bab, masing-masing bab terdiri dari sub-sub bab sebagai berikut

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang secara keseluruhan merupakan satu pola dari sikap, cara berfikir dan langkah kerja yang mewarnai apa yang akan dibahas dalam bab-bab selanjutnya. Pendahuluan ini berisi latar belakang masalah yang menguraikan tentang hal-hal yang melatarbelakangi pembahasan ini. Selanjutnya pokok masalah yaitu menjelaskan masalah yang dianggap penting dalam latar belakang. Kemudian tujuan dan manfaat penelitian yaitu merupakan deskripsi yang jelas tentang pokok masalah yang diteliti. Telaah pustaka menempati urutan selanjutnya yang merupakan uraian tentang intisari penelaah suatu buku tertentu yang akan menjadi contoh utama yang secara umum menjadi pola dasar untuk penulisan hasil penelitian. Dilanjutkan dengan kerangka teoritik, yaitu uraian kerangka teori yang dipakai untuk menelusuri pokok masalah yang

⁴⁹ *Ibid.*, h. 270.

⁵⁰ *Ibid.*

diteliti. Selanjutnya adalah deskripsi secara garis besar dari langkah kerja yang merupakan rangkaian yang utuh dan terpadu yaitu pada metode penelitian.

Selanjutnya bab kedua, merupakan pemaparan tinjauan tentang pailit dalam hukum positif dan hukum Islam, tenaga kerja/buruh yang di dalamnya memuat pengertian, dasar hukum, dan ruang lingkup. Selain itu juga membahas mengenai tinjauan umum pengupahan dalam Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Selanjutnya bab ketiga merupakan pemaparan Putusan Nomor 12/Pdt.Sus–Pailit/2017/PN Niaga SMG tentang proses kepailitan dan proses penyelesaiannya dengan cakupan pembahasan tentang hak-hak tenaga kerja dalam undang-undang yang terkait dengan ketenaga kerjaan.

Selanjutnya memaparkan analisis tanggungjawab KSP Syariah BMT Fisabilillah terhadap hak pekerja ketika terjadi pailit dan analisis pandangan hukum Islam terhadap KSP Syariah BMT Fisabilillah yang tidak bertanggungjawab terhadap hak pekerja dalam proses kepailitan dan penyelesaiannya Putusan Nomor 12/Pdt.Sus–Pailit/2017/PN Niaga SMG.

Akhirnya penyusun mengakhiri pembahasan ini pada bab kelima yaitu penutup, yang berisi kesimpulan yang merupakan jawaban dari pokok masalah dan saran-saran bagi pihak-pihak yang ada kaitannya dengan pembahasan.

BAB II

TEORI PAILIT DAN TENAGA KERJA

A. Pailit Dalam Hukum Islam (*Taflis*)

1. Pengertian *Taflis*

Taflis menurut bahasa berarti kebangkrutan atau kepailitan. Sementara itu menurut istilah, *taflis* ialah penetapan bahwa seseorang sudah tidak mempunyai apa-apa lagi.⁵¹ Dalam Bahasa Arab pailit (*taflis*) adalah panggilan terhadap pihak yang jatuh miskin atau bangkrut. *Taflis* diambil dari kata dasar *al-fulus*, yakni uang yang sedikit atau harta benda yang tidak bernilai tinggi. Sedangkan menurut istilah syara' adalah keputusan bangkrut oleh hakim terhadap peminjaman yang mengakibatkan pelarangan melakukan tindakan yang berkaitan langsung dengan harta peminjam tersebut.⁵² Ulama fikih mendefinisikan *taflis* yaitu:⁵³

جعل الحاكم المدينون مفلسا بمنعه من الصرّف في ماله

“Keputusan hakim yang melarang seseorang bertindak atas hartanya”.

Larangan itu dijatuhkan karena ia terlibat hutang yang meliputi atau bahkan melebihi seluruh hartanya. Kemudian apabila seorang pedagang (*debitor*) meminjam modal dari orang lain (*kreditor*) atau kepada Bank, dan kemudian ternyata usaha dagangannya rugi dan bahkan habis, maka atas permintaan *kreditor* kepada hakim, supaya *debitor* dinyatakan pailit, sehingga ia tidak dapat lagi bertindak secara hukum terhadap sisa hartanya.⁵⁴ Sehingga *taflis* adalah keputusan hakim terhadap orang yang berutang sebagai orang yang bangkrut yang menyebabkan ia terlarang untuk melakukan tindakan hukum terhadap hartanya.

⁵¹ Ahsin W. Alhafidz, *Kamus Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2013), h. 214.

⁵² Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i 2*, terj. Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz, (Jakarta: Almahira, 2010), h. 101.

⁵³ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), h. 195.

⁵⁴ *Ibid.*

Pernyataan mengenai seseorang yang sudah dinyatakan pailit harus melalui ketetapan hakim. Maka orang yang telah dinyatakan pailit dalam Hukum Islam disebut *muflis*. *Muflis* (orang yang bangkrut), dalam arti bahasa, adalah orang tidak punya harta dan pekerjaan yang bisa menutupi kebutuhannya. Sedangkan menurut para ulama mazhab adalah orang yang dilarang oleh hakim (untuk membelanjakan harta) karena dia terlilit oleh hutang yang menghabiskan seluruh hartanya dan bahkan masih kurang, yang bila seluruh harta yang dimilikinya dibagikan kepada para pemilik piutang pasti tidak akan mencukupi.⁵⁵

Menurut Hendi Suhendi, *Muflis* (jatuh bangkrut) adalah orang yang jumlah utangnya lebih besar daripada jumlah hartanya. Dengan demikian, semua hartanya berada di bawah pengawasan orang-orang yang memberikan utang kepadanya.⁵⁶ Maka *muflis* adalah orang yang kekayaan hartanya tidak cukup untuk melunasi hutangnya. Dengan kata lain, jumlah hutang yang telah jatuh tempo lebih besar daripada aset kekayaan yang dimiliki.

2. Dasar Hukum *Taflis*

Barangsiapa yang memiliki utang dan tidak mau membayar utangnya itu maka wajib bagi hakim untuk membatasinya jika orang yang berpiutang menghendaki demikian, sehingga ia tidak merugikan mereka. Hakim dibolehkan menjual hartanya (orang yang berutang) apabila dia mau menjualnya. Penjualan yang dilakukan oleh hakim itu sah karena hakim sebagai penguasa.

Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Sa'id bin Manshur, Abu Dawud, dan Abdurrazaq bahwa Abdurrahman bin Ka'bah bin Malik berkata:⁵⁷

مارواه سعيد بن منصور وابو داود وعبد الرزاق من حديث عبد الرحمن بن كعب بن مالك, مرسلًا, قال: كان معاذ بن جبل شابًا سخياً وكان لا يمسك شيئاً. فلم يزل يذآن حتى أعرق ماله في الدين. فأتى النبي صلى الله عليه

⁵⁵ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, terj. Masykur A.B, Afif Muhammad, Idrus Al-Kaff, Cet. 19, (Jakarta: Lentera, 2007), h. 700.

⁵⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Cet. 7, (Jakarta: Rajawali Press, 2011), h. 229.

⁵⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, terj. Hasanuddin, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), h. 456-457.

وسلم فكلّمه ليكلّم غرماءه. فلوتركو لأحد لتركوا لمعاذ لأجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فباع رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم ماله حتّى قام معاذ بغير شيء.

“Diriwayatkan oleh Sa’id bin Manshur, Abu Dawud, dan Abdurrazaq bahwa Abdurrahman bin Ka’bah bin Malik berkata Mu’adz bin Jabal seorang pemuda yang begitu dermawan dan tidak menahan sesuatu pun di tangannya. Dia terus saja dermawan hingga dia membenamkan semua hartanya di dalam utang. Lalu ia datang kepada Nabi SAW., kemudian menceritakan hal tersebut kepada beliau agar menjadi perantara terhadap orang-orang yang mengutangnya. Sekiranya mereka membiarkan seseorang, tentulah mereka memberikan Mu’adz demi Rasulullah SAW. Maka Nabi SAW. Menjual semua harta Mu’adz untuk diberikan kepada mereka sehingga Mu’adz tidak mempunyai suatu pun.”

Berdasarkan hadist tersebut, ulama fikih telah sepakat menyatakan, bahwa seorang hakim berhak menetapkan seseorang (*debitor*) pailit, karena tidak mampu membayar hutang-hutangnya. Dengan demikian secara hukum hakim mempunyai hak untuk menjual hartanya, dan hasil penjualan itu digunakan untuk membayar hutangnya kepada para pemberi piutang. Keputusan dan tindakan hakim menahan harta seseorang untuk keperluan pembayaran hutangnya dalam istilah fiqh disebut “*hajr*”.

Dalam suatu riwayat ditunjukkan bahwa Umar bin Khatthab pernah menahan harta seseorang *debitor* untuk dibagi-bagikan kepada *kreditor*. Ringkasan dari riwayat itu adalah sebagai berikut: Usaifi’ dari warga Juhainah mempunyai hutang, tapi ia tidak mau membayarnya. Maka Umar menahan hartanya dan memberitahukan kepada siapa yang mempunyai piutang atasnya agar datang kepadanya untuk membagikan hartanya (membayar hutang).⁵⁸

Dari sunnah Nabi dan Khalifah Umar bin Khatthab dapat ditarik kesimpulan tentang adanya wewenang penguasa atau hakim mengambil keputusan *taflis* dan *hajr* terhadap *debitor* yang telah jatuh bangkrut.

⁵⁸ Hamzah Ya’qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, (Bandung: Diponegoro, 1984), h. 239.

Dalam riwayat lain disebutkan, “Abdullah bin Ja’far menghabiskan hartanya untuk penyambutan tamu sampai ia membeli rumah khusus untuk tamu seharga 100 ribu. Ketika dilaporkan kepada Ali, Ali mengatakan bahwa ia akan datang kepada Utsman untuk memintanya agar ia dikenai hajr. Abdullah pun sedih mendengar apa yang diperbuat Ali terhadapnya. Lalu Abdullah datang kepada Zubair, meminta agar dia menjadi mitranya. Saat Ali mengusulkan kepada Utsman agar memberlakukan hajr terhadap Abdullah. Utsman menjawab, “Bagaimana mungkin saya bisa menerapkan hajr terhadap orang yang bermitra dengan Zubair? Utsman mengatakan seperti itu, karena ia tahu Zubair seorang yang cerdas dan pandai mengatur uang. Ini adalah dalil atas sepakatnya para ulama bahwa hajr diberlakukan karena pemborosan harta.⁵⁹

Hajr secara bahasa mencegah, sedangkan *hajr* secara istilah adalah mencegah pemilik dari sahnya pembelanjaan hartanya atau sebagian hartanya, atau dari pelaksanaan pembelanjaan (*tasharuf*) dalam urusan harta.⁶⁰

Hajr bisa diberlakukan oleh hakim terhadap orang yang mempunyai hutang yang jatuh pailit atas permintaan orang-orang yang memberinya hutang atau oleh sebagian dari mereka sehingga hak mereka tidak terancam hilang. Syaratnya adalah jika harta orang yang berhutang tidak mencukupi untuk membayar hutangnya. Lebih baik lagi jika pemberlakuan hajr ini dipublikasikan agar orang lain tidak melakukan transaksi dengannya.⁶¹

3. Persyaratan dan Pernyataan Pailit (*Taflis*)

Seorang *mufliis* tidak dilarang menggunakan hartanya sebesar apa pun hutangnya kecuali sesudah adanya larangan dari hakim. Kalau dia menggunakan seluruh hartanya sebelum adanya larangan hakim, maka tindakannya itu dinyatakan sah secara hukum. Para piutang dan siapa saja

⁵⁹ Syaikh Ali Ahmad Jurjawi, *Indahnya Syariat Islam*, terj. Nabhani Idris, (Jakarta: Al-Kautsar, 2013), h. 390.

⁶⁰ Abdus Sami’ Ahmad Imam, *Pengantar Studi Perbandingan Madzhab*, terj. Yasir Maqosid, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2016), h. 256.

⁶¹ Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad Al-Muthlaq, Muhammad bin Ibrahim Al-Musa, *Ensiklopedia Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab*, terj. Miftahul Khairi, (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2009), h. 244.

tidak berhak melarangnya, sepanjang hal itu tidak dimaksudkan untuk melarikan diri dari hutang atau menggelapkan hak-hak orang lain yang ada pada dirinya, khususnya bila tidak ada harapan untuk bertambahnya penghasilan berdasar kenyataan yang ada.

Terdapat perbedaan pendapat ulama fiqih tentang penetapan seseorang untuk dilarang membelanjakan hartanya. Larangan ini bertujuan agar *Debitor* tidak membelanjakan hartanya secara bebas sehingga orang lain tidak dirugikan atas perbuatannya. Syarat-syarat penetapan seseorang dinyatakan pailit yaitu:

- a. Orang tersebut betul-betul berhutang dan hutangnya telah terbukti secara syar'i.
- b. Hutangnya lebih besar dari hartanya.

Mengenai seseorang yang mempunyai utang melebihi harta kekayaannya dan para *Kreditor* meminta kepada hakim supaya orang itu diberikan hajr, para ulama berbeda pendapat.⁶²

Imam Abu Hanifah dan satu golongan jamaah dari ahli Irak berpendapat, permintaan *Kreditor* tidak dapat diterima untuk memberlakukan hajr kepada orang yang bersangkutan, dan hakim tidak berwenang menjual harta orang itu secara paksa, melainkan berhak menahan sampai orang itu membayar utangnya dengan cara menjual hartanya lalu membagikan kepada para *Kreditor*.⁶³

Adapun ketiga imam lainnya (Imam Maliki, Syafi'i dan Hanbal) berpendapat bahwa hakim boleh memberlakukan hajr terhadap orang tersebut dan mencegahnya melakukan tindakan yang merugikan *Kreditor*. Begitu juga hakim boleh menjual harta orang itu jika ia sendiri tidak menjualnya, lalu membagikannya kepada para *Kreditor* menurut pertimbangan. Pendapat ini disetujui oleh Abu Yusuf dan Muhammad bin Al- Hasan.

⁶² Mahmud Syalthut, *Fiqih Tujuh Madzhab (Ja'far, Hanafi, Maliki, Syafi'I, Hambali, Hazami, Kumpulan Madzhab Salafi*, terj. Abdullah Zakiy Al-Kaaf dan Maman Abd. Djaliel, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h. 284.

⁶³ *Ibid.*

- c. Hutang tersebut sudah saatnya dibayar, bukan yang masih mempunyai waktu tenggang.
- d. Hendaknya pelarangan itu berdasarkan permintaan seluruh atau sebagian orang-orang yang mempunyai piutang.⁶⁴

Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan pailit seseorang apakah perlu ditetapkan melalui keputusan hakim atau tidak. Ulama Mazhab Maliki mengemukakan pendapat secara rinci:⁶⁵

- a. Sebelum seseorang dinyatakan pailit para *Kreditor* berhak melarang *Debitor* pailit bertindak secara hukum terhadap sisa hartanya, seperti berwasiat, menghadiahkan hartanya dan melakukan akad mudharabah dengan pihak lain.
 - b. Persoalan hutang-piutang ini tidak diajukan kepada hakim dan pihak *Debitor* dan kreditor dapat melakukan as-shulh (perdamaian).
 - c. Pihak *Kreditor* mengajukan gugatan kepada hakim, supaya *Debitor* dinyatakan pailit dan mengambil sisa hartanya untuk pembayaran hutang.
4. Akibat Hukum Pernyataan Pailit

Apabila seseorang telah dinyatakan pailit oleh hakim dan statusnya dibawah pengampuan, maka berakibat antara lain: (a) Sisa harta *Debitor* pailit menjadi hak para *Kreditor*. (b) *Debitor* yang telah dinyatakan pailit oleh hakim, boleh dikenakan tahanan sementara. Dalam keadaan demikian, *Kreditor* boleh mengawasi tindak tunduk *Debitor* secara terus menerus (Ulama Mazhab Hanafi). Namun tidak boleh dilarang untuk mencari rizki dan mengadakan perjalanan selama berada dalam pengawasan. (c) Akibat hukum selanjutnya adalah, apabila ternyata hutang *Debitor* pailit berupa barang seperti hewan ternak, kendaraan, dan peralatan-peralatan rumah tangga lainnya. Maka *Kreditor* dapat mengambil barang tersebut (menurut Jumhur Ulama).⁶⁶

Menurut ulama Mazhab Maliki, Syafi'I dan Hambali apabila hakim berpendapat bahwa *Debitor* dalam keadaan sakit (bukan dibuat-buat), maka

⁶⁴ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih*, h. 700-702.

⁶⁵ M. Ali Hasan, *Berbagai*, h. 197.

⁶⁶ *Ibid.*, h. 199.

Kreditor tidak boleh menuntutnya dan mengawasinya terus menerus. Dia harus diberi kebebasan untuk mencari rizki sampai dia berkelapangan untuk melunasi hutangnya, sebagaimana firman Allah:

“Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”. (Al-Baqarah : 280).

Setelah seseorang dinyatakan pailit dan berada dibawah pengampuan, maka akibatnya:

- a. *Debitor* dilarang melakukan tindakan hukum terhadap hartanya, kecuali untuk keperluan hidupnya.
- b. *Debitor* boleh dipenjarakan untuk menjaga keselamatan dirinya, karena ada kemungkinan diluar penjara jiwanya terancam. Untuk memenjarakan orang pailit harus memenuhi ketentuan: (1) Hutangnya bersifat mendesak untuk dibayar; (2) *Debitor* mampu membayar hutang, tetapi enggan membayarnya; (3) Para *Kreditor* menuntut kepada pengadilan (hakim) untuk memenjarakannya.
- c. Hartanya dijual untuk membayar hutang- hutangnya.
- d. Harta orang lain yang masih ada ditangannya harus dikembalikan kepada pemiliknya.
- e. Sekiranya *debitor* tidak dipenjarakan, maka dia harus diawasi secara terus-menerus (Abu Hanifa, Abu Yusuf dan Muhammad bin Hassan asy-Syaibani). Sedangkan menurut Jumhur Ulama tidak perlu diawasi secara terus menerus, karena akan menghambat geraknya untuk mencari rizki guna melunasi hutangnya.

Bagi orang yang pailit, *debitor* baru di bebaskan dari status hukum pengampuan (hajr) setelah dia melunasi hutangnya. Karena hajr ditentukan berdasarkan penetapan hakim, maka pencabutannya juga harus demikian supaya mempunyai kekuatan hukum.

B. Pailit Dalam Hukum Positif

1. Pengertian Pailit

Istilah “kepailitan” merupakan kata benda yang berakar dari kata “pailit”. Sementara itu, kata “pailit” berasal dari kata “*failit*” dalam bahasa Belanda. Dari istilah “*failit*” muncul istilah “*faillissement*” yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi “kepailitan”. Dari istilah “*faillissement*” muncul istilah “*faillissementwet*” (Undang-Undang Kepailitan Belanda) dan “*faillissements-verordening*” (Undang-Undang Kepailitan Hindia-Belanda) yang berarti “Undang-Undang Kepailitan”.⁶⁷

Istilah pailit bila ditelusuri secara lebih mendasar, dapat dijumpai dalam perbendaharaan bahasa Belanda, Perancis, Latin dan Inggris, dengan istilah yang berbeda-beda. Di dalam bahasa Perancis istilah “*faillite*” artinya pemogokan atau kemacetan dalam melakukan pembayaran. Oleh sebab itu orang yang mogok atau macet atau berhenti membayar utangnya di dalam bahasa Perancis disebut “*lefailli*”. Untuk arti yang sama di dalam bahasa Belanda dipergunakan istilah *failliet*. Sedangkan di dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah “*to fail*”, dan dalam bahasa Latin dipergunakan istilah “*fallire*”.⁶⁸

Dalam Black’s Laws Dictionary pailit atau “*Bankrupt is the state or condition of a person (individual, parthnership, corporation, municipality) who is unable to pay its debt as they are, or become due. The term includes a person agains whom an involuntary petition has been filed, or who has filed a voluntary petition, or who has been adjudged a bankrupt*”.⁶⁹

Dari pengertian yang diberikan dalam Black’s Law Dictionary tersebut, dapat kita lihat bahwa pengertian pailit dihubungkan dengan ketidakmampuan untuk membayar dari seorang (*debitor*) atas utang-utangnya yang telah jatuh tempo. Ketidakmampuan tersebut harus disertai dengan suatu

⁶⁷ Sutan Remy Sjahdeini, *Sejarah, Asas, Dan Teori Hukum Kepailitan*, (Jakarta: Kencana, 2016), h. 2.

⁶⁸ Zainal Asikin, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994), h. 24.

⁶⁹ Gunawan Widjaja, *Risiko Hukum & Bisnis Perusahaan Pailit*, (Jakarta: Forum Sahabat, 2009), h. 15.

tindakan nyata untuk mengajukan, baik yang dilakukan secara sukarela oleh *debitor* sendiri, maupun atas permintaan pihak ketiga (di luar *debitor*), suatu permohonan pernyataan pailit ke Pengadilan.⁷⁰

Algra mendefinisikan kepailitan adalah “*Faillissementis een gerechtelijk beslag op het gehele vermogen van een schuldenaar ten behoeve van zijn gezamenlijke schuldeiser*”. (Kepailitan adalah suatu sitaan umum terhadap semua harta kekayaan dari seorang *debitor* (si berutang) untuk melunasi utang-utangnya kepada *Kreditor* (si berpiutang).⁷¹

Pailit merupakan suatu keadaan di mana *debitor* tidak mampu untuk melakukan pembayaran-pembayaran terhadap utang-piutang dari para *Kreditornya*. Keadaan tidak mampu membayar lazimnya disebabkan karena kesulitan kondisi keuangan (*financial distress*) dari usaha *debitor* yang telah mengalami kemunduran. Sedangkan kepailitan merupakan putusan pengadilan yang mengakibatkan sita umum atas seluruh kekayaan *debitor* pailit, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.⁷² Pengurusan dan pemberesan kepailitan dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas dengan tujuan utama menggunakan hasil penjualan harta kekayaan tersebut untuk membayar seluruh utang *debitor* pailit tersebut secara proporsional (*prorate parte*) dan sesuai dengan struktur *Kreditor*.

2. Dasar Hukum Pailit

Diartikan dengan dasar hukum kepailitan bukan tentang diaturnya kepailitan, tetapi dasar mengapa dapat dilakukan penyitaan terhadap harta benda atau harta kekayaan *debitor* pailit.⁷³ Sebagai dasar umum (peraturan

⁷⁰ *Ibid.*, h. 15-16.

⁷¹ Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, Dan Praktik Di Peradilan*, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 1.

⁷² Munir Fuady, *Hukum Pailit Dalam Teori & Praktek*, Cet.VI, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2017), h. 6.

⁷³ Man S. Sastrawidjaja, *Hukum Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, (Bandung: Alumni, 2006), h. 74.

umum) dari lembaga kepailitan ialah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), khususnya pasal 1131 dan 1132.⁷⁴

Pasal 1131 KUHPerdata yang berbunyi “Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan”.⁷⁵

Dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa *debitor* bertanggung jawab terhadap utang-utangnya. Tanggung jawab tersebut dijamin dengan harta yang ada dan yang akan ada dikemudian hari, baik harta yang bergerak maupun yang tidak bergerak. Ketentuan ini didasarkan kepada asas tanggung jawab terhadap utang. Asas ini diperlukan dalam upaya memberikan rasa tanggung jawab kepada para *debitor* supaya melaksanakan kewajibannya dan tidak merugikan *Kreditor*.⁷⁶

Pasal 1132 KUHPerdata yang berbunyi “Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya; pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar-kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila di antara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan”.⁷⁷

Jadi yang merupakan dasar hukum bagi suatu kepailitan adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan.
 - b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
 - c. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
3. Syarat-Syarat Mengajukan Pailit

Syarat-syarat kepailitan merupakan tolak ukur bagi pengadilan yang akan menetapkan kepailitan *debitor* apakah permohonan kepailitan yang diajukan oleh *kreditor* atau *debitor* memenuhi syarat untuk menetapkan

⁷⁴ Zainal Asikin, *Hukum*, h. 25.

⁷⁵ Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2008), h. 291.

⁷⁶ Man S. Sastrawidjaja, *Hukum*, h. 75.

⁷⁷ Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab*, h. 291.

debitor pailit. Oleh karena syarat-syarat kepailitan tersebut merupakan tolak ukur bagi pengadilan, maka pemohon pernyataan pailit harus menggunakan juga syarat-syarat tersebut sebagai tolak ukur apakah permohonannya layak untuk diajukan kepada pengadilan.⁷⁸

Sangatlah penting diketahui mengenai syarat- syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu apabila seseorang atau suatu badan hukum bermaksud mengajukan permohonan pernyataan pailit melalui pengadilan niaga. Apabila permohonan pernyataan pailit tidak memenuhi syarat-syarat tersebut, maka permohonan tersebut tidak akan dikabulkan oleh pengadilan niaga.⁷⁹

Syarat-syarat untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap *debitor* dapat dilihat pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yaitu “*debitor* yang mempunyai dua atau lebih *kreditor* dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonan satu atau lebih *kreditor*-nya.”

Syarat-syarat permohonan pailit sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Syarat adanya dua *Kreditor* atau lebih (*Concursus Creditorum*)

Apabila seorang *debitor* hanya memiliki satu orang *kreditor*, maka eksistensi dari UUK-PKPU kehilangan fungsinya, yang diharapkan pelunasan utang-utang *debitor* kepada para *kreditor* dapat dilakukan secara seimbang dan adil. Apabila *debitor* yang hanya memiliki seorang *kreditor* dan dibolehkan mengajukan permohonan pailit, maka seluruh harta kekayaan *debitor* otomatis menjadi jaminan atas pelunasan utang *debitor* tersebut dan tidak diperlukan pembagian secara pro-rata. Sudah pasti seluruh hasil penjualan harta kekayaan tersebut merupakan sumber pelunasan bagi *kreditor* satu-satunya. Dan tidak akan ada ketakutan

⁷⁸ Sutan Remy Sjahdeini, *Sejarah*, h. 127.

⁷⁹ Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan*, Cet. IV, (Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti, 2010), h. 52.

terjadi perebutan terhadap harta kekayaan *debitor* karena hanya ada satu orang *kreditor*. Dengan demikian, jelas bahwa *debitor* tidak dapat dituntut pailit, jika *debitor* tersebut hanya mempunyai satu *kreditor*.

b. Syarat harus adanya utang

Syarat lain yang harus dipenuhi bagi seorang pemohon pernyataan pailit ialah harus adanya utang. Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang pada Pasal 1 ayat (6) menerangkan bahwa yang dimaksud dengan “Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh *debitor* dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada *kreditor* untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan *debitor*”.⁸⁰

c. Syarat cukup satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih

Syarat ini menunjukkan bahwa utang harus lahir dari perikatan sempurna (adanya schuld dan haftung). Dengan demikian, jelas bahwa utang yang lahir dari perikatan alamiah (adanya schuld tanpa haftung) tidak dapat diajukan untuk permohonan pernyataan pailit.⁸¹

d. Syarat pemohon pailit

Dalam berpedoman pada Pasal 1 ayat (1) Undang- Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tersebut, dapat disimpulkan bahwa pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonan pernyataan kepailitan tersebut:⁸²

- 1) *Debitor* sendiri yang mempunyai dua atau lebih *kreditor*. Atas permintaan seorang atau lebih *kreditor* dari *debitor* yang

⁸⁰ Imran Nating, *Peranan Dan Tanggung Jawab Kurator Dalam Pengurusan Dan Pemberesan Harta Pailit*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), h. 24-25.

⁸¹ Jono, *Hukum Kepailitan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), h. 11.

⁸² Rachmadi Usman, *Dimensi Hukum Kepailitan Di Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004), h. 17.

bersangkutan. Permohonan pernyataan kepailitan dimaksud dapat diajukan secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama.

Undang-undang memungkinkan seorang *debitor* untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit atas dirinya sendiri. Jika *debitor* masih terikat dalam pernikahan yang sah, permohonan hanya dapat diajukan atas persetujuan suami atau istri yang menjadi pasangannya (pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang). Kemudian, *kreditor* yang dapat mengajukan permohonan pailit terhadap *Debitornya* adalah *kreditor* konkuren, *kreditor* preferen, ataupun *kreditor* separatis.

- 2) Pihak kejaksaan atau jaksa untuk kepentingan umum.

Pengertian ketentuan umum adalah kepentingan bangsa dan negara atau kepentingan masyarakat luas, misalnya: *debitor* melarikan diri, *debitor* menggelapkan bagian harta dari harta kekayaan, *debitor* mempunyai utang yang berasal dari penghimpunan dana dari masyarakat luas, *debitor* tidak beriktikad baik dalam menyelesaikan masalah utang piutang yang telah jatuh waktu.

- 3) Bank Indonesia, apabila menyangkut *debitor* yang merupakan bank. Permohonan pailit terhadap bank hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia berdasarkan penilaian kondisi keuangan dan kondisi perbankan secara keseluruhan.
- 4) Badan Pengawas Pasar Modal, apabila menyangkut *debitor* yang merupakan perusahaan efek.

4. Proses Permohonan Pernyataan Pailit

Permohonan kepailitan harus diajukan secara tertulis oleh seorang advokat (kecuali jika permohonan diajukan oleh Bank Indonesia, Badan Pengawas Pasar Modal, atau Menteri Keuangan tidak diwajibkan mempergunakan advokat). Surat permohonan berisikan antra lain:

- a. Nama, tempat kedudukan perusahaan yang dimohonkan;
- b. Nama, tempat kedudukan pengurus perusahaan atau direktur perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas;

- c. Nama, tempat kedudukan para *kreditor*;
- d. Jumlah keseluruhan utang;
- e. Alasan permohonan.⁸³

Selanjutnya dalam Pasal 6 UUK-PKPU Nomor 37 Tahun 2004 ditentukan bahwa panitera pengadilan setelah menerima permohonan itu melakukan pendaftaran dalam registernya dengan memberikan nomor pendaftaran kepada pemohon, kemudian diberikan tanda bukti tertulis yang ditandatangani pejabat yang berwenang. Tanggal bukti penerimaan itu harus sesuai dengan tanggal pendaftaran permohonan. Dalam jangka waktu tiga hari panitera menyampaikan permohonan kepailitan kepada ketua pengadilan untuk dipelajari selama dua hari untuk kemudian oleh ketua pengadilan akan ditetapkan hari persidangannya.

Setelah hari persidangan ditetapkan, para pihak (pemohon dan termohon) dipanggil untuk menghadiri pemeriksaan kepailitan. Pemeriksaan harus sudah dilakukan paling lambat dua puluh hari sejak permohonan didaftarkan di kepaniteraan. Namun, atas permohonan *debitor* dengan alasan yang cukup, pengadilan dapat menunda pemeriksaan paling lambat 25 hari.

Dalam hal pemanggilan para pihak, Pasal 8 ayat 1 UUK-PKPU Nomor 37 Tahun 2004 menentukan sebagai berikut:

- a. Jika permohonan kepailitan diajukan oleh *debitor*, pengadilan tidak wajib memanggil *debitor* dalam persidangan.
- b. Sebaliknya jika permohonan diajukan oleh *kreditor*/para *kreditor* Kejaksaan, Bank Indonesia, Badan Pengawasan Pasar Modal, atau Menteri Keuangan, *debitor* wajib dipanggil. Pemanggilan tersebut dilakukan paling lambat tujuh hari sebelum hari persidangan guna memberikan kesempatan kepada *debitor* untuk mempelajari permohonan kepailitan.

Selama permohonan pailit belum ditetapkan oleh pengadilan, setiap *kreditor* atau jaksa, Bank Indonesia, Badan Pengawasan Pasar Modal, atau

⁸³ Zaeni Asyhadie dan Budi Sutrisno, *Hukum Perusahaan & Kepailitan*, (Mataram: Penerbit Erlangga, 2012), h. 216-219.

Menteri Keuangan yang mengajukan permohonan dapat juga memohon kepada pengadilan untuk:

- a. Meletakkan sita jaminan terhadap sebagian atau seluruh harta kekayaan *debitor*.
- b. Menunjuk kurator sementara, yang bertugas:
 - 1) Mengawasi pengelolaan usaha *debitor*;
 - 2) Mengawasi pembayaran kepada para *kreditor*;
 - 3) Mengawasi pengalihan atau penggunaan harta kekayaan *debitor*.⁸⁴

Apabila dalam pemeriksaan terbukti bahwa *debitor* berada dalam keadaan berhenti membayar, hakim akan menjatuhkan putusan kepailitan kepada *debitor*. Putusan atau penetapan kepailitan harus sudah dikeluarkan atau diucapkan paling lambat tiga puluh hari sejak tanggal pendaftaran permohonan kepailitan dan putusan ini harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.

Dalam pemeriksaan kepailitan untuk memperoleh bukti yang menentukan bahwa *debitor* dalam keadaan berhenti membayar bisa dilakukan dengan menerapkan sistem pembuktian secara sumir (sederhana) yang mempunyai arti bahwa hakim harus mengabulkan (bukan dapat mengabulkan) jika telah terbukti secara sederhana. Hal yang dimaksud terbukti secara sederhana adalah *kreditor* dapat membuktikan bahwa *debitor* berutang kepadanya dan belum dibayarkan oleh debior, padahal telah jatuh tempo dan dapat ditagih.

Pembuktian sederhana merupakan syarat yang diatur dalam Pasal 6 ayat (3) UUK-PKPU, yaitu menyatakan bahwa “Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk menyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) telah terpenuhi.”⁸⁵

Sistem pembuktian yang sederhana dapat digunakan hakim pengadilan niaga sebagai alasan untuk menolak permohonan pailit yang diajukan

⁸⁴ *Ibid.*

⁸⁵ Kartika Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Pedoman Menangani Perkara Kepailitan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), h. 141.

kepadanya dengan menyatakan bahwa perkara yang diajukan itu adalah perkara perdata biasa. Jika suatu perkara dikategorikan hakim niaga sebagai perkara yang pembuktiannya berbelit-belit, hakim dapat menyatakan bahwa kasus ini bukan kewenangan pengadilan niaga, tetapi menjadi kewenangan pengadilan negeri.

Setelah putusan kepailitan dijatuhkan oleh hakim yang memeriksa, pengadilan dalam jangka waktu dua hari harus memberikan dengan surat dinas tercatat atau melalui kurir tentang putusan itu beserta salinannya kepada: (a) *Debitor* yang dinyatakan pailit; (b) Pihak yang mengajukan permohonan pernyataan pailit; (c) Kurator serat hakim pengawas.

Dalam hal penetapan putusan telah dikeluarkan, dalam jangka waktu paling lambat lima hari sejak tanggal diputuskannya permohonan kepailitan, maka kurator mengumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan sekurang-kurangnya dalam dua surat kabar harian yang ditetapkan oleh hakim pengawas. Disamping itu, panitera pengadilan wajib menyelenggarakan suatu daftar umum untuk mencatat perkara kepailitan yang secara berurutan.

Jadi prinsip proses pemeriksaan permohonan kepailitan berdasarkan UUK-PKPU merupakan acara pemeriksaan yang cepat (*expedited*) dengan sistem pembuktian sederhana.

5. Upaya Hukum dari Pernyataan Pailit

Dari bunyi Pasal 11 ayat (1), Pasal 14 ayat (1), dan Pasal 295 ayat (1) UUK-PKPU, terdapat dua kemungkinan upaya hukum yang dapat ditempuh oleh para pihak yang tidak puas terhadap putusan pernyataan kepailitan, yaitu:

a. Upaya hukum kasasi;

Dalam Pasal 11 ayat (1) UUK-PKPU dinyatakan bahwa upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap putusan atas permohonan pernyataan pailit adalah kasasi ke Mahkamah Agung.

Permohonan kasasi tersebut harus diajukan paling lambat 8 hari setelah tanggal putusan yang dimohonkan kasasi diucapkan. Pada tanggal permohonan kasasi didaftarkan, pemohon kasasi wajib menyampaikan

memori kasasi kepada Panitera dan salinan permohonan kasasi berikut salinan memori kasasi kepada pihak termohon kasasi. Termohon Kasasi dapat mengajukan kontra memori kasasi kepada panitera Pengadilan Niaga paling lambat 7 hari setelah tanggal termohon kasasi menerima memori kasasi dan panitera wajib menyampaikan kontra memori kasasi kepada pemohon kasasi paling lambat 2 hari setelah kontra memori kasasi diterima. Panitera wajib menyampaikan berkas perkara tersebut yang bersangkutan kepada Mahkamah Agung paling lambat 14 hari setelah tanggal permohonan kasasi didaftarkan.

Mahkamah Agung wajib mempelajari permohonan kasasi dan menetapkan hari sidang paling lambat 2 hari setelah tanggal permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung. Sidang pemeriksaan atas permohonan tersebut dilakukan paling lambat 20 hari setelah tanggal permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung. Putusan atas permohonan kasasi harus diucapkan paling lambat 60 hari setelah tanggal permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung. Putusan Mahkamah Agung tersebut yang memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.⁸⁶

b. Peninjauan kembali.

Kemudian dalam Pasal 14 ayat (1) UUK- PKPU dinyatakan terhadap putusan atas permohonan pernyataan pailit yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dapat diajukan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung.

Walaupun demikian permintaan peninjauan kembali hanya dapat dilakukan berdasarkan pada dua macam alasan saja, yang masing-masing secara khusus telah pula dibatasi dengan suatu jangka waktu tertentu, yang dijabarkan dalam Pasal 295 ayat (1) dan ayat (2) UUK-PKPU. Adapun alasan yang dapat dipergunakan adalah sebagai berikut:

⁸⁶ Jono, *Hukum*, h. 94.

- 1) Terdapat bukti tertulis baru yang penting, yang apabila diketahui pada tahap persidangan sebelumnya akan menghasilkan putusan yang berbeda.
- 2) Pengadilan Niaga telah melakukan kesalahan berat dalam penerapan hukum.⁸⁷ Dasar-dasar atau alasan atau syarat yang dapat dipergunakan untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali tersebut bersifat alternatif, artinya permohonan peninjauan kembali akan diterima apabila telah memenuhi salah satu syarat pengajuan permohonan peninjauan kembali. Undang-Undang Kepailitan memberikan batasan waktu untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali. Hal ini disebabkan proses kepailitan berbeda dengan kasus perdata biasa, di mana dibutuhkan waktu yang cepat dan sulit untuk memulihkan keadaan semula. Pembatasan waktu tersebut diatur dalam Pasal 296 Undang-Undang Kepailitan, antara lain:
 - a) Apabila yang diajukan sebagai dasar permohonan peninjauan kembali berupa “Bukti Baru (*novum*)”. Maka waktu yang diberikan untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali adalah 180 hari setelah tanggal putusan yang dimohonkan peninjauan kembali memperoleh kekuatan hukum tetap.
 - b) Apabila yang dijadikan sebagai dasar permohonan peninjauan berupa “kekeliruan yang nyata”, maka waktu yang diberikan oleh Undang-Undang untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali adalah 30 hari setelah tanggal putusan yang dimohonkan peninjauan kembali memperoleh kekuatan hukum tetap.⁸⁸

6. Akibat Hukum Putusan Pailit

Putusan kepailitan memberikan akibat bagi *debitor* sendiri maupun bagi harta kekayaannya. Sejak diucapkannya putusan kepailitan oleh Pengadilan

⁸⁷ Ahmad Yani & Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Kepailitan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 22.

⁸⁸ Jono, *Hukum*, h. 98.

Niaga *debitor* kehilangan pengurusan dan penguasaan atas hartanya. Ia tetap menjadi pemilik dari hartanya, tetapi ia tidak boleh lagi mengurus dan menguasainya. Pengurusan dan penguasaan itu beralih kepada Balai Harta Peninggalan. *debitor* masih memiliki wewenang melakukan perbuatan-perbuatan terhadap harta kekayaannya, asalkan perbuatannya itu menguntungkan terhadap harta pailit tersebut.

Harta kekayaan yang pengurusan serta penguasaannya pindah kepada Balai Harta Peninggalan adalah seluruh harta kekayaan yang sudah ada maupun yang akan diperoleh selama berjalannya kepailitan, kecuali yang oleh undang-undang dengan tegas dikeluarkan dari kepailitan.⁸⁹

Secara umum akibat pernyataan pailit adalah sebagai berikut:⁹⁰

- a. Kekayaan *debitor* pailit yang masuk harta pailit merupakan sitaan umum atas harta pihak yang dinyatakan pailit.
- b. Kepailitan semata-mata hanya mengenai harta pailit dan tidak mengenai diri pribadi *debitor* pailit.
- c. *Debitor* pailit demi hukum kehilangan hak untuk mengurus dan menguasai kekayaannya yang termasuk harta pailit sejak hari putusan pailit diucapkan (Pasal 24 UUK-PKPU).
- d. Segala perikatan *debitor* yang timbul sesudah putusan pailit diucapkan tidak dapat dibayar dari harta pailit kecuali jika menguntungkan harta pailit (Pasal 25 UUK-PKPU).
- e. Harta pailit diurus dan dikuasai kurator untuk kepentingan semua para *kreditor* dan *debitor* dan hakim pengawas memimpin dan mengawasi pelaksanaan jalannya kepailitan.
- f. Tuntutan dan gugatan mengenai hak dan kewajiban harta pailit harus diajukan oleh atau terhadap kurator (Pasal 26 UUK-PKPU).
- g. Semua tuntutan atau yang bertujuan mendapatkan pelunasan suatu perikatan dari harta pailit, dan dari harta *debitor* sendiri selama kepailitan

⁸⁹ Siti Soemarti Hartono, *Pengantar Hukum Kepailitan Dan Penundaan Pembayaran*, (Yogyakarta: 1993), h. 21.

⁹⁰ Imran Nating, *Peranan*, h. 40-41.

harus diajukan dengan cara melaporkannya untuk dicocokkan (Pasal 27 UUK-PKPU).

- h. Dengan memerhatikan ketentuan Pasal 56, Pasal 57 dan Pasal 58 UUK-PKPU, *kreditor* pemegang hak gadai, jaminan fiducia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya, dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak ada kepailitan (Pasal 55 ayat (1) UUK-PKPU). Pihak *kreditor* yang berhak menahan barang kepunyaan *debitor* hingga dibayar tagihan *kreditor* tersebut (hak retensi), tidak kehilangan hak untuk menahan barang tersebut meskipun ada putusan pailit (Pasal 61 UUK-PKPU).
- i. Hak eksekusi *kreditor* yang dijamin sebagaimana disebut dalam Pasal 55 ayat (1) UUK-PKPU, dan pihak ketiga untuk menuntut hartanya yang berada dalam penguasaan *debitor* pailit atau kurator, ditanggung maksimal untuk 90 hari setelah putusan pailit diucapkan (Pasal 56 ayat (1) UUK-PKPU).

Dapat diperhatikan bahwa *debitor* pailit tetap cakap dan berwenang untuk melakukan perbuatan hukum sepanjang perbuatan hukum tersebut tidak berkaitan baik langsung ataupun tidak langsung dengan harta kekayaannya. Dalam arti, *debitor* hanya kehilangan haknya dalam lapangan hukum harta kekayaan. Seperti *debitor* pailit masih cakap untuk melakukan pernikahan.

C. Buruh

1. Pengertian Buruh

Pada zaman feodal atau zaman penjajahan Belanda dahulu yang dimaksudkan buruh adalah orang-orang pekerja kasar seperti kuli, tukang, dan lain-lain. Orang-orang ini oleh pemerintah Belanda dahulu disebut dengan *blue collar* (berkerah biru), sedangkan orang-orang yang mengerjakan pekerjaan halus seperti pegawai administrasi yang bisa duduk di meja disebut dengan *white collar* (berkerah putih). Biasanya orang-orang yang termasuk

dalam golongan ini adalah para bangsawan yang bekerja di kantor dan juga orang-orang Belanda dan Timur Asing lainnya.⁹¹

Setelah merdeka tidak lagi mengenal perbedaan antara buruh halus dan buruh kasar tersebut, semua orang yang bekerja di sektor swasta baik pada orang lain maupun badan hukum disebut buruh. Dalam perkembangan hukum perburuhan di Indonesia, istilah buruh diupayakan untuk diganti dengan istilah pekerja, sebagaimana yang diusulkan oleh pemerintah (Depnaker) pada waktu kongres FBSI II Tahun 1985. Alasan pemerintah karena istilah buruh kurang sesuai dengan kepribadian bangsa, buruh lebih cenderung menunjuk pada golongan yang selalu ditekan dan berada dibawah pihak lain yakni majikan.⁹²

Menurut Abdul Rachmad Budiono, terdapat tiga Undang-Undang yang berkaitan dengan buruh dan tenaga kerja, yaitu Undang-Undang No. 21 Tahun 2000, Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 dan Undang- Undang No. 2 Tahun 2004. Undang-Undang tersebut menggunakan istilah yang sama untuk menunjuk konsep “setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain”, yaitu pekerja atau buruh. Dipadankannya istilah pekerja dengan buruh merupakan kompromi setelah dalam kurun waktu yang amat panjang dua istilah tersebut bertarung untuk dapat diterima oleh masyarakat.⁹³

Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dijelaskan bahwa, pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.⁹⁴ Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri atau masyarakat.⁹⁵ Sedangkan pemberi kerja adalah perorangan, pengusaha badan

⁹¹ Zaeni Asyhadie, *Hukum Kerja: Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), h. 19-20.

⁹² Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), h. 22.

⁹³ Abdul Rachmad Budiono, *Hukum Perburuhan*, (Jakarta: PT Indeks, 2001), h. 5.

⁹⁴ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 1 angka 3.

⁹⁵ *Ibid.*, Pasal 1 angka 2.

hukum atau badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.⁹⁶

Tenaga pekerja atau buruh yang menjadi kepentingan pengusaha merupakan sesuatu yang sedemikian melekatnya pada pribadi pekerja/buruh sehingga pekerja atau buruh itu selalu mengikuti tenaganya ketempat dimana dipekerjakan, dan pengusaha kadangkala seenaknya memutuskan hubungan kerja pekerja/buruh karena tenaganya sudah tidak diperlukan lagi. Oleh karena itu, pemerintah dengan mengeluarkan peraturan perundang-undangan, turut serta melindungi pihak yang lemah (pekerja/buruh) dari kekuasaan pengusaha, guna menempatkan pada kedudukan yang layak sesuai dengan harkat dan martabat manusia.⁹⁷

2. Bentuk-Bentuk Buruh

Buruh adalah mereka yang berkerja pada usaha perorangan dan di berikan imbalan kerja secara harian maupun borongan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak, baik lisan maupun tertulis, yang biasanya imbalan kerja tersebut diberikan secara harian.⁹⁸

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia buruh adalah orang yang bekerja untuk orang lain dengan mendapat upah atau imbalan.⁹⁹ Buruh terdiri dari yaitu macam, yaitu:

- a. Buruh harian, buruh yang menerima upah berdasarkan hari masuk kerja.
- b. Buruh kasar, buruh yang menggunakan tenaganya karena tidak mempunyai keahlian di bidang tertentu.
- c. Buruh pabrik, buruh yang bekerja di pabrik.
- d. Buruh tambang, orang yang bekerja di perusahaan tambang.
- e. Buruh terlatih, buruh yang sudah mendapatkan latihan atau pendidikan keterampilan tertentu.¹⁰⁰

⁹⁶ *Ibid.*, Pasal 1 angka 4.

⁹⁷ Zaeni Asyhadie, *Hukum*, h. 17

⁹⁸ <https://id.wikipedia.org/wiki/Buruh>, diakses pada tanggal 24 Oktober 2019, Pukul. 12.22 WIB.

⁹⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), h. 191.

¹⁰⁰ *Ibid.*, h. 192.

Pada dasarnya, buruh, Pekerja, Tenaga Kerja maupun karyawan adalah sama. Namun dalam kultur Indonesia, “Buruh” berkonotasi sebagai pekerja rendah, hina, kasar dan sebagainya. Sedangkan pekerja, Tenaga kerja dan Karyawan adalah sebutan untuk buruh yang lebih tinggi, dan diberikan cenderung kepada buruh yang tidak memakai otot tetapi otak dalam melakukan kerja. Akan tetapi pada intinya sebenarnya keempat kata ini sama mempunyai arti satu yaitu Pekerja. Hal ini terutama merujuk pada Undang-undang Ketenagakerjaan, yang berlaku umum untuk seluruh pekerja maupun pengusaha di Indonesia. Buruh dibagi atas 2 klasifikasi besar, yaitu:

- a. Buruh profesional (buruh kerah putih) yaitu buruh yang menggunakan tenaga otak dalam bekerja.
- b. Buruh kasar biasa (kerah biru) yaitu buruh yang menggunakan tenaga otot dalam bekerja.¹⁰¹

Buruh rosok merupakan jenis buruh kasar biasa yang sehari-harinya bekerja menggunakan otot dalam memilih-milih dan mengangkat barang-barang bekas. Buruh rosok dapat dikategorikan tenaga kerja tetap harian dan tenaga kerja borongan. Buruh rosok yang merupakan pekerja tetap harian mendapatkan upah sesuai waktu kerja mereka dan penerimaan upahnya dapat dilakukan perhari, perminggu, dan perbulan. Sedangkan buruh yang merupakan tenaga kerja borongan, adalah buruh yang bekerja borongan membersihkan barang-barang bekas dan akan mendapatkan upah berdasarkan timbangan dari barang rosok yang telah diselesaikannya.

D. *Ijārah*

1. Pengertian *Ijārah*

Secara etimologi *Ijārah* berasal dari kata “*al-ajru*” yang berarti *al-waḍ* atau penggantian.¹⁰² *Al-ajru* dan *al-ujroh* dalam bahasa dan istilah mempunyai arti sama yaitu upah dan imbalan, atau perbuatan atau kegunaan

¹⁰¹ <https://id.wikipedia.org/wiki/Buruh>, diakses pada tanggal 24 Oktober 2019, Pukul. 12.22 WIB.

¹⁰² Abdul Rahman Ghazaly, Ghufroon Ihsan, dkk, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 277.

rumah, toko, atau hewan, atau mobil, atau pakaian, dan sebagainya.¹⁰³ Dalam istilah fiqh ada 2 jenis *Ijārah* yaitu, *al-Ijārah* (*rent, rental*) diartikan sebagai transaksi suatu manfaat baik barang atau jasa dengan pemberian imbalan tertentu. Sedangkan *al-Ijārah fi al-ẓimmah* (*reward, fair wage*) diartikan sebagai upah dalam tanggungan, yaitu upah yang dibayarkan atas jasa pekerjaan tertentu seperti, menjahit, menambal ban, dan lain-lain.¹⁰⁴

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), upah berarti uang dan sebagainya yang dibayarkan sebagai pembalas jasa atau sebagai pembayar tenaga yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu.¹⁰⁵ Menurut Fatwa Dewan Syar'ah Nasional No: 09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan *Ijārah*, bahwa *Ijārah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah (*ujroh*), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.¹⁰⁶

Adapun secara *terminologi*, beberapa ulama fiqh berbeda pendapat dalam mengartikan *Ijārah*, diantaranya:¹⁰⁷

a. Ḥanafiyah,

الإِجَارَةُ عَقْدٌ عَلَى الْمَنْفَعَةِ بِعَوَضٍ هُوَ مَالٌ

“*Ijārah* adalah akad atas manfaat dengan imbalan berupa harta”.¹⁰⁸

b. Malikiyah,

تَمْلِيكَ مَنَافِعِ شَيْءٍ مُّبَاحَةٍ مُدَّةً مَعْلُومٍ بِعَوَضٍ

“*Pemilikan manfaat sesuatu yang dibolehkan dalam waktu tertentu dengan suatu imbalan*”.¹⁰⁹

¹⁰³ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Imam Ja'far Shadiq*, (Jakarta: Lentera, 2009), Cet. I, h. 677.

¹⁰⁴ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid; Analisis Fiqh Para Mujtahid*, Jilid 3, (Jakarta, Pustaka Amani, 2007), h. 61

¹⁰⁵ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi 2, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), Cet. III, h. 1108.

¹⁰⁶ *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah; Dewan Syariah Nasional MUI*, (Erlangga, 2014), h. 91.

¹⁰⁷ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), h. 227.

¹⁰⁸ Al-Sayh Abdul-Rahman al-Jazari, *al-Fiqh 'ala al-Madahib al-Arba'ah*, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 2010), h. 597.

c. Syafi'iyah,

عَقْدٌ عَلَى مَنَفَعَةٍ مَقْصُودَةٍ مَعْلُومَةٍ مُبَاحَةٍ قَابِلَةٌ لِلْبَدْلِ وَالْإِبَاحَةِ بِعَوَضٍ
مَعْلُومٍ

“*Ijārah, adalah suatu jenis akad atau transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju, mengandung maksud tertentu, bersifat mubah, dan boleh dimanfaatkan, dengan cara memberi imbalan (upah) tertentu*”.¹¹⁰

d. Hanabilah,

وَهِيَ عَقْدٌ عَلَى الْمَنَافِعِ تَتَعَقَدُ بِلَفْظِ الْأَجَارَةِ وَالْكَرَاءِ وَمَا فِي مَعْنَاهُمَا

“*Ijārah adalah suatu akad atas manfaat yang bisa sah dengan lafal Ijārah dan kara' dan semacamnya*”¹¹¹

e. Menurut Hasbi Ash-Shiddiqie bahwa *Ijārah* adalah

عَقْدٌ مَوْضُوعَةٌ الْمُبَا دَلَةٌ عَلَى مَنَفَعَةِ الشَّيْءِ بِمُدَّةٍ مَحْدُودَةٍ أَيْ تَمْلِكُهَا
بِعَوَضٍ فَهِيَ بَيْعُ الْمَنَافِعِ

“*Akad yang objeknya ialah penukaran manfaat untuk masa tertentu, yaitu pemilikan manfaat dengan imbalan, sama dengan menjual manfaat.*”¹¹²

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dengan demikian upah adalah suatu imbalan baik yang bersifat uang atau barang atas manfaat yang telah diberikan oleh pekerja. Karena akad *Ijārah* merupakan sebuah transaksi dengan adanya perpindahan manfaat (hak guna), dan bukan perpindahan hak kepemilikan.

2. Dasar Hukum *Ijārah*

Pada dasarnya *Ijārah* adalah akad yang berbentuk sewa menyewa maupun upah mengupah. Akad *Ijārah* tidak jauh berbeda dengan akad-akad muamalah lainnya seperti *muḍārabah*, *musyarakah*, *musaqah*, gadai, jual-beli, dan lain-lain yang memiliki hukum asal *mubah* (boleh), kecuali ada dalil

¹⁰⁹ *Ibid.*, h. 598.

¹¹⁰ Muhammad al-Khatib al-Syarbiniy, *Mughniy al-Muhtaj*, (Beirut: Dār al-Fikr, t.th.), h. 332

¹¹¹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 316.

¹¹² Muhammad Hasbi ash-Shiddqie, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Semarang: Pustaka Riski Putra, 1999), h. 85-86.

yang melarangnya.¹¹³ Akad *Ijārah* juga termasuk dalam akad yang dapat memenuhi hajat kebutuhan kedua pihak, layaknya akad *muḍārabah* dan akad *musaqah*. Sehingga Allah tidak mensyari'atkan akad-akad kecuali untuk *kemaşlahatan* para hambanya dan dalam rangka pemenuhan kebutuhan mereka¹¹⁴. Akad tersebut harus diperbolehkan dalam hukum Islam, tidak diharamkan seperti adanya *gharar* (tipuan), *maisir* (judi), dan *riba*.¹¹⁵ Seperti dikutip oleh A. Djazuli dalam bukunya, Ibnu Taimiyah menyatakan dalam kaidah fiqh.

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا.

“Pada dasarnya, semua bentuk mu'amalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”¹¹⁶

Beberapa ulama seperti Abu Bakar al-Ahshamm, Ismail bin'Aliyah, Hasan Basri, dan lainnya tidak memperbolehkan akad *Ijārah* dengan alasan bahwa akad *Ijārah* identik dengan akad *bai' al ma'dum* yang dilarang. Alasan akad tersebut dilarang, karena manfaat yang dijadikan objek tidak bisa dihadirkan ketika akad berlangsung.¹¹⁷ Sedangkan Ibnu Rusyd menyanggah pendapat tersebut bahwa *Ijārah* diperbolehkan, dengan alasan manfaat akan bisa terpenuhi ketika akad telah berjalan.¹¹⁸

Adapun pendapat jumhur ulama tentang diperbolehkannya *Ijārah* disyariatkan berdasarkan al-Qur'an, as-Sunah, dan ijma'.

a. Dasar hukum *Ijārah* dalam al-Qur'an

1) Surat al-Baqarah ayat 233

...وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

¹¹³ Abdul Rahman Ghazaly, Ghufon Ihsan, dkk, *Fiqh*, h. 277.

¹¹⁴ Ali Murtadho, “Menelaah Mudlarabah Sebagai Acuan Kerja Perbankan Islam”, *Al-Ahkam (Jurnal Pemikiran Hukum Islam)*, April 2012 Vol. 22 No. 1.

¹¹⁵ A. Djasuli, *Kaidah-Kaidah Fikih (Kaidah Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis)*, (Jakarta: Kencana, 2007), h. 130.

¹¹⁶ Yusuf al-Qaradhawi, *7 Kaidah Utama Fikih Muamalat*, Penerjemah: Fedrian Hasmand, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014), Cet. I, h. 9.

¹¹⁷ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 154.

¹¹⁸ M.A. Abdurrahman dan A.Iaris Abdullah, *Terjemahan Bidayatul Mujtahid*, (Semarang, Asy-Syifa', 1990), h. 196.

“.... Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”(Q.S. al-Baqarah: 233)¹¹⁹

Dalil di atas menjelaskan tentang diperbolehkannya akad *Ijārah*. Pendapat Ibnu Khatsir terkait hal ini yaitu apabila kedua orang tua telah bersepakat untuk menyusukan anaknya kepada orang lain sepanjang mereka mau memberikan upah yang patut dan layak maka menyewa jasa orang lain untuk menyusui anak kita diperbolehkan.¹²⁰ Pendapat tersebut memperjelas bahwa jika tidak mampu bekerja, diperbolehkan menyewa jasa orang lain dengan catatan harus memberikan upah pembayaran. Upah diberikan atas jasa yang telah diberikan, sehingga sudah selayaknya berkewajiban untuk menuaikan pembayaran yang patut dan layak pula untuk diterima.

2) Surat az-Zukhruf ayat 32:

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا
وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا
(٣٢)...

“Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebahagian yang lain beberapa derajat, agar sebahagian mereka dapat mempergunakan sebahagian yang lain...”(Q.S. az-Zukhruf: 32)¹²¹

Menurut Ibnu Katsir, dalam lafadz سُخْرِيًّا " "makna “saling mempergunakan” memiliki arti “supaya kita bisa saling mempergunakan satu sama lain dalam hal pekerjaan atau yang lain, karena diantara kalian saling membutuhkan satu sama lain”. Dalam

¹¹⁹ Kementerian Agama RI, *al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*, (Bandung: PT Syigma Examedia Arkanleema, 2010), h. 34.

¹²⁰ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar*, h. 155.

¹²¹ Kementerian Agama RI, *al-Qur'an*, h. 491.

hal ini manusia sering membutuhkan sesuatu yang tidak kita miliki tetapi orang lain memilikinya, sehingga orang tersebut bisa mempergunakan sesuatu itu dengan melaksanakan akad *Ijārah*.¹²²

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa akad *Ijārah* sah atau diperbolehkan oleh syariah. Karena manusia hidup untuk saling tolong menolong dan membutuhkan bantuan orang lain sehingga terjadi pertukaran manfaat antara satu dengan yang lainnya.

3) Surat at-Taubah ayat 105

وَقُلْ اَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ اِلَى
عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (١٠٥)

“Dan katakanlah: "Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang mu'min akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan”. (Q.S. at-Taubah: 105)¹²³

Ayat di atas menjelaskan mengenai pertanggungjawaban dari setiap pekerjaan yang dilakukan oleh kaum muslimin. Allah SWT memberikan ancaman kepada orang-orang yang menyelisishi perintah-perintahnya. Ketika telah tiba waktunya pada hari kiamat, semua amal perbuatan akan dipaparkan dihadapannya, dihadapan Rasulnya dan dihadapan kaum muslimin.¹²⁴

b. Dasar hukum *Ijārah* dalam hadist

1) Hadist tentang pembayaran upah

عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: قَالَ اللَّهُ: ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ، وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ، وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِ أَجْرَهُ

¹²² Syaikh Ahmad Syakir, *Mukhtasar Tafsir Ibnu Katsir*, jilid 5, (Jakarta: Dārus Sunnah, 2012), h. 996-997.

¹²³ Kementerian Agama RI, *al-Qur'an*, h. 203.

¹²⁴ Syaikh Ahmad Syakir, *Mukhtashar Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid 3, (Jakarta: Dārus Sunnah, 2014), Cet. II, h. 585.

*Dari Sa'id bin Abu Sa'id, dari Abu Hurairah RA, dari Nabi SAW, Beliau bersabda, "Allah SWT. berfirman, 'tiga golongan, Aku menjadi musuh mereka pada hari kiamat;(1) orang yang memberi atas nama-Ku kemudian melanggar atau mengkhianatinya, (2) Orang yang menjual orang yang merdeka lalu memakan harganya, (3) dan orang yang mengupah pekerja lalu menyuruh untuk menyempurnakan pekerjaannya, tetapi tidak membayar upahnya'."*¹²⁵

Dalam hadist di atas yang berkaitan dengan pembayaran upah yaitu pada poin terakhir, karena apabila telah memperkerjakan atau mengambil manfaat orang lain tanpa memberikan upah hal tersebut disamakan dengan memakan harta orang lain, yang seolah-olah telah memperbudaknya.

2) Hadist tentang penentuan upah

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِكْرِمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْبَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ، عَنْ سَعْدِ قَالَ: كُنَّا نُكْرِي الْأَرْضَ بِمَا عَلَى السَّوَاقِي مِنَ الزَّرْعِ وَمَا سَعَدَ بِالْمَاءِ مِنْهَا، فَنهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ، وَأَمَرَنَا أَنْ نُكْرِيهَا بِدَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ.¹²⁶ (رواه ابو داود)

"Diriwayatkan dari Utsman bin Abi Saibah, diriwayatkan dari Yazid bin Harun, mengabarkan kepada kita Ibrahim bin Said dari Muhammad bin Ikrimah bin Abdurrahman bin Al-Haris bin Hisyam dari Muhammad bin Abdurrahman bin Abi Laibah dari Said bin Al-Musayyab dari Said bin Abi Waqas ra. Ia berkata: dahulu kami menyewa tanah dengan (jalan membayar dari) tanaman yang tumbuh. Lalu Rasulullah SAW melarang kami cara itu dan memerintahkan kami agar membayar dengan uang emas atau perak". (HR. Abu Daud)¹²⁷

¹²⁵ Abu Abdillah Muhammad bin Ismail Bukhari, *Shohih Bukhori, Juz III*, (Beirut: Dārul Kitāb al-Ilmiyah, 1992), h. 57.

¹²⁶ Imam Abu Daud, *Sunan Abu Daud, Juz II*, (Beirut: Dārul Kutub al-Ilmiyah, 1996), h. 464.

¹²⁷ Muhammad Nasiruddin al-banani, *Shahih Sunan Abu Daud Seleksi Hadis Shahih Dāri Kitāb Sunan Abu Daud*, jilid 2, (Jakarta Selatan: Pustakaazam, 2007), Cet. II, h. 559.

Hadiş ini memberikan gambaran tentang praktik pengupahan pada zaman dahulu dimana pengupahan dibayarkan dengan hasil panen mereka, dan kemudian Rasulullah SAW melarangnya dan disuruh mengganti upah sewa tersebut berupa emas dan perak. Hal ini menunjukkan bahwa akad *Ijārah* telah dipraktikkan dan Rasulullah telah memberikan aturannya, sehingga akad *Ijārah* sah dilakukan dan dibenarkan oleh syariah.

3) Hadişt tentang penentuan standar upah

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: ثنا سُرَيْجٌ ثنا حَمَادٌ عَنْ حَمَادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ اسْتِئْجَارِ الْأَجِيرِ حَتَّى يُبَيَّنَ أَجْرُهُ، وَ عَنِ النَّجْشِ وَاللَّمْسِ وَالْإِقَاءِ الْحَجَرِ.¹²⁸

“Berkata kepada kami Abdullah, ayahku berkata kepadaku: Suraij berkata kepada kami Khumad dari Khumad dari Ibrahim dari Abi Sa’id Al-Khudry, sesungguhnya Rasulullah SAW melarang memeperkerjakan seorang buruh hingga dijelaskan besar bayarannya, beliau juga melarang dari najasy (menaikan harga untuk menipu pembeli), lams (barang yang telah dipegang harus dibeli), melempar batu (barang yang terkena lemparan batu harus dibeli).”¹²⁹

Hadişt di atas menjelaskan bahwa jika seorang ingin memeperkerjakan orang untuk bekerja harus menjelaskan besaran upahnya secara rinci. Hal ini dimaksudkan untuk memberi kejelasan upah yang akan diterima pekerja dan menghindari masalah-masalah yang akan timbul dikemudian hari.¹³⁰

c. Dasar hukum *Ijārah* dalam *ijma’*

¹²⁸ Muhammad Abduts Salam Abduts Tsafi, *Musnad al- Imam Ahmad Ibnu Hanbal, Juz III*, (Beirut: Dārul Kutub Al-Ilmiyah, tt), h. 84.

¹²⁹Eka Nuraini Rachmawati & Ab Mumin bin Ab Ghani, “Akad jual beli dalam perspektif fikih dan praktiknya di pasar modal indonesia”, *Al- ‘Adalah*, Vol. XII, No. 4, Desember 2015, h. 10.

¹³⁰ *Ibid.*

Umat Islam pada masa sahabat telah ber-*ijma'* bahwa *Ijārah* diperbolehkan sebab bermanfaat bagi manusia¹³¹ dan Ibnu Qudamah menambahkan ulama dari seluruh generasi dan di seluruh negeri telah bersepakat bahwa *Ijārah* diperbolehkan.¹³²

Dari ketiga sumber hukum, yaitu al-Qur'an, as-Sunnah, dan *ijma'* semakin memperjelas bahwa akad *Ijārah* dalam hal upah-mengupah hukumnya diperbolehkan apabila telah sesuai dengan hukum Islam.

3. Syarat dan Rukun *Ijārah*

Pada dasarnya akad *Ijārah* harus memenuhi rukun dan syarat. Rukun adalah sesuatu yang harus dipenuhi dalam sebuah transaksi, sedangkan syarat adalah sesuatu yang harus dipenuhi dalam rukun tersebut. Rukun dan syarat tersebut harus dipenuhi, sehingga *Ijārah* tersebut dapat dikatakan sah menurut *syara'*. Adapun rukun *Ijārah* menurut ulama Ḥanafiyah adalah *ijāb* dan *qabūl* dari kedua belah pihak yang bertransaksi.¹³³ Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah rukun *Ijārah* di sebutkan dalam Pasal 295, diantaranya terdapat *mu'jīr* (pihak yang menyewa), *musta'jīr* (pihak yang menyewakan), *ma'jūr* (benda yang diljārahkan), dan akad.¹³⁴ Sedangkan menurut Jumhur Ulama rukun *Ijārah* terdiri dari empat macam, diantaranya:

a. 'Aqīdain (orang yang berakad)

Ada dua orang yang melakukan akad upah mengupah, yaitu *mu'jīr* dan *musta'jīr*. *Mu'jīr* adalah orang yang menerima upah atau orang yang menyewakan, sedangkan *musta'jīr* adalah orang yang membayar upah, untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu. 'Aqīd disyaratkan harus orang yang *balīgh*, berakal, cakap melakukan *taṣarruf* (mengendalikan harta), dan saling meridhai.¹³⁵

b. *Sighat (ijāb dan qabūl)*, akad yang dilakukan antara *mu'jīr* dan *musta'jīr*.

¹³¹ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h. 124.

¹³² Abdullah bin Muhammad ath-Thayyar dkk; Miftahul Khairi, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Mazhab*, (Yogyakarta: Maktabah al-Hanif, 2009), h. 316.

¹³³ Abdul Rahman Ghazaly dan Ghufroon Ihsan, dkk, *Fiqh*, h. 278.

¹³⁴ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Ed. Revisi, (Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum Islam & Masyarakat Madani (PPHIMM), 2009), h. 87.

¹³⁵ Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indah, 2011), h. 170.

Ṣighat dalam transaksi *Ijārah* adalah sesuatu yang digunakan untuk mengungkapkan suatu maksud, berupa lafal atau sesuatu yang mewakilinya.”¹³⁶

c. *Ujrah* (uang sewa atau upah)

Ujrah atau upah disyaratkan kepada kedua belah pihak untuk mengetahui besaran jumlahnya, baik dalam sewa-menyewa maupun upah-mengupah.¹³⁷

d. *Ma'qūd 'alaih* (manfaat)

Manfaat yang dimaksud adalah kegunaan yang akan diperoleh baik berupa barang yang disewa atau jasa dari orang yang bekerja.¹³⁸

Masing-masing rukun yang membentuk suatu akad memerlukan syarat-syarat agar rukun tersebut dapat berfungsi membentuk terjadinya suatu akad.¹³⁹ Dalam *Ijārah* terdapat empat jenis persyaratan yang harus dipenuhi, diantaranya:

a. Syarat *In 'īqad* (syarat terjadinya akad),

Syarat bagi kedua belah pihak yang melakukan akad adalah orang yang telah *balīgh* dan berakal (Mazhab Syafi'i dan Hanbali).¹⁴⁰ Sehingga apabila orang tersebut tidak berakal, layaknya anak kecil atau orang gila, apabila menyewakan harta atau dirinya maka *Ijārahnya* tidak sah. Berbeda dengan Mazhab Hanafi dan Maliki yang mengatakan bahwa orang yang melakukan akad tidak harus mencapai usia *balīgh*. Anak yang sudah *mumayyiz* (minimal 7 tahun) diperbolehkan melakukan akad *Ijārah* dengan syarat harus diketahui oleh walinya.¹⁴¹

b. Syarat *Nafaz* (syarat berlangsungnya akad),

Syarat berlangsungnya (*Nafaz*) akad *Ijārah* yaitu terpenuhinya hak milik. Apabila *'Aqīd* tidak memiliki hak kepemilikan seperti akad yang

¹³⁶ Abdullah bin Muhammad ath-Thayyar dkk; Miftahul Khairi, *Ensiklopedi*, h. 316.

¹³⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 118.

¹³⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh*, h. 321.

¹³⁹ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah; Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h. 97.

¹⁴⁰ Rachmat Syafei, *Fiqh*, h. 125.

¹⁴¹ M. Ali Hasan, *Berbagai*, h. 231.

dilakukan oleh *fudhuli* (orang yang membelanjakan harta orang lain tanpa izinnya), maka akad tersebut tidak bisa dilangsungkan. Menurut Hanafiah dan Malikiyah jika terjadi hal seperti yang di atas maka status akadnya bersifat *Mauqūf* (ditangguhkan) hingga memperoleh persetujuan dari pemilik barang. Hal ini berbeda pendapat dengan Syafi'iyah dan Hanabilah yang menganggap bahwa hukumnya batal, layaknya jual beli.¹⁴²

c. Syarat Sahnya *Ijārah*

Ada beberapa syarat sah *Ijārah* yang harus dipenuhi yang berkaitan dengan pelaku (*'Aqīd*), objek (*Ma'qūd 'alaih*), sewa atau upah (*ujrah*), serta akadnya itu sendiri. Syarat-syarat tersebut diantaranya:

- 1) Persetujuan dari kedua belah pihak yang berakad. Apabila salah satu dari pelaku bertraksaksi dalam keadaan terpaksa atau dipaksa maka transaksi dianggap tidak sah dan batal.¹⁴³ Mengingat fikih muamalah adalah Hukum Islam yang mengatur hubungan antara manusia satu dengan manusia yang lain sehingga dalam memperoleh, mengelola, dan mengembangkan mal (harta benda) harus dilandasi unsur saling rela (*an-taraḍin*) dengan bentuk kesepakatan para pihak yang terlibat dengan pengungkapan maksud yang jelas yang dapat dipahami oleh masing-masing pihak.¹⁴⁴ Syarat ini didasari oleh firman Allah dalam surat an-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (Q.S. an-Nisa”: 29)¹⁴⁵

¹⁴² Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh*, h. 324.

¹⁴³ *Ibid*, h. 322.

¹⁴⁴ Ali Murtadho, “Model Aplikasi Fikih Muamalah Pada Formulasi *Hybrid Contract*”, *Al-ahkam (Jurnal Pemikiran Hukum Islam)*, Oktober 2013 Vol. 23 No. 2

¹⁴⁵ Kementerian Agama RI, *al-Qur'an*, h. 83.

- 2) Manfaat barang atau jasa yang disewakan harus diketahui secara jelas, agar tidak menimbulkan pertentangan diantara 'Aqīd. Untuk mengantisipasi adanya perselisihan bisa dilakukan dengan melihat barang secara langsung dan menyebutkan kriteria dan sifat secara detil dari objek akad. Selain itu, waktu penyewaan harus ditentukan dengan jelas, seperti sebulan, setahun, atau lebih. Jika manfaat yang akan diambil berupa jasa atau tenaga, maka jenis pekerjaan harus dijelaskan ketika transaksi dilakukan.¹⁴⁶

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : "مَنْ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلَيْسَ لَهُ أَجْرَتُهُ. رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَفِيهِ انْقِطَاعٌ, وَوَصَلَهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ أَبِي حَنِيفَةَ.¹⁴⁷

“Dari Abu Said ad-Khudri ra, Nabi saw. bersabda, “Barang siapa memperkerjakan seorang pekerja, maka tentukanlah upahnya”. (HR Abdurrazzaq). Pada sanad hadis ini terdapat unsur *inqitha*’, *munqathi*’. Sementara al-Baihaqi menilainya maushul dari jalur sanad abu Hanifah).¹⁴⁸

- 3) Objek *Ijārah* (*Ma’qūd ‘alaih*) harus dapat dipenuhi, baik hakiki maupun syar’i. Oleh karena itu, dianggap tidak sah apabila menyewakan sesuatu yang sulit diserahkan secara hakiki, seperti menyewakan jasa kuda binal untuk dikendarai. Atau tidak bisa dipenuhi secara syar’i, seperti menyewa perempuan yang sedang haid untuk membersihkan masjid.¹⁴⁹
- 4) Kemanfaatan objek yang diperjanjikan adalah yang diperbolehkan agama. Apabila kemanfaatannya tidak diperbolehkan oleh ketentuan agama maka dianggap tidak sah dan harus ditinggalkan. Misalnya

¹⁴⁶ Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya al-Faifi, *Ringkasan Fiqh Sunah Sayyid Sabiq: Pengantar Syaikh Aidh Al-Qarni*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013), Cet. I, h. 804.

¹⁴⁷ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul al Maram Min Adillat al-Ahkam*, (Al Haromaintain t.t), h. 220.

¹⁴⁸ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Al Maram Min Adillat al-Ahkam*, terj. Abdul Rosyad Siddiq, (Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2007), Cet. I, h. 413.

¹⁴⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh*, h. 324.

perjanjian sewa menyewa rumah untuk kegiatan prostitusi, menjual minuman keras atau judi.¹⁵⁰

Para ulama telah sepakat melarang *Ijārah*, baik benda atau orang untuk digunakan dalam berbuat dosa. Dilarangnya perbuatan tersebut berdasarkan kaidah fiqh:

إِلَّا سَتْتَجَارُ عَلَى الْمَعَا صِي لَا يَجُوزُ¹⁵¹

“Menyewakan untuk suatu kemaksiatan itu tidak boleh”

- 5) Manfaat *Ma'qūd 'alaih* harus sesuai dengan tujuan dilakukannya akad *Ijārah*, yang biasa berlaku umum. Apabila manfaat tersebut tidak sesuai dengan tujuan dilakukannya akad, maka *Ijārah* tidak sah. Misalnya menyewa pohon untuk menjemur pakaian. Hal ini tidak sesuai dengan manfaat dari pohon itu sendiri, sehingga akad *Ijārah* disini tidak diperbolehkan.¹⁵²
- 6) Imbalan atau upah berupa harta yang bernilai. Untuk mengetahui apakah termasuk harta yang bernilai atau tidak yaitu dengan cara melihat atau mensifatinya. karena imbalan atau upah adalah harga untuk manfaat yang telah didapatkan, sementara harga disyaratkan harus diketahui secara jelas.¹⁵³

Adapun syarat yang berkaitan dengan upah diantaranya:¹⁵⁴

- a) Upah harus berupa *mal mutaqqawwin* yang diketahui. Syarat ini diperlukan dalam *Ijārah*, karena *ujrah* (upah) merupakan harga atas manfaat, sama seperti harga barang dalam jual beli. Misalnya upah/ (ongkos) kendaraan angkutan kota, bus, atau becak. Meskipun sudah lama berlaku dan tidak menyebutkan jumlah pembayarannya namun hukumnya tetap sah.

¹⁵⁰ Chairuman Pasaribu Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), Cet.I, h. 54-55.

¹⁵¹ Imam Taqiyuddin Abi Bakr bin Muhammad al-Husaini, *Kifayah al-Akhyar*, (Beirut : Daar al-Kutub al-Ilmiyah, tt), h. 400

¹⁵² Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh*, h. 326.

¹⁵³ Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya al-Faifi, *Ringkasan*, h. 804.

¹⁵⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh*, h. 327

- b) Upah atau sewa tidak boleh sama dengan manfaat *Ma'qūd 'alaih*. Apabila upah atau sewa yang diberikan sama dengan jenis manfaat barang yang disewa maka *Ijārah* tidak sah. Misalnya menyewa rumah dibayar rumah. Pendapat Ḥanafiyah tersebut berbeda dengan Syafi'iyah yang tidak memasukan syarat ini sebagai syarat *Ijārah*
- d. Syarat *Luzum* (syarat mengikatnya akad *Ijārah*).

Agar akad *Ijārah* itu mengikat, maka disyaratkan dua hal, yaitu benda-benda yang disewakan harus terhindar dari *'aib* (cacat) yang dapat menyebabkan terhalangnya suatu manfaat. Jika ditemukan suatu *'aib* yang demikian sifatnya, maka *musta'jīr* (orang yang menyewa) memiliki hak *ḥiyaar* (memilih untuk meneruskan dengan pengurangan uang sewa) atau mem-*fasaḥ*nya (membataalkannya).¹⁵⁵ Hak *fasaḥ* diberikan kepada penyewa jika cacatnya termasuk dalam cacat yang bisa merusak pemanfaatan suatu barang.¹⁵⁶ Misalnya: rumah yang akad disewa roboh, motor yang akan di *charter* mogok. Apabila rumah yang disewa itu hancur seluruhnya maka akad *Ijārah* harus *fasaḥ* (batal), karena *Ma'qūd 'alaih* (objek sewa) rusak total, dan hal ini menyebabkan *fasaḥ*nya akad.

Syarat *luzum* selanjutnya yaitu tidak terdapat *uzur* (alasan) yang dapat membatalkan akad *Ijārah*. Misalnya, apabila terdapat *uzur* diantara salah satu pihak yang melakukan akad baik *mu'jīr* atau *musta'jīr*, atau terdapat *uzur* di dalam *Ma'qūd 'alaih*. Maka menurut Hanafiah pelaku berhak untuk membatalkan akad. Sementara jumhur Ulama berbeda pendapat selama tidak hilang objek akadnya (kemanfaataannya).¹⁵⁷

Uzur yang menyebabkan *fasaḥ* ada tiga macam, diantaranya:

- 1) *Uzur* dari pihak penyewa, misalnya dalam memperkerjakan pekerja sering berubah dan tidak sesuai dengan profesi sehingga tidak menghasilkan sesuatu dan akhirnya pekerjaan menjadi sia-sia..

¹⁵⁵ *Ibid.*

¹⁵⁶ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu* 5, Penerjemah, Abdul Hayyie al-kattani, dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 405.

¹⁵⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh*, h. 327.

- 2) *Uzur* dari pihak yang menyewakan, misalnya yang menyewakan memiliki utang banyak dan tidak ada jalan lain untuk melunasi kecuali dengan menjual barang yang disewakan.¹⁵⁸
- 3) *Uzur* yang berkaitan dengan barang yang disewakan sesuatu yang disewa. Misalnya seseorang menyewa kamar mandi di suatu kampung untuk digunakannya selama waktu tertentu. Kemudian penduduk kampung berpindah ke tempat lain, maka *musta'jir* tidak perlu membayar upah sewa kepada *mu'jir*, atau apabila ada seseorang yang menyewa petugas untuk bekerja kemudian dia dilarang bekerja oleh Undang-Undang.¹⁵⁹

4. Macam-macam *Ijārah*

Ijārah terbagi menjadi dua, yaitu *Ijārah* manfaat dan pekerjaan.¹⁶⁰

- a. *Ijārah* terhadap manfaat (sewa menyewa), memiliki objek akad berupa manfaat dari suatu benda. Akad sewa menyewa hukumnya diperbolehkan atas suatu manfaat yang mubah, seperti rumah untuk tempat tinggal, mobil untuk kendaraan, dan lain sebagainya. Sedangkan suatu manfaat yang tidak diperbolehkan, misalnya tidak boleh mengambil imbalan manfaat dari bangkai dan darah, karena hal tersebut diharamkan.
- b. *Ijārah* terhadap pekerjaan (upah mengupah), dengan objek akad yaitu pekerjaan. *Ijārah* ini bersifat memperkerjakan seseorang, dan *Ijārah* semacam ini diperbolehkan baik yang bersifat kelompok seperti buruh bangunan, tukang jahit, dan lain-lain, ataupun yang bersifat pribadi seperti pembantu rumah tangga, atau tukang kebun.

Sementara orang yang melakukan pekerjaan disebut '*Ajir*' (tenaga Kerja). '*Ajir*' (tenaga kerja) dibagi menjadi dua macam¹⁶¹, yaitu:

- 1) '*Ajir*' (tenaga kerja) khusus, yaitu orang yang bekerja pada satu orang untuk masa waktu tertentu. Misalnya, seseorang yang menjadi pembantu rumah tangga pada orang tertentu. Pekerja khusus ('*ajir*

¹⁵⁸ Rachmat Syafei, *Fiqh*, h. 124.

¹⁵⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh*, h. 327-328.

¹⁶⁰ M. Ali Hasan, *Berbagai*, h. 236.

¹⁶¹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh*, h. 333

khas) ini merupakan orang yang berhak mendapatkan perolehan upah sekalipun ia tidak bekerja. Para imam mazhab dari kalangan ulama Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, sepakat bahwa pekerja khusus tidak bertanggung jawab (mengganti) atas barang yang diserahkan kepadanya dalam pekerjaan yang dibebankan kepadanya. Hal itu karena kekuasaannya (tanggung jawabnya) bersifat kekuasaan yang bersifat amanah (*yad amanah*), seperti *wakil* dan *mudharib* (pekerja dalam *mudharabah*). Misalnya, jika seseorang menyewa tukang jahit atau tukang besi selama satu hari atau satu bulan untuk bekerja padanya saja, maka pekerjaan tersebut tidak bertanggung jawab atas barang yang rusak ditangannya selama tidak ada pelanggaran dan kelalaian darinya dalam menjaganya, baik barang itu rusak ketika berada dalam penjagaannya maupun ketika ia sedang bekerja.

- 2) *'Ajir* (tenaga kerja) *musytarak*, yaitu orang yang bekerja untuk lebih dari satu orang, sehingga mereka bekerjasama memanfaatkan tenaga kerjanya. Hal seperti ini boleh dilakukan dan orang yang menyewa tenaganya tidak boleh melarangnya bekerja kepada orang lain. Misalnya seorang advokat, tukang jahit, dan lain-lain. Pekerja yang bekerja untuk umum (*'ajir 'am*) mendapatkan upah dengan sebab pekerjaannya bukan dengan sebab penyerahan dirinya. Menurut para ulama, tanggung jawab pekerja umum adalah bersifat amanah sama seperti pekerja khusus. Maka, ia tidak bertanggung jawab atas barang yang rusak di tangannya kecuali karena pelanggaran dan kelalaiannya, karena berdasarkan hukum asal seseorang tidak wajib mengganti kecuali disebabkan oleh pelanggarannya. Sedangkan ash-Shahiban (dua sahabat Abu Hanifah) dan Ahmad dalam riwayat lainnya berpendapat bahwa tanggung jawab pekerja umum adalah bersifat tanggung jawab garansi/jaminan (*yad dhaman*). Oleh karena itu, dia bertanggung jawab atas barang yang rusak di tangannya walaupun bukan disebabkan oleh pelanggaran dan kelalaiannya,

kecuali jika rusaknya disebabkan oleh kebakaran umum atau tenggelam dan sejenisnya.

5. Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Akad

Hak adalah kewenangan atas sesuatu, atau sesuatu yang wajib atas seseorang untuk orang lain.¹⁶² Berdasarkan definisi terdapat dua substansi hak: Pertama, hak sebagai “kewenangan atas sesuatu/barang” yakni hak berlaku atas benda (disebut *haqq ‘aini*) seperti hak milik (*milkiyah*), hak penguasa atas benda dan lain sebagainya.

Kedua, hak sebagai keharusan atau kewajiban pada pihak lain substansi hak yang terbebaskan pada orang lain (*haqq syahshi*) ini dapat dipahami sebagai taklif baik yang bersumber dari syara’ seperti hak istri yang terbebaskan pada suami, hak anak yang terbebaskan kepada orang tua dan lain sebagainya.

Ulama Fikih telah sepakat menyatakan, bahwa sumber atau sebab hak adalah syara’. Namun, ada kalanya syara’ menetapkan hak-hak itu secara langsung tanpa sebab dan adakalanya melalui suatu sebab.

Syara’ yang menetapkan hak-hak secara langsung tanpa sebab, seperti perintah melaksanakan berbagai ibadah, yaitu bahwa ibadah seperti sholat itu merupakan hak Allah, sedangkan manusia berkewajiban untuk beribadah kepada Allah. Sedangkan syara’ yang menetapkan hak melalui sebab, salah satu contohnya yakni dalam sebuah perkawinan yang dapat menimbulkan hak dan kewajiban.

a. Akibat Hukum Suatu Hak¹⁶³

1) Perlindungan hak

Perlindungan hak dalam ajaran Islam merupakan penjabaran dari ajaran dan prinsip keadilan. Demi keadilan diperlukan kekuatan atau kekuasaan untuk melindungi dan menjamin terpenuhinya hak. Tanpa jaminan seperti ini, pelanggaran dan pelecehan hak orang lain berkembang pesat. Namun atas dasar keadilan dan kemuliaan budi

¹⁶² Ghufron A.Mas’adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), Cet. 1, h. 32-332.

¹⁶³ *Ibid.*, h. 74-75

pekerti, Islam menganjurkan pemilik hak berlapang hati dan bermurah hati dalam menuntut haknya, khususnya terhadap orang-orang yang dalam kondisi kesulitan. Misalnya dalam pemenuhan hak piutang, firman Allah surat Al Baqarah ayat 280 yang artinya: “... dan jika (orang yang beruntung) dalam kesulitan, berilah tangguh sampai ia berkelapangan. Dan sekiranya engkau menyedekahkannya, hal itu lebih mulia bagimu jika engkau mengetahui”

2) Penggunaan hak

Pada prinsipnya Islam memberikan kebebasan bagi setiap pemilik untuk mempergunakan haknya sesuai dengan kehendaknya (*iradah*) sepanjang tidak bertentangan dengan syari'at Islam. Atau dasar prinsip ini pemilik hak dilarang mempergunakan haknya untuk bermaksiat, seperti menghamburkan untuk berjudi dan mabuk-mabukkan. Dalam pandangan Islam perbuatan tersebut hukumnya haram dan pelakunya dipandang berdosa.

Ulama Fikih berpendapat, bahwa hak itu harus digunakan untuk hal-hal yang disyari'atkan oleh Islam. Atas dasar ini seseorang tidak diperbolehkan menggunakan haknya, apabila merugikan atau membawa mudarat kepada orang lain, baik perorangan maupun masyarakat, baik dengan sengaja maupun tidak sengaja maupun tidak sengaja. Selain itu pemilik hak pun tidak diperbolehkan menggunakan haknya secara mubadzir.

6. Pembayaran *Ujrah* (Upah)

Jika *Ijarah* itu suatu pekerjaan, maka kewajiban pembayaran upahnya adalah ketika pekerjaannya telah selesai. Menurut Abu Hanifah, apabila tidak ada pekerjaan lain, sementara akad sudah berlangsung dan tidak disyaratkan mengenai pembayaran dan ketentuan penangguhan, upah wajib diserahkan secara berangsur-angsur sesuai dengan manfaat yang diterimanya. Sedangkan menurut Imam Syafi'i dan Ahmad, bahwa apabila seorang *mu'jir* menyerahkan benda yang disewakan kepada penyewa (*musta'jir*), maka

mu'jīr berhak menerima pembayaran karena *musta'jīr* sudah menerima suatu manfaat.¹⁶⁴

Seorang pekerja berhak meminta upah atas pekerjaan yang dilakukan baik objek sewanya berupa barang maupun jasa dalam beberapa keadaan,¹⁶⁵ yaitu sebagai berikut:

- a. Ketika pekerjaan telah selesai dilakukan.

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الدِّمَشْقِيُّ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ عَطِيَّةَ السَّلْمِيِّ:
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ:
قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ، قَبْلَ أَنْ
يَجِفَّ عَرْفُهُ))¹⁶⁶.

“Al-Abbas bin al-Wasid ad-Dimasyqi menyampaikan kepada kami dari Wahb bin Said bin Athiyah as-Salami, dari Abdurrahman bin Zaid bin Aslam, dari ayahnya, dari Abdullah bin Umar bahwa Rasulullah SAW Bersabda, “Berikanlah kepada pekerja upahnya sebelum kering keringatnya”.¹⁶⁷

- b. Objek sewa telah benar-benar diambil manfaatnya, apabila objek yang dijadikan sewa berupa barang atau benda.
- c. Objek sewa sudah memungkinkan untuk bisa diambil manfaatnya, yaitu ketika waktu sewa sudah dianggap cukup untuk sipenyewa memanfaatkan objek sewanya.

7. Sistem Pengupahan Dalam Islam

Agama menghendaki agar dalam pelaksanaan *ijārah* itu senantiasa diperhatikan ketentuan-ketentuan yang bisa menjamin pelaksanaannya yang tidak merugikan salah satu pihak pun, serta terpelihara pula maksud-maksud mulia yang diinginkan agama. Dalam kerangka ini ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian yang melaksanakan aktifitas *ijārah*, yakni:¹⁶⁸

¹⁶⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh*, h. 121.

¹⁶⁵ Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Ringkasan*, h. 806.

¹⁶⁶ Abu Abdullah Muhammad bin Yasid al Qazwini, *Sunan Ibnu Majah*, Jilid. 3, (Beirut: Dar al-Fikr, tt), h.436

¹⁶⁷ *Ibid.*

¹⁶⁸ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1993), h. 35

- a. Para pihak yang menyelenggarakan akad harus berbuat atas kemauan sendiri dengan penuh kerelaan. Dalam konteks ini, tidaklah boleh dilakukan akad *ijārah* oleh salah satu pihak atau kedua-duanya atas dasar keterpaksaan, baik keterpaksaan itu datang dari pihak-pihak yang berakad atau pihak lain. Ketentuan ini dapat dilihat dalam firman Allah dalam surat An-Nisa' ayat: 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (٢٩)

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”¹⁶⁹

- b. Dalam melakukan akad tidak boleh ada unsur penipuan, baik yang datang dari *muajjir* ataupun dari *musta'jir*. Banyak ayat ataupun riwayat yang berbicara tentang tidak bolehannya berbuat khianat ataupun penipuan dalam berbagai lapangan kegiatan, dan penipuan ini merupakan sifat yang amat dicela agama. Dalam kerangka ini, kedua pihak yang melakukan akad *ijārah* pun dituntut memiliki pengetahuan yang memadai akan obyek yang mereka jadikan sasaran ber-*ijārah*, sehingga antara keduanya tidak merasa dirugikan atau tidak mendatangkan perselisihan di kemudian hari.
- c. Sesuatu yang diakadkan mestinya sesuatu yang sesuai dengan relitas, bukan sesuatu yang tidak berwujud. Dengan sifat yang seperti ini, maka obyek yang menjadi sasaran transaksi dapat diserahkan, berikut segala manfaatnya. Manfaat dari sesuatu yang menjadi obyek transaksi *ijārah* mestilah berupa sesuatu yang mubah, bukan sesuatu perbuatan yang dilarang agama, seperti tidak boleh menyewakan rumah untuk perbuatan maksiat.

¹⁶⁹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an.*, h. 83.

d. Pemberian upah dan imbalan dalam *ijārah* mestinya sesuatu yang bernilai, baik berupa uang ataupun jasa, yang tidak bertentangan dengan kebiasaan yang berlaku. Dalam bentuk ini imbalan *ijārah* bisa saja berupa material untuk sewa rumah atau gaji seseorang ataupun berupa jasa pemeliharaan dan perawatan sesuatu sebagai ganti sewa atau upah, asalkan dilakukan atas kerelaan dan kejujuran.

8. Pembatalan dan Berakhirnya *Ijārah*

Pada dasarnya *Ijārah* merupakan perjanjian yang masing-masing pihak saling terikat. Dalam perjanjian *Ijārah* tidak diperbolehkan adanya *fasah* (pembatalan) pada salah satu pihak, karena *Ijārah* merupakan akad pertukaran atau timbal balik, kecuali bila didapati hal-hal yang mewajibkan *fasah*.¹⁷⁰ Perjanjian timbal balik yang dibuat secara sah tidak dapat dibatalkan secara sepihak,¹⁷¹ melainkan dengan pembatalan oleh kedua belah pihak, karena *Ijārah* termasuk dalam akad *mu'awadhah* (tukar-menukar), harta dengan harta sehingga memungkinkan untuk dilakukan pembatalan, seperti halnya jual beli.¹⁷²

Apabila dalam perjanjian terdapat salah satu pihak (*mu'jīr* atau *musta'jīr*) meninggal dunia maka perjanjian upah mengupah tidak akan menjadi batal. Karena kedudukannya digantikan oleh ahli waris, asalkan benda yang menjadi objek perjanjian masih ada.¹⁷³ Berbeda dengan Ulama Ḥanafiyah yang tidak membolehkannya kepada ahli waris dan akad *Ijārah* dianggap batal. Sedangkan pendapat dari jumhur ulama, bahwa manfaat itu boleh diwariskan karena termasuk harta (al-maal), sehingga apabila salah satu pihak meninggal tidak membatalkan akad *Ijārah* tersebut.¹⁷⁴

Ijārah akan menjadi batal (*fasah*) bila terdapat hal-hal sebagai berikut:

- a. Terjadinya cacat pada barang sewaan pada tangan penyewa.
- b. Rusaknya barang yang disewakan, seperti rumah yang telah runtuh.

¹⁷⁰ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia: (Konsep, Regulasi, dan Implementasi)*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010), h. 75.

¹⁷¹ Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih*, h. 170.

¹⁷² Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh*, h. 338.

¹⁷³ Chairuman Pasaribu, *Hukum*, h. 57.

¹⁷⁴ Abdul Rahman Ghazaly dan Ghufon Ihsan, dkk, *Fiqh*, h. 282.

- c. Rusaknya barang yang diupahkan (*ma'jūr 'alaih*), seperti baju yang diupahkan untuk dijahitkan.¹⁷⁵
- d. Terpenuhinya manfaat atau selesainya pekerjaan serta berakhirnya jangka waktu yang telah ditentukan. Namun hal ini tidak berlaku apabila terdapat alasan-alasan yang dapat membatalkan transaksi. Misalnya, waktu sewa tanah telah habis sebelum tanaman siap dipanen, maka tanah yang disewa tersebut masih berada ditangan pihak penyewa sampai ia memanen tanamannya.¹⁷⁶
- e. Adanya *uzur*, yaitu suatu halangan yang menyebabkan perjanjian tidak dapat terlaksana sebagaimana mestinya. Penganut Mazhab Hanafi menambahkan bahwa *uzur* juga termasuk dari salah satu penyebab berakhirnya perjanjian *Ijārah*, meskipun memungkinkan bahwa *uzur* ini datang dari salah satu pihak (*mu'jūr* dan *musta'jūr*).¹⁷⁷

¹⁷⁵ Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih*, h. 173.

¹⁷⁶ Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Ringkasan*, h. 810.

¹⁷⁷ Chairuman Pasaribu, *Hukum*, h. 58-59.

BAB III
**GAMBARAN PENGUPAHAN DAN PUTUSAN NOMOR 12/PDT.SUS-
PAILIT/2017/PN NIAGA SMG TENTANG KSSPS BMT FISABILILLA**

A. Pengupahan Dalam Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

1. Perlindungan Upah

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 30 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.¹⁷⁸

Dari pengertian di atas jelaslah bahwa sesungguhnya upah dibayarkan berdasarkan kesepakatan para pihak. Hak untuk menerima upah timbul pada saat hubungan kerja berakhir. Pengusaha dalam menetapkan upah tidak boleh diskriminasi antara buruh laki-laki dan perempuan untuk pekerjaan yang sama nilainya.¹⁷⁹

Pemerintah memberikan perhatian yang penuh pada upah. Berdasarkan ketentuan Pasal 88 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, yaitu Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Untuk mewujudkan penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, pemerintah menetapkan kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh.¹⁸⁰

Adapun bentuk pengupahan yang melindungi pekerja/buruh diatur dalam ketentuan Pasal 88 angka (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang terdiri atas:¹⁸¹

¹⁷⁸ Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Pasal 1 angka 30

¹⁷⁹ Lalu Husni, *Pengantar*, h. 144

¹⁸⁰ Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Pasal 88.

¹⁸¹ *Ibid.*, Pasal 88 angka 3.

- a. Upah minimum;
- b. Upah kerja lembur;
- c. Upah tidak masuk kerja karena berhalangan;
- d. Upah tidak masuk kerja karena melakukan kegiatan lain di luar pekerjaannya;
- e. Upah karena menjalankan hak waktu istirahat kerjanya;
- f. Bentuk dan cara pembayaran upah;
- g. Denda dan potongan upah;
- h. Hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah;
- i. Struktur dan skala pengupahan yang proporsional;
- j. Upah untuk pembayaran pesangon;
- k. Upah untuk perhitungan pajak penghasilan.

Bentuk perlindungan upah yang pertama adalah upah minimum. Pemerintah menetapkan upah minimum berdasarkan kebutuhan hidup layak dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Upah minimum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 88 angka 3 huruf a terdiri atas:¹⁸²

- a. Upah minimum berdasarkan wilayah provinsi atau kabupaten/kota;
- b. Upah minimum berdasarkan sektor pada wilayah provinsi atau kabupaten/kota.

Upah minimum ditetapkan oleh Gubernur dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Pengupahan Provinsi dan/atau Bupati/Walikota. Komponen dan pelaksanaan tahapan pencapaian kebutuhan hidup yang layak diatur dengan Keputusan Menteri. Sebagaimana dalam Pasal 90 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum.¹⁸³

Penetapan upah minimum di samping harus memberikan manfaat bagi perbaikan taraf hidup pekerja/buruh dan keluarganya (terutama yang menerima upah rendah) dapat memenuhi hidup yang layak. Sebab tingkat

¹⁸² *Ibid.*, Pasal 89 angka 1.

¹⁸³ *Ibid.*, Pasal 90.

upah yang terlalu rendah dapat mengakibatkan menurunnya semangat kerja, yang akhirnya menghambat produktivitas kerja dan prestasi kerja yang pada gilirannya berpengaruh pada peningkatan produksi dan kelangsungan usaha (perusahaan).¹⁸⁴

Upah minimum ini wajib ditaati oleh pengusaha, kecuali pengusaha yang tidak mampu membayar upah minimum, dapat dikecualikan dari kewajiban tersebut dengan cara mengajukan permohonan kepada Menteri Tenaga Kerja disertai dengan rekomendasi dari Kepala Dinas Tenaga Kerja setempat. Berdasarkan permohonan tersebut Menteri Tenaga Kerja dapat menanggukakan pelaksanaan upah minimum paling lama 12 bulan.¹⁸⁵

Bentuk perlindungan upah yang kedua adalah waktu kerja.¹⁸⁶ Berdasarkan ketentuan Pasal 78 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, disebutkan bahwa pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh melebihi waktu kerja harus memenuhi syarat:¹⁸⁷

- a. Ada persetujuan pekerja/buruh yang bersangkutan;
- b. Waktu kerja lembur hanya dapat dilakukan paling banyak 3 (tiga) jam dalam 1 (satu) hari dan 14 (empat belas) jam dalam 1 (satu) minggu.

Berdasarkan ketentuan Pasal 77 angka 1 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, dijelaskan bahwa setiap pengusaha wajib melaksanakan ketentuan waktu kerja.¹⁸⁸ Adapun ketentuan waktu kerja diatur dalam Pasal 77 angka 2 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, yaitu:¹⁸⁹

- a. 7 (tujuh) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu; atau
- b. 8 (delapan) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu.

¹⁸⁴ Asri Wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h. 109.

¹⁸⁵ Lalu Husni, *Pengantar*, h. 145.

¹⁸⁶ Asri Wijayanti, *Hukum*, h. 111

¹⁸⁷ Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Pasal 78 angka 1.

¹⁸⁸ *Ibid.*, Pasal 77 angka 1.

¹⁸⁹ *Ibid.*, Pasal 77 angka 2.

Bentuk perlindungan upah yang ketiga adalah waktu istirahat dan cuti. Berdasarkan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, pengusaha wajib memberi waktu istirahat dan cuti kepada pekerja/buruh.¹⁹⁰ Waktu istirahat dan cuti kepada pekerja/buruh yaitu:¹⁹¹

- a. Istirahat antara jam kerja, sekurang kurangnya setengah jam setelah bekerja selama 4 (empat) jam terus menerus dan waktu istirahat tersebut tidak termasuk jam kerja;
- b. Istirahat mingguan 1 (satu) hari untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu atau 2 (dua) hari untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu;
- c. Cuti tahunan, sekurang kurangnya 12 (dua belas) hari kerja setelah pekerja/buruh yang bersangkutan bekerja selama 12 (dua belas) bulan secara terus menerus;
- d. Istirahat panjang sekurang-kurangnya 2 (dua) bulan dan dilaksanakan pada tahun ketujuh dan kedelapan masing-masing 1 (satu) bulan bagi pekerja/buruh yang telah bekerja selama 6 (enam) tahun secara terus-menerus pada perusahaan yang sama dengan ketentuan pekerja/buruh tersebut tidak berhak lagi atas istirahat tahunannya dalam 2 (dua) tahun berjalan dan selanjutnya berlaku untuk setiap kelipatan masa kerja 6 (enam) tahun.

Bentuk perlindungan upah yang lainnya yaitu perlindungan saat menjalankan ibadah. Sebagaimana diatur dalam Pasal 80 Undang-Undang No.13 Tahun 2003, yaitu Pengusaha wajib memberikan kesempatan yang secukupnya kepada pekerja/buruh untuk melaksanakan ibadah yang diwajibkan oleh agamanya.¹⁹²

Perlindungan upah saat hari libur resmi diatur dalam Pasal 85 Undang-Undang No.13 Tahun 2003. Bahwa Pekerja/buruh tidak wajib bekerja pada hari-hari libur resmi. Apabila pengusaha mempekerjakan pekerja/buruh untuk

¹⁹⁰ *Ibid.*, Pasal 79 angka 1.

¹⁹¹ *Ibid.*, Pasal 79 angka 2.

¹⁹² *Ibid.*, Pasal 80.

bekerja pada hari-hari libur resmi harus berdasarkan kesepakatan antara pekerja/buruh dengan pengusaha.¹⁹³

2. Macam-Macam Upah

a. Jenis-Jenis Upah

1) Upah Nominal

Upah nominal adalah sejumlah uang yang dibayarkan kepada para buruh yang berhak secara tunai sebagai imbalan pengerahan jasa-jasa atau pelayanannya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam perjanjian kerja.

2) Upah Nyata (*Real Wages*)

Merupakan uang yang nyata yang benar-benar harus diterima oleh seorang buruh yang berhak. Upah nyata ini ditentukan oleh daya beli upah tersebut yang akan banyak tergantung dari:

- a) Besar atau kecilnya jumlah uang yang diterima.
- b) Besar atau kecilnya biaya hidup yang diperlukan.

3) Upah Hidup

Upah hidup adalah upah yang diterima buruh relatif cukup untuk membiayai keperluan hidupnya secara luas, yang tidak hanya kebutuhan pokoknya saja, melainkan juga kebutuhan sosial dan keluarganya, seperti pendidikan, asuransi, rekreasi dan lain-lain.

4) Upah Minimum (*Minimum Wages*)

Upah minimum ini adalah upah terendah yang akan dijadikan standar oleh majikan untuk menentukan upah yang sebenarnya dari buruh yang bekerja di perusahaannya. Upah minimum biasanya ditentukan oleh pemerintah, dan ini kadang-kadang setiap tahunnya berubah sesuai dengan tujuan ditetapkannya upah minimum itu, seperti untuk melindungi kelompok kerja dengan adanya sistem pengupahan yang sangat rendah dan secara materiil kurang memuaskan, untuk mendorong kemungkinan diberikannya upah yang sesuai dengan nilai pekerjaan yang dilakukan dan untuk

¹⁹³ *Ibid.*, Pasal 85 angka 1.

mengusahakan terjaminnya ketenangan dan kedamaian kerja dalam perusahaan.

5) Upah Wajar (*Fair Wages*)

Upah wajar maksudnya adalah upah yang secara relatif dinilai cukup wajar oleh pengusaha dan buruh sebagai imbalan atas jasanya pada perusahaan. Upah wajar ini sangat bervariasi dan berubah-ubah antara upah minimum, upah hidup sesuai dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya, yaitu:

- a) Nilai upah rata di daerah dimana perusahaan itu berada.
- b) Peraturan perpajakan.
- c) Standar hidup para buruh itu sendiri.
- d) Posisi perusahaan dilihat dari struktur perekonomian negara.¹⁹⁴

b. Komponen Upah

Pemberian upah yang tidak dalam bentuk uang dibenarkan asal tidak melebihi 25% dari nilai upah yang seharusnya diterima. Imbalan/penghasilan yang diterima oleh buruh tidak selamanya disebut sebagai upah, karena bisa jadi imbalan tersebut bukan termasuk dalam komponen upah. Dalam surat Edaran Menteri Tenaga Kerja No. 07/MEN/1990 tentang Pengelompokan Komponen Upah dan Pendapatan Non Upah sebagaimana dikutip oleh Adrian Sutedi, bahwa komponen upah antara lain:¹⁹⁵

- 1) Termasuk Komponen Upah adalah:
 - a) Upah pokok, merupakan imbalan dasar yang dibayarkan kepada buruh menurut tingkat atau jenis pekerjaan yang besarnya ditetapkan berdasarkan perjanjian.
 - b) Tunjangan tetap, suatu pembayaran yang teratur berkaitan dengan pekerjaan yang diberikan secara tetap untuk buruh yang dibayarkan bersamaan dengan upah pokok seperti tunjangan anak, tunjangan kesehatan, tunjangan kehamilan. Tunjangan

¹⁹⁴ Zainal Asikin, *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994), h. 89-91

¹⁹⁵ Adrian Sutedi, *Hukum Perburuhan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 148.

makan, tunjangan transport dapat dimasukkan dalam tunjangan pokok asalkan tidak berkaitan dengan kehadiran buruh, dengan kata lain tunjangan tersebut diberikan tanpa mengindahkan kehadiran buruh.

- c) Tunjangan tidak tetap, suatu pembayaran yang secara langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan buruh dan diberikan tidak tetap bagi buruh dan keluarganya serta dibayarkan tidak bersamaan dengan pembayaran upah pokok.
- 2) Tidak Termasuk Komponen Upah
- a) Fasilitas, seperti fasilitas kendaraan antar jemput, pemberian makanan secara cuma-cuma, sarana ibadah, dan sejenisnya.
 - b) Bonus, pembayaran yang diterima buruh dari hasil keuntungan perusahaan atau karena buruh berprestasi.
 - c) Tunjangan Hari Raya (THR), dan pembagian keuntungan lainnya.
- c. Sistem Pemberian Upah
- 1) Sistem Upah Jangka Waktu

Upah menurut satuan waktu dapat ditentukan dalam bentuk upah per jam, upah per hari, upah per minggu, upah per bulan atau upah per tahun. Upah per jam biasanya dipergunakan untuk pelaksanaan kegiatan yang sifatnya tidak lama atau sifatnya temporer atau yang dapat dilakukan pekerja/buruh tidak tetap. Misalnya pekerjaan bangunan, pekerja/buruh panen pertanian dan perkebunan. Upah per minggu diberlakukan juga untuk pekerjaan yang sifatnya temporer, tetapi perlu dilakukan oleh pekerja/buruh yang sama secara terus-menerus dalam beberapa minggu.

Upah per bulan biasanya diberlakukan untuk pekerjaan yang sifatnya tetap. Pekerja/buruh mempunyai ikatan kerja dalam waktu yang relatif lama atau tetap. Upah per bulan digunakan juga untuk melaksanakan suatu pekerjaan dalam waktu yang relatif lama,

misalnya enam bulan, satu tahun, atau sesuai dengan peraturan maksimum tiga tahun.¹⁹⁶

2) Sistem Upah Potongan

Sistem ini tujuannya adalah untuk mengganti sistem upah jangka waktu jika hasil pekerjaannya tidak memuaskan. Sistem upah ini hanya akan diberikan jika pekerjaannya dapat dinilai menurut ukuran tertentu, misalnya diukur dari banyaknya, beratnya dan sebagainya.

3) Sistem Upah Permufakatan

Sistem upah permufakatan ini maksudnya adalah suatu sistem pemberian upah dengan cara memberikan sejumlah upah kepada kelompok tertentu, yang selanjutnya kelompok ini akan membagi-bagikan kepada para anggota.

4) Sistem Skala Upah Berubah

Dalam sistem ini, jumlah upah yang diberikan berkaitan dengan harga penjualan hasil produksi di pasaran. Jika harga naik maka jumlah upah pun akan naik, sebaliknya jika harga turun maka upah pun akan turun.

5) Sistem Upah Indeks

Sistem upah ini didasarkan atas indeks biaya kebutuhan hidup. Dengan sistem ini upah akan naik turun sesuai dengan naik turunnya biaya penghidupan, meskipun tidak mempengaruhi nilai nyata dari upah.

6) Sistem Pembagian Keuntungan

Sistem upah ini dapat disamakan dengan pemberian bonus apabila perusahaan mendapat keuntungan diakhir tahun.¹⁹⁷

d. Ketentuan Pembayaran Upah

Pengusaha wajib membayar upah kepada para pekerjanya secara teratur sejak terjadinya hubungan kerja sampai dengan berakhirnya

¹⁹⁶ *Ibid.*, h.150.

¹⁹⁷ Zainal Asikin, *Dasar-Dasar*, h. 91-93.

hubungan kerja. Pasal 93 angka 1 dijelaskan, upah tidak dibayar apabila pekerja/buruh tidak melakukan pekerjaan.¹⁹⁸ Prinsip ini dikenal dengan asas “*no work no pay*”, maksudnya dapat dikesampingi dengan hal-hal tertentu atau dengan kata lain pekerja tetap mendapatkan upah meskipun tidak dapat melakukan pekerjaan. Adapun penyimpangan terhadap asas “*no work no pay*” ini adalah sebagai berikut:¹⁹⁹

- 1) Pekerja/buruh sakit sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan.
- 2) Pekerja/buruh perempuan yang sakit pada hari pertama dan kedua masa haidnya sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan.
- 3) Pekerja/buruh tidak masuk bekerja karena pekerja/buruh menikah, menikahkan, mengkhitan, membaptiskan anaknya, istri melahirkan atau keguguran kandungan, suami atau istri atau anak atau menantu atau orang tua atau mertua atau anggota keluarga dalam satu rumah meninggal dunia.
- 4) Pekerja/buruh tidak dapat melakukan pekerjaannya karena sedang menjalankan kewajiban terhadap negara.
- 5) Pekerja/buruh tidak dapat melakukan pekerjaannya karena menjalankan ibadah yang diperintahkan agamanya.
- 6) Pekerja/buruh bersedia melakukan pekerjaan yang telah dijanjikan tetapi pengusaha tidak mempekerjakannya, baik karena kesalahan sendiri maupun halangan yang seharusnya dapat dihindari pengusaha.
- 7) Pekerja/buruh melaksanakan hak istirahat.
- 8) Pekerja/buruh melaksanakan tugas serikat pekerja/serikat buruh atas persetujuan pengusaha.
- 9) Pekerja/buruh melaksanakan tugas pendidikan dari perusahaan.²⁰⁰

Upah yang dibayarkan kepada pekerja/buruh yang tidak masuk kerja adalah sebagai berikut:

- 1) Pekerja/buruh menikah, dibayar untuk selama 3 (tiga) hari.

¹⁹⁸ Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Pasal 93 angka 1.

¹⁹⁹ Lalu Husni, Pengantar, h. 148.

²⁰⁰ Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Pasal 93 angka 2.

- 2) Menikahkan anaknya, dibayar untuk selama 2 (dua) hari.
- 3) Mengkhitankan anaknya, dibayar untuk selama 2 (dua) hari.
- 4) Membaptiskan anaknya, dibayar untuk selama 2 (dua) hari.
- 5) Isteri melahirkan atau keguguran kandungan, dibayar untuk selama 2 (dua) hari.
- 6) Suami/isteri, orang tua/mertua atau anak atau menantu meninggal dunia, dibayar untuk selama 2 (dua) hari.
- 7) Anggota keluarga dalam satu rumah meninggal dunia, dibayar untuk selama 1 (satu) hari.²⁰¹

3. Hubungan Kerja

Hubungan kerja merupakan hubungan antara buruh dan majikan setelah adanya perjanjian kerja, yaitu suatu perjanjian dimana buruh mengikatkan dirinya pada pihak lain, majikan untuk bekerja dan mendapatkan upah, dan majikan menyatakan kesanggupannya untuk memperkerjakan buruh dengan membayar upah.²⁰² Dalam Pasal 50 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, disebutkan bahwa hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja/buruh.²⁰³ Perjanjian kerja tersebut dibuat secara tertulis atau lisan.²⁰⁴

Jadi, hubungan kerja adalah hubungan (hukum) antara majikan dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja. Hubungan kerja tersebut adalah sesuatu yang abstrak, sedangkan perjanjian kerja adalah sesuatu yang konkret atau nyata. Dengan adanya perjanjian kerja, akan ada ikatan antara pengusaha dengan pekerja. Dengan kata lain, ikatan karena adanya perjanjian kerja inilah yang merupakan hubungan kerja.²⁰⁵ Menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, unsur-unsur hubungan kerja terdiri atas adanya pekerjaan, adanya perintah dan adanya upah.²⁰⁶

²⁰¹ *Ibid.*, Pasal 93 angka 4.

²⁰² Zainal Asikin, *Dasar-Dasar*, h. 65.

²⁰³ Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Pasal 50.

²⁰⁴ *Ibid.*, Pasal 51.

²⁰⁵ Adrian Sutedi, *Hukum*, h. 45.

²⁰⁶ Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Pasal 1 angka 15.

Hubungan kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha terdiri dari hubungan kerja tetap dan hubungan kerja tidak tetap. Dalam hubungan kerja tetap, perjanjian kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha berdasarkan perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu (PKWTT), sedangkan dalam hubungan kerja tidak tetap antara pekerja/buruh dengan pengusaha didasarkan pada perjanjian kerja untuk waktu tertentu (PKWT)

a. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)

Perjanjian kerja untuk waktu tertentu adalah perjanjian kerja antara pengusaha dengan pekerja/buruh untuk mengadakan hubungan kerja dalam waktu tertentu atau untuk pekerjaan tertentu yang bersifat sementara. Dalam Pasal 56 sampai dengan Pasal 63 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menjelaskan bahwa PKWT didasarkan atas jangka waktu atau selesainya suatu pekerjaan tertentu.

PKWT adalah perjanjian bersyarat, yaitu dipersyaratkan bahwa harus dibuat secara tertulis dan dibuat dalam bahasa Indonesia, dengan ancaman apabila dibuat tidak tertulis dan tidak dibuat dengan bahasa Indonesia, maka dinyatakan (dianggap) sebagai PKWTT (Pasal 57 angka 2 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan).²⁰⁷ PKWT tidak boleh disyaratkan adanya masa percobaan. Dengan demikian apabila dilakukan pengakhiran hubungan kerja karena alasan masa percobaan, maka pengusaha dianggap memutuskan hubungan kerja sebelum berakhirnya perjanjian kerja.

PKWT tidak dapat dilakukan untuk pekerjaan yang bersifat tetap, tetapi PKWT hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu, yaitu sebagai berikut:²⁰⁸

- 1) Pekerjaan (paket) yang sekali selesai atau pekerjaan yang bersifat sementara.

²⁰⁷ *Ibid.*, Pasal 57 angka 2.

²⁰⁸ Adrian Sutedi, *Hukum*, h. 47.

- 2) Pekerjaan yang waktu penyelesaiannya diperkirakan dalam waktu yang tidak terlalu lama dan paling lama tiga tahun.
- 3) Pekerjaan yang bersifat musiman adalah pekerjaan yang dalam pelaksanaannya tergantung pada musim atau cuaca tertentu yang hanya dapat dilakukan untuk satu jenis pekerjaan pada musim tertentu.
- 4) Pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru (yang masih dalam masa percobaan atau penajakan). Hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu paling lama dua tahun dan dapat diperpanjang untuk satu kali perpanjangan dalam waktu satu tahun.²⁰⁹

b. Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT)

Perjanjian kerja waktu tidak tertentu adalah perjanjian kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja yang bersifat tetap. Pada PKWTT ini dapat disyaratkan adanya masa percobaan (maksimal tiga bulan). Pekerja/buruh yang diperkerjakan dalam masa percobaan upahnya harus tetap sesuai dengan standar upah minimum yang berlaku. Apabila PKWTT dibuat (maksudnya diperjanjikan) secara lisan, maka pengusaha wajib membuat surat pengangkatan.²¹⁰

4. Hak dan Kewajiban Buruh-Majikan

Hak merupakan suatu kekuasaan atau wewenang yang dapat dimiliki oleh seseorang atau sekelompok orang tertentu berdasarkan peraturan yang berlaku. Kewajiban mengandung makna adanya keharusan untuk tunduk dan patuh dalam melaksanakan sesuatu. Hak dan kewajiban berada dalam hubungan timbal balik dan melekat pada subjek hukum.²¹¹

Dalam konsep hubungan kerja, dimana terdapat dua pihak yaitu buruh dan majikan yang merupakan landasan bagi adanya perjanjian kerja, dan sudah tentu akan melahirkan hak-hak dan kewajiban. Sehingga masing-

²⁰⁹ *Ibid.*, h. 49.

²¹⁰ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Pasal 63.

²¹¹ Indiarsono dan Saptemo, *Hukum Perburuhan-Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Dalam Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja*, (Surabaya: C.V Karunia, 1996), h. 30.

masing pihak akan menyatakan kesanggupan untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu. Pihak buruh, misalnya akan menyatakan diri sanggup melaksanakan pekerjaan tertentu berdasarkan keterampilan yang dimiliki, sebagai suatu kewajiban. Sebagai imbalan jasa atas kewajiban tersebut maka buruh akan mendapatkan upah (gaji) yang layak sebagai hak yang patut ia terima.

Sebagai pihak yang perlu mendapat perlindungan dan perlakuan yang wajar, maka segala sesuatu yang menyangkut kepentingan kesejahteraan buruh yang merupakan haknya, harus dilaksanakan dengan baik oleh majikan sebagai suatu kewajiban. Begitu juga dengan pihak buruh, setelah mendapatkan perlakuan yang wajar, maka ia harus bertanggungjawab untuk melaksanakan pekerjaan yang diberikan oleh majikan. Secara terperinci hak-hak majikan dan buruh adalah sebagai berikut:

a. Hak-Hak Majikan

- 1) Berhak mendapatkan kepuasan dari hasil kerja buruh.
- 2) Berhak memutus hubungan kerja, jika buruh bersangkutan terbukti melanggar kesepakatan atau tidak bekerja profesional.
- 3) Berhak mengingatkan atau menegur jika pekerjaan yang dilakukan buruh tidak memuaskan.

b. Hak-Hak Buruh

- 1) Berhak mendapatkan upah yang adil dari pekerjaannya.
- 2) Berhak atas kesehatan selama kerja.
- 3) Berhak atas libur, cuti, termasuk cuti hamil dan melahirkan.
- 4) Berhak untuk menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinannya.²¹²

Dalam KUH Perdata Pasal 1603 d dikatakan bahwa buruh yang baik adalah, “buruh yang menjalankan kewajiban-kewajiban dengan baik, yang dalam hal ini kewajiban untuk melakukan atau tidak melakukan segala sesuatu dalam keadaan yang sama, seharusnya dilakukan atau tidak

²¹² Imam Nakh'i dan Marzuki Wahid, *Seri Fiqh Keseharian Buruh Migran*, (Cirebon ISIF, 2012), h. 45-46.

dilakukan.”²¹³ Kewajiban dari buruh/pekerja yang diatur dalam KUH Perdata yaitu sebagai berikut:

- a. Buruh/pekerja wajib melakukan pekerjaan yang diperjanjikan menurut kemampuannya dengan sebaikbaiknya. Jika sifat dan luasnya pekerjaan yang harus dilakukan tidak dirumuskan dalam perjanjian atau reglemen, maka hal itu ditentukan oleh kebiasaan.²¹⁴
- b. Buruh wajib melakukan sendiri pekerjaannya, hanya dengan izin majikan ia dapat menyuruh orang lain menggantikannya.²¹⁵
- c. Buruh wajib menaati aturan-aturan pelaksana pekerjaan dan aturan-aturan yang dimaksudkan untuk perbaikan tata tertib perusahaan majikan yang diberikan oleh atau atas nama majikan dalam batas- batas aturan perundang-undangan, perjanjian atau reglemen, atau jika ini tidak ada, dalam batas-batas kebiasaan.²¹⁶
- d. Buruh yang tinggal menumpang di rumah majikan wajib berkelakuan menurut tata tertib rumah tangga majikan.²¹⁷

Sedangkan kewajiban majikan yang terpenting adalah membayar upah buruh pada waktu yang ditentukan (Pasal 1602 KUH Perdata).²¹⁸ Kewajiban pokok lain dari majikan menurut peraturan yang ada ialah mengatur pekerjaan, mengatur tempat kerja dan memberikan surat keterangan. Kewajiban majikan yaitu:

- a. Kewajiban membayar upah, dalam hubungan kerja kewajiban utama dari pengusaha adalah membayar upah kepada pekerjanya secara tepat waktu.
- b. Kewajiban memberikan istirahat/cuti, pihak majikan diwajibkan untuk memberikan istirahat tahunan kepada pekerja secara teratur. Hak atas istirahat ini penting artinya untuk menghilangkan kejenuhan pekerja dalam melakukan pekerjaan.

²¹³ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie*) Pasal 1603d.

²¹⁴ *Ibid.*, Pasal 1603.

²¹⁵ *Ibid.*, Pasal 1603a.

²¹⁶ *Ibid.*, Pasal 1603b.

²¹⁷ *Ibid.*, Pasal 1603c.

²¹⁸ *Ibid.*, Pasal 1602.

- c. Kewajiban mengurus perawatan dan pengobatan, majikan wajib mengurus perawatan/pengobatan bagi pekerja yang bertempat tinggal di rumah majikan. Dalam perkembangan hukum ketetaneeraan, kewajiban ini tidak hanya terbatas bagi pekerja yang bertempat tinggal di rumah majikan, tetapi juga bagi pekerja yang tidak bertempat tinggal di rumah majikan.²¹⁹

B. Sekilas Tentang Peradilan Niaga di Indonesia

1. Kewenangan Peradilan Niaga

Pembentukan Pengadilan Niaga untuk memeriksa perkara-perkara kepailitan dan juga kelak perkara-perkara perniagaan lainnya berdasarkan peraturan pemerintah, didasarkan atas pertimbangan kecepatan dan efektifitas. Perkara-perkara kepailitan menurut Undang-undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK-PKPU) ditentukan jangka waktu pemeriksaannya ditingkat Pengadilan Niaga, di tingkat kasasi maupun ditingkat peninjauan kembali. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pihak yang tidak puas terhadap putusan Pengadilan Niaga dalam perkara kepailitan adalah langsung kasasi ke Mahkamah Agung tanpa upaya banding kepengadilan tinggi.²²⁰

Menurut pasal 300 ayat (1) UU Kepailitan secara tegas dinyatakan:

Pengadilan sebagaimana yang dimaksud oleh undang-undang ini, selain memeriksa dan memutus Permohonan Pernyataan Pailit dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, berwenang pula untuk memeriksa dan memutus perkara lain di bidang perniagaan yang penempatannya dilakukan dengan undang-undang.²²¹

Hal ini berarti Pengadilan Niaga selain mempunyai kewenangan *absolute* untuk memeriksa setiap permohonan pernyataan pailit dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, juga berwenang untuk memeriksa

²¹⁹ Indiarsono dan Saptemo, *Hukum*, h. 32.

²²⁰ Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2009), h. 141.

²²¹ Man S. Sastrawidjaja, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, (Bandung, PT. Alumni 2006), h. 227.

perkara lain yang ditetapkan dengan undang-undang.²²² Pada saat ini Pengadilan Niaga telah pula memeriksa perkara-perkara Hak Atas Kekayaan Intelektual, yaitu sebagai perwujudan ketentuan Pasal 300 ayat (1) UUK-PKPU.

Dengan adanya ketentuan Pasal 300 ayat (1) UUK-PKPU, semua permohonan pernyataan pailit dan PKPU yang diajukan setelah berlakunya undang-undang tentang kepailitan hanya dapat diajukan ke Pengadilan Niaga. Setelah keluarnya keputusan presiden sebagaimana dimaksud Pasal 300 ayat (2) UUK-PKPU, perkara lain di bidang perniagaan hanya dapat pula diajukan kepada Pengadilan Niaga.²²³

Selain itu, Undang-undang Kepailitan juga mempertegas Kewenangan Pengadilan Niaga yang terkait dengan perjanjian yang memuat klausul arbitrase, yaitu pada Pasal 303 UU Kepailitan berbunyi:

“Pengadilan tetap berwenang memeriksa dan menyelesaikan permohonan pernyataan pailit dari para pihak yang terikat perjanjian yang memuat klausul arbitrase, sepanjang utang yang menjadi dasar permohonan pernyataan pailit telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) undang-undang ini ” .

Pasal 303 Undang-undang Kepailitan memberikan penegasan bahwa meskipun dalam suatu perjanjian (utang-piutang) mengandung suatu klausul arbitrase, Pengadilan tetap berwenang untuk memeriksa dengan syarat bahwa utang yang menjadi dasar permohonan pernyataan pailit telah memenuhi ketentuan yaitu adanya dua atau lebih *kreditor* dan membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih.

2. Eksistensi Peradilan Niaga

Peradilan Niaga merupakan bagian dari peradilan umum. Pengadilan Niaga hanya merupakan *chamber* dari pengadilan umum, seperti halnya dengan pengadilan anak atau pengadilan lalu lintas. Oleh karena itu Pengadilan Niaga berada di lingkungan peradilan umum, maka tidak ada jabatan ketua Pengadilan Niaga karena ketua pengadilan negeri yang bersangkutan juga membawahkan Pengadilan Niaga. Sesuai dengan yang

²²² Jono, *Hukum Kepailitan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 84.

²²³ Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum*, h. 142.

dikemukakan dalam Pasal 306 ayat (1) UUK-PKPU, Pengadilan Niaga yang pertama kali didirikan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berdasarkan Pasal 281 ayat (1) Perpu No. 1 Tahun 1998 jo. UU No. 1 Tahun 1998 tentang perubahan atas undang-undang kepailitan sebagaimana telah ditetapkan menjadi UU No. 4 Tahun 1998, dinyatakan tetap berwenang memeriksa dan memutus perkara yang menjadi lingkup Pengadilan Niaga sebagaimana dalam bagian Ketentuan Penutup Bab VII Pasal 306 UU Kepailitan yang bunyinya sebagai berikut:

“Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang dibentuk berdasarkan ketentuan Pasal 281 ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tentang Kepailitan sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998, dinyatakan tetap berwenang memeriksa dan memutus perkara yang menjadi lingkup tugas Pengadilan Niaga”.²²⁴

Pengadilan Niaga pertama kali dibentuk di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mana Pengadilan Niaga tersebut berwenang untuk menerima Permohonan Kepailitan dan PKPU yang meliputi lingkup di seluruh wilayah Indonesia. Dalam Pasal 281 ayat (2) Perpu No. 1 Tahun 1998 jo. UU No. 1 Tahun 1998 ditegaskan bahwa pembentukan Pengadilan Niaga selain sebagaimana dimaksud oleh ayat (1), dilakukan secara bertahap dengan Keputusan Presiden, dengan memperhatikan kebutuhan dan kesiapan sumber daya yang diperlukan.

Berdasarkan Keputusan Presiden No. 97 Tahun 1999, pemerintah membentuk Pengadilan Niaga pada empat wilayah Pengadilan Negeri lainnya beserta pembagian wilayah yurisdiksi relative perkara yang diajukan kepengadilan Niaga yaitu:

- a. Daerah hukum Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Ujung Pandang meliputi wilayah provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Maluku, dan Irian Jaya.

²²⁴ Jono, *Hukum*, h. 83.

- b. Daerah hukum Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan meliputi provinsi Sumatra Utara, Riau, Sumatra Barat, Jambi, Bengkulu, dan Daerah Istimewa Aceh.
- c. Daerah hukum Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya meliputi Provinsi Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Timor-Timur.
- d. Daerah Hukum Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang, meliputi Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta.²²⁵

Dengan pembagian kewenangan tersebut, kewenangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat hanya terbatas daerah hukumnya yang meliputi provinsi Daerah Khusus ibukota Jakarta, Jawa Barat, Lampung, Sumatra Selatan dan Kalimantan Barat. Untuk mengatasi masa peralihan kewenangan antara Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri lainnya, dalam Pasal 4 Kepres No. 97 Tahun 1999 ditentukan:

- a. Sengketa dibidang perniagaan yang termasuk lingkup kewenangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan-pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 pada keputusan Presiden ini ditetapkan telah diperiksa, tetapi belum diputus oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
- b. Sengketa di bidang perniagaan yang termasuk lingkup kewenangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan-pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 pada saat Keputusan Presiden ini ditetapkan telah diajukan tetapi belum diperiksa oleh Pengadillan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dilimpahkan kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Ujung Pandang, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya dan Pengadilan Negeri Semarang sesuai dengan daerah hukum

²²⁵ *Ibid*, h. 83.

masing-masing Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.²²⁶

C. Putusan Nomor 12/Pdt.Sus–Pailit/2017/PN Niaga SMG

1. Identitas Para Pihak

Dalam Perkara tentang perdata khusus permohonan pernyataan pailit pada Pengadilan Niaga Semarang dengan nomor register 12/Pdt.Sus–Pailit/2017/PN Niaga SMG terkait para pihak adalah Pemohon Pailit: Soeparno Hadi Martono, bertempat tinggal di: Ngerjopuro, RT/RW: 001/003, Kelurahan Slogohimo, Kecamatan Slogohimo, Kabupaten Wonogiri, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Bob Horo, SH., MH; Dion Sukma, M.SH., MH; Luhut M. Sinaga, SH., MH; Soleh Arifin, SH; Choerotun Nisa, SHI; Rizky Auliandi, SH; para advokat/penasehat hukum pada “Kalingga Law Office”, beralamat di Jalan Pamularsih Raya. No. 104 A, Semarang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Mei 2017.

Termohon Pailit: Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah BMT Fi Sabilillah, beralamat di Ngerjopuro, RT/RW: 001/003, Kelurahan Slogohimo, Kecamatan Slogohimo, Kabupaten Wonogiri; Yang diwakili oleh Pengurus (sesuai pada bab VII, pasal 12 ayat (2) huruf a. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga), dalam hal ini memberikan kuasa kepada Budi Sularyono, SH., Advokat, yang berkantor di “LBH Kompas “HHAM - LSM ERPETA” Jalan Pahlawan Komplek Pertokoan GOR Sonolayu No. 6, Siswodipuran, Boyolali, 57311, Kantor Konsulat Wonogiri, Dusun Sunggingan RT. 01, RW. 03, Desa Sidokarto, Kecamatan Girimarto, Wonogiri & Jalan Slogohimo, Girimanik, Km. 1, Ngerjopuro, RT. 04/03, Slogohimo, Wonogiri, 57694, berdasarkan surat kuasa Nomor: 159/SKK/0276/LBH/IX/2017, tanggal: 4 September 2017.

2. Duduk Perkara

Pada tanggal 21 Agustus 2017 Pemohon Pailit mengajukan surat permohonan pernyataan pailit terhadap Termohon Pailit. Kemudian

²²⁶ *Ibid.*

tertanggal 22 Agustus 2017 telah terdaftar dan dicatat di kepaniteraan Pengadilan Niaga Semarang, dalam register nomor 12/Pdt.Sus–Pailit/2017/PN Niaga Smg.²²⁷

a. Dalil-Dalil Permohonan Pernyataan Pailit

Dengan dalil permohonan pernyataan pailit sebagai berikut: Pemohon Pailit merupakan Perseorangan yang menjadi anggota sekaligus nasabah Termohon Pailit yang tercatat sejak 17 Februari 2011 dengan Nomor Anggota 10056. Sedangkan Termohon Pailit merupakan badan usaha yang bergerak pada bidang Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah dengan lingkup usaha Penyimpanan Dana, Investasi (*Mudharabah* dan *Musyarakah*), Jual-Beli (*Murabahah*, *Istishna*, *Salam*), Jasa (Pinjaman Kebajikan/*Al-Qord*, Sewa (*Ijarah*), *Hawalah*). Pemohon Pailit menjadi anggota sekaligus nasabah Termohon Pailit oleh karena ajakan dari Sidik Pramono selaku Ketua Pengurus di Termohon Pailit (“Ketua Pengurus”). Semenjak awal menjadi anggota sekaligus nasabah Termohon Pailit, Pemohon Pailit telah melakukan segala kewajiban yang dibebankan oleh Termohon Pailit kepada anggota/nasabah Termohon Pailit dengan menyetorkan Simpanan Wajib kepada Termohon Pailit dari hasil gaji pensiunan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang dimiliki oleh Pemohon Pailit.

Setelah bergabung menjadi anggota, Pemohon Pailit ditawarkan kembali oleh Ketua Pengurus untuk mengajukan diri secara sukarela untuk menjadi investor (deposan) pada Termohon Pailit dengan menyetorkan sejumlah dana yang nantinya akan dikelola oleh Termohon Pailit untuk membantu mensejahterakan masyarakat sekitar dengan sistem Simpan Pinjam dan Pemohon Pailit akan mendapatkan bagi hasil atau nisbah dari pengelolaan dana tersebut. Termohon Pailit menawarkan bagi hasil atau nisbah kepada Pemohon Pailit dengan rincian sebagai berikut:

²²⁷ Lihat Putusan Nomor: 12/Pdt.Sus–Pailit/2017/PN Niaga Smg.

- 1) 3 (tiga) bulan: Nisbah 50% untuk Pemohon Pailit, 50% untuk Termohon Pailit;
- 2) 6 (enam) bulan : Nisbah 60% untuk Pemohon Pailit, 40% untuk Termohon Pailit;
- 3) 9 (sembilan) bulan : Nisbah 65% untuk Pemohon Pailit, 35% untuk termohon pailit;
- 4) 12 (dua belas) bulan : Nisbah 75% untuk Pemohon Pailit, 25% untuk Termohon Pailit.

Berdasarkan kepercayaan dan itikad baik untuk membantu sesama maka Pemohon Pailit bergabung dan menyetorkan sejumlah uang kepada Termohon Pailit.

Berdasarkan tawaran dan ajakan Ketua Pengurus yang didasari kepercayaan atas kredibilitas dan kelangsungan usaha Termohon Pailit yang baik dikalangan masyarakat sekitar domisili Pemohon Pailit dan Termohon Pailit, maka Pemohon Pailit tidak ragu untuk menyerahkan dana yang dimiliki kepada Termohon Pailit dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Tabungan IPPK atau tabungan sukarela sejak tanggal 17 Februari 2011 sebesar Rp. 8.512.847,24 (delapan juta lima ratus dua belas ribu delapan ratus empat puluh tujuh koma dua puluh empat rupiah) (bukti P-2);
- 2) Tabungan sebesar Rp. 13.664.827,00 (tiga belas juta enam ratus enam puluh empat ribu delapan ratus dua puluh tujuh rupiah) (bukti P-3);
- 3) Deposito sebesar total Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), yang terpecah dalam 6 (enam) sertifikat bukti kepemilikan.

Hingga pada saat deposito milik Pemohon Pailit telah jatuh tempo, terhitung sejak bulan September tahun 2016, pemohon pailit berulang kali meminta haknya untuk pencairan dana deposito di Termohon Pailit yang telah jatuh tempo baik melalui Ketua Pengurus, maupun kepada Pengurus Termohon Pailit lainnya. Namun fakta yang ada menunjukkan

bahwa Termohon Pailit menunda-nunda, telah gagal melakukan pencairan dana, bahkan Termohon Pailit yang diwakili oleh Ketua Pengurus berdalih bahwa “Dana Hanya Dapat Dicairkan Apabila Termohon Pailit Sudah Mendapatkan Dana Pinjaman Dari Pihak Lain”.

Termohon Pailit telah mengakui secara tertulis melalui Tim Kuasa Hukum Termohon Pailit, yang mana menyatakan bahwa sejak bulan Oktober tahun 2016 Termohon Pailit tidak dapat membayar tabungan, simpanan, pencairan deposito, membayar tagihan bank dan tagihan-tagihan lain termasuk gaji para karyawan dengan total nilai Rp. 20.488.731.314,- (dua puluh milyar empat ratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus empat belas rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Simpanan Tabungan Pokok : Rp. 5.499.482.028,-
- 2) Simpanan Tabungan Berjangka: Rp. 237.491.900,-
- 3) Deposito : Rp. 10.973.990.000,-
- 4) Hutang Bank : Rp. 3.165.858.236,-

Karena Termohon Pailit tidak dapat memenuhi segala kewajiban kepada Pemohon Pailit yang telah jatuh tempo secara tepat waktu kepada Pemohon, maka Pemohon Pailit mengajukan Permohonan Pailit *a quo* sebagai jalan penyelesaian dan pemenuhan segala hak dari Pemohon Pailit yang ada pada Termohon Pailit sesuai dengan yang diamanatkan dalam UU No. 37/2004.

Hingga saat Permohonan Pailit ini diajukan oleh Pemohon Pailit, total nilai uang yang wajib dibayarkan oleh Termohon Pailit kepada Pemohon Pailit adalah sebesar Rp. 82.177.674,24 (delapan puluh dua juta seratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus tujuh puluh empat dua rupiah puluh empat sen) dengan kewajiban pembayaran yang telah jatuh tempo sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- 1) SBK-SIB No. 1608.05/IJABAH/SBL-I-2016 tanggal 7 Januari 2016, sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), yang telah jatuh tempo tanggal 7 Januari 2017 (bukti P-4);
- 2) SBK-SIB No. 1662.05/IJABAH/SBL-II-2016 tanggal 29 Februari 2016, sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), yang telah jatuh tempo tanggal 29 Februari 2017 (bukti P-5);
- 3) SBK-SIB No. 1665.05/IJABAH/SBL-III-2016 tanggal 7 Maret 2016, sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), yang telah jatuh tempo tanggal 7 Maret 2017 (bukti P-6);
- 4) SBK-SIB No. 1683.05/IJABAH/SBL-IV-2016 tanggal 1 April 2016, sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), yang telah jatuh tempo tanggal 1 April 2017 (bukti P-7);
- 5) SBK-SIB No. 1409.05/IJABAH/SBL-V-2016 tanggal 26 Mei 2016, sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), yang telah jatuh tempo tanggal 26 Mei 2017 (bukti P-8);
- 6) SBK-SIB No. 1757.05/IJABAH/SBL-VII-2016 tanggal 12 Juli 2016, sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), yang telah jatuh tempo tanggal 12 Januari 2017 (bukti P-9).

Termohon Pailit telah lalai, tidak cermat dan tidak berhati-hati dalam menjalankan kegiatan Koperasi bahkan tidak memiliki itikad baik untuk mencari solusi penyelesaian permasalahan ini, meskipun beberapa kali pertemuan dalam rangka mediasi telah dilakukan dan difasilitasi oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Wonogiri (Disperindag), namun sampai sekarang pun Termohon Pailit tidak menunjukkan itikad baik dalam mencari solusi penyelesaian permasalahan ini. Bahkan menurut Disperindag, Termohon Pailit telah melakukan praktik penghimpunan dana anggota dan nasabah sejak tahun 2010 dengan total sebesar ± Rp. 20.400.000.000,- (dua puluh miliar empat ratus juta rupiah).

Atas kegagalan Termohon Pailit dalam melaksanakan kewajibannya kepada Pemohon Pailit sebagaimana dijelaskan di atas,

maka Pemohon Pailit melalui Kuasa Hukumnya telah memberikan surat teguran hukum (somasi) No. 116/STH/KLO-SMG/VI/2017 tertanggal 22 Juni 2017 dengan maksud supaya Termohon Pailit dapat memenuhi kewajibannya untuk melakukan pembayaran kerugian tersebut sesuai dengan batas waktu yang ditentukan dalam surat somasi (bukti P-10).

Bahwa sampai pada batas waktu yang telah ditentukan, Termohon Pailit tidak pernah menanggapi atau melakukan konfirmasi terhadap teguran hukum yang telah dikirim Pemohon Pailit, maka dari itu Pemohon Pailit memberikan kembali surat teguran hukum II (Somasi Ke-2) No. 124/STH/KLO-SMG/VII/2017 tertanggal 07 Juli 2017 (bukti P-11).

Setelah surat-surat teguran itu disampaikan kepada Termohon Pailit, Termohon Pailit tetap tidak mengindahkan kewajibannya tersebut dan Pemohon Pailit sampai saat ini belum mendapatkan jawaban atas solusi atau jalan keluar secara nyata terhadap permasalahan likuiditas ini, atau dengan kata lain Termohon Pailit secara tidak langsung terkesan seolah-olah mengulur waktu agar jangka waktu penyelesaian permasalahan ini semakin diperpanjang.

b. Petitum Pemohon Pailit

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon Pailit dengan ini mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang memberikan putusan berdasarkan permintaannya, sebagai berikut:

- 1) Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pemohon Pailit untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan KOPERASI SIMPAN PINJAM PEMBIAYAAN SYARIAH BMT FI SABILILLAH dalam keadaan Pailit dengan segala akibat hukumnya;
- 3) Menunjuk Hakim Pengawas dari Hakim-Hakim Niaga pada Pengadilan Niaga Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas untuk mengawasi proses kepailitan;

- 4) Meletakkan Sita Umum Kepailitan atas seluruh harta kekayaan Termohon Pailit yang termasuk namun tidak terbatas kepada:
 - a) SHM No1856, Koripan RT/RW 02/03 Slogohimo;
 - b) SHM Kantor Operasional TERMOHON PAILIT;
 - c) SHM No. 905, Ngerjopuro RT/RW 01/03 Slogohimo;
 - d) SHM No. 1626, Koripan, Bulusari, Slogohimo;
 - e) SHM No. 1647 dan 156, Sambirejo, Jatisrono;
 - f) SHM No. 1321, Eromoko;
 - g) SHM No. 756, Dongkol, Slogohimo;
 - h) SHM No. 3995, Kaliancar, Wonogiri;
 - i) Mobil Fortuner;
 - j) Mobil Kijang LGX;
 - k) Aset-aset lain yang masih dimiliki termasuk piutang dan simpanan di bank
 - 5) Menunjuk dan Mengangkat:
 - a) Tommy Mala Martua Hasibuan, S.H. berdasarkan Surat Bukti Pendaftaran Kurator Dan Pengurus Nomor: AHU.AH.04.03-121 dan Surat Pernyataan Kesediaan Untuk ditunjuk sebagai Kurator sebagai Kurator didalam proses kepailitan *a quo*;
 - b) Hizbuldin Satria Agustuar, S.H. berdasarkan Surat Bukti Pendaftaran Kurator Dan Pengurus Nomor : AHU.AH.04.03-202 dan Surat Pernyataan Kesediaan Untuk ditunjuk sebagai Kurator sebagai Kurator didalam proses kepailitan *a quo*;
 - 6) Menyatakan besarnya imbalan jasa Kurator akan ditetapkan kemudian setelah Kurator menjalankan tugasnya;
 - 7) Menetapkan biaya perkara menurut hukum; Atau
 Apabila majelis Hakim yang memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).
- c. Jawaban Termohon Pailit
- Setelah permohonan pernyataan pailit oleh Pemohon Pailit telah dibacakan di hadapan para pihak, yang diwakili oleh kuasa hukumnya,

maka Hakim menawarkan Termohon Pailit untuk menjawab/menanggapi dari gugatan Pemohon Pailit. Sehingga tanggal 2 Oktober 2017, Termohon Pailit melalui kuasa hukumnya mengajukan jawaban/tanggapan, diantaranya yaitu:

- 1) Menolak permohonan kepailitan oleh pemohon Pailit untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan bahwa penyelesaian perkara antara Pemohon dan Termohon Pailit bukan perkara kepailitan tetapi perkara perkoperasian yang penyelesaiannya dengan cara norma-norma, sendi-sendi dan aturan-aturan perkoperasian yaitu musyawarah mufakat;
- 3) Bahwa bentuk penyelesaian musyawarah mufakat dimaksud dengan cara melaksanakan rapat luar biasa;

d. Pembuktian Para Pihak

1) Bukti dari Pemohon Pailit

Untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon Pailit telah mengajukan bukti berupa surat-surat bertanda P-1 sampai dengan P-32, dan para saksi yaitu saksi Kun Prastowo; saksi Untung Subandi; Saksi Ira Sarmanti; Saksi Moechlisin; Saksi Dian Kurniawan.

- (1) Fotocopy bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk Provinsi Jawa Tengah dengan NIK. 3312190604370001 atas nama Soeparno Hadi Martono yang beralamat di Ngerjopuro; RT/RW 001/003; Kel. Slogohimo; Kec. Slogohimo; Kabupaten Wonogiri, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wonogiri tanggal 25 Juni 2016, diberi tanda P-1;
- (2) Fotocopy bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya Buku Tabungan IPPK atas nama H. Soeparno dengan sisa saldo tabungan sebesar Rp. 8.512.847,24 (delapan juta limaratus duabelas ribu delapan ratus empatpuluh tujuh koma duapuluh empat rupiah); diberi tanda P-2;

- (3) Fotocopy bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya Buku Tabungan atas nama H. Soeparno dengan sisa saldo tabungan sebesar Rp. 13.664.827,00 (tiga belas juta enam ratus enam puluh empat ribu delapan ratus duapuluh tujuh rupiah), diberi tanda P-3;
- (4) Fotocopy bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya Sertifikat Bukti Kepemilikan Simpanan Investasi Berjangka Mudharobah atas nama H. Soeparno Hadi Martono No. 1608.05/IJABAH/SBL-I-2016 tanggal 7 Januari 2016 sebesar Rp. 10.000.000,- yang telah jatuh tempo tanggal 7 Januari 2017, diberi tanda P-4;
- (5) Fotocopy bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya Sertifikat Bukti Kepemilikan Simpanan Investasi Berjangka Mudharobah atas nama H. Soeparno Hadi Martono No. 1662.05/IJABAH/SBL-II-2016 tanggal 29 Februari 2016 sebesar Rp. 10.000.000,- yang telah jatuh tempo tanggal 29 Februari 2017, diberi tanda P-5;
- (6) Fotocopy Sertifikat Bukti Kepemilikan Simpanan Investasi Berjangka Mudharobah atas nama H. Soeparno Hadi Martono No. 1665.05/IJABAH/SBL-III-2016 tanggal 7 Maret 2016 sebesar Rp. 10.000.000,- yang telah jatuh tempo tanggal 7 Maret 2017, diberi tanda P-6;
- (7) Fotocopy bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya Sertifikat Bukti Kepemilikan Simpanan Investasi Berjangka Mudharobah atas nama H. Soeparno Hadi Martono No. 1683.05/IJABAH/SBL-IV-2016 tanggal 1 April 2016 sebesar Rp. 10.000.000,- yang telah jatuh tempo tanggal 1 April 2017, diberi tanda P-7;
- (8) Fotocopy bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya Sertifikat Bukti Kepemilikan Simpanan Investasi Berjangka Mudharobah atas nama H. Soeparno Hadi Martono

- No. 1409.05/IJABAH/SBL-V-2016 tanggal 26 Mei 2016 sebesar Rp. 10.000.000,- yang telah jatuh tempo tanggal 26 Mei 2017, diberi tanda P-8;
- (9) Fotocopy bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya Sertifikat Bukti Kepemilikan Simpanan Investasi Berjangka Mudharobah atas nama H. Soeparno Hadi Martono No. 1757.05/IJABAH/SBL-VII-2016 tanggal 12 Juli 2016 sebesar Rp. 10.000.000,- yang telah jatuh tempo tanggal 12 Januari 2017, diberi tanda P-9;
- (10) Fotocopy bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya Surat Teguran Hukum (Somasi) dari Tim Kuasa Hukum Soeparno Hadi Martono No. 116/STH/KLO-SMG/VI/2017 tertanggal 22 Juni 2017 yang disampaikan kepada KSPPS BMT Fi Sabilillah Cq. Bapak Sidik Pramono, diberi tanda P-10;
- (11) Fotocopy bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya Surat Teguran Hukum II (Somasi Ke-2) dari Tim Kuasa Hukum Soeparno Hadi Martono No. 124/STH/KLO-SMG/VII/2017 tertanggal 07 Juli 2017 yang disampaikan kepada KSPPS BMT Fi Sabilillah Cq. Bapak Sidik Pramono , diberi tanda P-11;
- (12) Fotocopy bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk Provinsi Jawa Tengah dengan NIK. 3312202108510001 atas nama Satimin yang beralamat di Jatinom; RT/RW 005/002; Kel. Jatisrono; Kec. Jatisrono; Kabupaten Wonogiri, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wonogiri, diberi tanda P-12;
- (13) Fotocopy bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya Sertifikat Bukti Kepemilikan Simpanan Investasi Berjangka Mudharobah atas nama Satimin No. 1416.05/IJABAH/SBL-XII-2015 tanggal 11 Desember 2015

sebesar Rp. 80.000.000,- yang telah jatuh tempo tanggal 11 Juni 2016, diberi tanda P-13;

- (14) Fotocopy bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya Sertifikat Bukti Kepemilikan Simpanan Investasi Berjangka Mudharobah atas nama Satimin No. 1674.05/IJABAH/SBL-III-2016 tanggal 17 Maret 2016 sebesar Rp. 80.000.000,- yang telah jatuh tempo tanggal 17 Juni 2016 , diberi tanda P-14;
- (15) Fotocopy bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk Provinsi Jawa Tengah dengan NIK. 3312141505680001 atas nama Untung Subandi yang beralamat di Tekil; RT/RW 001/007; Kel. Sembukan; Kec. Sidoharjo; Kabupaten Wonogiri, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wonogiri, diberi tanda P-15;
- (16) Fotocopy bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya Sertifikat Bukti Kepemilikan Simpanan Investasi Berjangka Mudharobah atas nama Untung Subandi No. 1620.05/IJABAH/SBL-I-2016 tanggal 15 Januari 2016 sebesar Rp. 100.000.000,- yang telah jatuh tempo tanggal 15 Januari 2017, diberi tanda P-16;
- (17) Fotocopy bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya Sertifikat Bukti Kepemilikan Simpanan Investasi Berjangka Mudharobah atas nama Untung Subandi No. 1136.05/IJABAH/SBL-VI-2016 tanggal 02 Juni 2016 sebesar Rp. 250.000.000,- yang telah jatuh tempo tanggal 02 Juni 2017, diberi tanda P-17;
- (18) Fotocopy bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya Sertifikat Bukti Kepemilikan Simpanan Investasi Berjangka Mudharobah atas nama Untung Subandi No. 1741.05/IJABAH/SBL-VI-2016 tanggal 13 Juni 2016 sebesar

Rp. 80.000.000,- yang telah jatuh tempo tanggal 13 Juni 2017 ,
diberi tanda P-18;

- (19) Fotocopy bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk Provinsi Jawa Tengah dengan NIK. 3312194212820002 atas nama Ira Sarmanti yang beralamat di Gemawang; RT/RW 002/006; Kel. Bulusari; Kec. Slogohimo; Kabupaten Wonogiri, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wonogiri pada tanggal 11 Oktober 2012, diberi tanda P-19;
- (20) Fotocopy bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya Sertifikat Bukti Kepemilikan Simpanan Investasi Berjangka Mudharobah atas nama Ira Sarmanti No. 1147.05/IJABAH/SBL-VI-2016 tanggal 23 Juni 2016 sebesar Rp. 12.500.000,- yang telah jatuh tempo tanggal 23 Juni 2017, diberi tanda P-20;
- (21) Fotocopy bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya Sertifikat Bukti Kepemilikan Simpanan Investasi Berjangka Mudharobah atas nama Ira Sarmanti No. 1430.05/IJABAH/SBL-VI-2016 tanggal 24 Juni 2016 sebesar Rp. 50.000.000,- yang telah jatuh tempo tanggal 24 Juni 2017, diberi tanda P-21;
- (22) Fotocopy bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk Provinsi Jawa Tengah dengan NIK. 3312200602670001 atas nama Moechlisin yang beralamat di Jatisrono; RT/RW 004/001; Kel. Jatisrono; Kec. Jatisrono; Kabupaten Wonogiri, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wonogiri tanggal 14 Januari 2016, diberi tanda P-22;
- (23) Fotocopy bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya Sertifikat Bukti Kepemilikan Simpanan Investasi Berjangka Mudharobah atas nama Moechlisin No.

1621.05/IJABAH/SBL-I-2016 tanggal 15 Januari 2016 sebesar Rp. 20.000.000,- yang telah jatuh tempo tanggal 15 Januari 2017, diberi tanda P-23;

(24) Fotocopy bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya Sertifikat Bukti Kepemilikan Simpanan Investasi Berjangka Mudharobah atas nama Moechlisin No. 1638.05/IJABAH/SBL-II-2016 tanggal 05 Februari 2016 sebesar Rp. 12.000.000,- yang telah jatuh tempo tanggal 05 Februari 2017, diberi tanda P-24;

(25) Fotocopy bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk Provinsi Jawa Tengah dengan NIK. 3312190711890002 atas nama Dian Kurniawan yang beralamat di Lingkungan Bulusari; RT/RW 002/005; Kel. Bulusari; Kec. Slogohimo; Kabupaten Wonogiri, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wonogiri tanggal 11 Oktober 2012, diberi tanda P-25;

(26) Fotocopy bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya Sertifikat Bukti Kepemilikan Simpanan Investasi Berjangka Mudharobah atas nama Dian Kurniawan No. 1510.05/IJABAH/SBL-IX-2015 tanggal 15 September 2015 sebesar Rp. 20.000.000,- yang telah jatuh tempo tanggal 15 September 2016, diberi tanda P-26;

(27) Fotokopi bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya Surat Keterangan sebagai pengganti Kartu Tanda Penduduk No. 800/1108/Disdukcasip atas nama Tommy Mala Martua Hasibuan yang beralamat di Jl Damar 13 Blok D-121; RT/RW 003/005; Kel. Pekayon Jaya; Kec. Bekasi Selatan; Kota Bekasi, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi tanggal 26 Mei 2017, diberi tanda P-27;

- (28) Fotokopi bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus atas nama Tommy Mala Martua Hasibuan, SH., No. AHU.AH.04.03- 121 tertanggal 19 Agustus 2015 yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, diberi tanda P-28;
- (29) Fotokopi bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya Surat Permohonan dan Kesediaan Sebagai Kurator atas nama Tommy Mala Martua Hasibuan, SH. tertanggal 15 Agustus 2017 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang, diberi tanda P-29;
- (30) Fotocopy bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk Provinsi DKI Jakarta dengan NIK. 3174083108900004 atas nama Hizbuldan Satria Agustuar yang beralamat di Jl. Pancoran Barat X; RT/RW 008/004; Kel. Pancoran; Kec. Pancoran; Kota Jakarta Selatan ,diberi tanda P-30;
- (31) Fotokopi bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus atas nama Hizbuldin Satria Agustuar, SH., No. AHU.AH.04.03-202 tertanggal 27 Oktober 2016 yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ,diberi tanda P-31;
- (32) Fotokopi bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya Surat Permohonan dan Kesediaan Sebagai Kurator atas nama Hizbuldin Satria Agustuar, SH. tertanggal 15 Agustus 2017 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang , diberi tanda P-32.
- 2) Bukti dari Termohon Pailit

Termohon Pailit juga mengajukan bukti-bukti untuk memperkuat dalil sangkalannya yang diwakilkan oleh Kuasa

Hukumnya. Bukti-bukti tersebut telah diteliti dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, mengajukan bukti berupa surat-surat bertanda T-1 sampai dengan T-2, namun tidak mengajukan bukti berupa saksi-saksi meskipun telah diberi kesempatan yang cukup. Bukti surat bertanda: T-1, tentang Surat Ijin Usaha Simpan Pinjam Koperasi, Nomor: 202/SISPK/XIV/IV/2016, tanggal: 29 April 2016; dan surat bertanda: T-2, tentang Pencabutan Surat Ijin Operasi Usaha Simpan Pinjam Koperasi, Nomor: 518/086, tanggal: 17 Januari 2017, bahwa kedua bukti surat dimaksud telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya.

3. Pertimbangan Hakim

Berdasarkan dalil-dalil permohonan pernyataan pailit oleh Pemohon Pailit berserta bukti-buktinya, serta jawaban Termohon Pailit berserta buktinya. Majelis Hakim menimbang dalam pertimbangan hukumnya, bahwa dasar yang digunakan Majelis Hakim dalam menetapkan putusan pailit adalah dengan adanya fakta-fakta dan bukti-bukti hukum yang berkaitan dengan perkara tersebut. Dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara tersebut adalah melihat apakah telah sesuai dengan syarat dinyatakan pailit oleh Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Khususnya pada Pasal 2 ayat (1) jo pasal 8 ayat (4) UU No. 37 Tahun 2004, tentang Kepailitan dan PKPU yang syarat-syaratnya sebagai berikut:

a. *Debitor* memiliki dua *kreditor* atau lebih;

Bahwa dari bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-9, membuktikan bahwa Pemohon ada memiliki tabungan/simpanan (selaku Nasaba/Kreditor) pada Termohon/Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah BMT FI SABILILLAH (selaku *debitor*) dalam artian antara Pemohon dengan Termohon ada hubungan hukum selaku *kreditor* dan *debitor*; kemudian bukti surat bertanda P-12 sampai dengan P-14; bukti surat bertanda P-15 sampai dengan P-18; bukti surat bertanda P-19 sampai dengan P-21; P-22 sampai dengan P-24; dan bukti surat bertanda

P-25 sampai dengan P-26; telah membuktikan bahwa Termohon Pailit/ Koperasi Simpan Pinjam/*Debitor* ada juga memiliki/mempunyai nasabah-nasabah lain/ *kreditor-kreditor* lain selain terhadap Pemohon.

Fakta hukum diatas, saling terkait dengan keterangan dari para Saksi Kun Prastowo; Saksi Untung Subandi; Saksi Ira Sarmanti; Saksi Moechlisin; Saksi Dian Kurniawan; yang masing-masing saksi pada pokok sama ada menerangkan (kecuali saksi Kun Prastowo) kalau para saksi ada memiliki/menyimpan uangnya ditempat Termohon Kepailitan/ Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah BMT FI SABILILLAH.

- b. *Debitor* tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih;

Bahwa dari bukti surat bertanda P-10 dan P-11, maupun dari keterangan para saksi Kun Prastowo; Untung Subandi; Ira Sarmanti maupun Moechlisin, dan Dian Kurniawan, yang kemudian juga dikaitkan dengan bukti surat bertanda T-2, yang ada diuraikan pada surat bertanda T-2, antara lain “Bahwa hasil penilaian kesehatan koperasi dengan predikat “Dalam Pengawasan khusus” (melakukan *window dressing*) dan mengalami kerugian yang signifikan sehingga berdampak kesulitan liquiditas (pengembalian simpanan) ...” maka tak terbantah dan merupakan fakta hukum bahwa Termohon Pailit/*Debitor*, tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih.

Dari keterangan para saksi yang diajukan oleh kuasa Pemohon Pailit yaitu saksi Untung Subandi, Ira Sarmanti, Moechlisin dan Dian Kurniawan, sama-sama ada menerangkan kalau dana/simpanan/tabungan para saksi yang ada disimpan ditempat Termohon Pailit, meskipun sudah jatuh tempo untuk dicairkan namun oleh Termohon tidak dapat memberikannya dana/simpanan kepada para saksi tersebut dikarenakan tidak ada dana/uangnya.

- c. Atas permohonannya sendiri maupun atas permintaan seorang atau lebih *kreditor*;

Bahwa dalam permohonan pernyataan Pailit Nomor 12 /Pdt.Sus-Pailit/2017/PN Niaga Smg ini, sebagaimana dimaksudkan dalam surat tanggal 21 Agustus 2017, Perihal Permohonan Pernyataan Kepailitan, diajukan oleh Seoparno Hadi Martono, yang berdasarkan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-9, terbukti merupakan nasabahnya (*Debitornya*) terhadap Termohon (*Kreditor*).

Berdasarkan bukti dari surat-surat yaitu bertanda:

- 1) P-2, tak terbantahkan kalau Pemohon Pailit (*Kreditor*), ada memiliki simpanan uang ditempat Termohon Pailit (*Debitor*), sebesar Rp 8.512.847,- (Delapan Juta Lima Ratus Dua belas Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Tujuh Rupiah);
- 2) P-3, tak terbantahkan kalau Pemohon Pailit (*Kreditor*) ada memiliki simpanan uang ditempat Termohon Pailit (*Debitor*) sebesar Rp 13.664.827,- (Tiga Belas Juta Enam Ratus Enam Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Tujuh Rupiah);
- 3) P-4, tak terbantahkan kalau Pemohon Pailit (*Kreditor*) ada memiliki simpanan uang ditempat Termohon Pailit (*Debitor*) sebesar Rp 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah);
- 4) P-5, tak terbantahkan kalau Pemohon Pailit (*Kreditor*) ada memiliki simpanan uang ditempat Termohon Pailit (*Debitor*) sebesar Rp 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah);
- 5) P-6, tak terbantahkan kalau Pemohon Pailit (*Kreditor*) ada memiliki simpanan uang ditempat Termohon Pailit (*Debitor*) sebesar Rp 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah);
- 6) P-7, tak terbantahkan kalau Pemohon Pailit (*Kreditor*) ada memiliki simpanan uang ditempat Termohon Pailit (*Debitor*) sebesar Rp 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah);
- 7) P-8, tak terbantahkan kalau Pemohon Pailit (*Kreditor*) ada memiliki simpanan uang ditempat Termohon Pailit (*Debitor*) sebesar Rp 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah);

- 8) P-9, tak terbantahkan kalau Pemohon Pailit (*Kreditor*) ada memiliki simpanan uang ditempat Termohon Pailit (*Debitor*) sebesar Rp 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah);

Selain bukti surat bertanda P-2 sampai dengan P-9, yang dipertimbangkan diatas, terbukti juga saling bersesuaian dengan keterangan para saksi Untung Subandi, Ira Sarmanti, Moechlisin, Dian Kurniawan, yang pada pokoknya dipersidangan ada menerangkan hal yang sama yaitu bahwa para saksi tersebut ada memiliki simpanan/tabungan uang ditempat Termohon Pailit, namun simpanan/tabungan uangnya yang seharusnya cair tak bisa dicairkan.

- d. Terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana.

Bahwa yang dimaksudkan dengan sederhana menurut pendapat DR. Syamsudin M. Sinaga., SH.MH, dalam bukunya Hukum Kepailitan Indonesia, adalah apabila dalam persidangan fakta atau keadaan yang menjadi syarat permohonan pailit telah terpenuhi. Dengan mensitir pada pasal 8 ayat (4) UU No 37 Tahun 2004, tentang Kepailitan dan PKPU, maka yang dimaksudkan dengan fakta atau keadaan yang terbukti sederhana adalah adanya fakta dua atau lebih *Kreditor* dan fakta utang yang telah jatuh tempo/waktu dan tidak dibayar. Dengan mengadopsi uraian pertimbangan-pertimbangan pada Ad.1 sampai dengan Ad.3; maka syarat mengenai “Terdapat Fakta Atau Keadaan Yang Terbukti Secara Sederhana” telah terpenuhi.

Dengan mendasarkan tumpuan seluruh uraian pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004, tentang Kepailitan dan PKPU telah terpenuhi. Dengan demikian “permohonan pernyataan pailit dari Pemohon beralasan hukum”, sehingga karenanya Termohon Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah BMT FI SABILILLAH, harus dinyatakan Pailit dengan segala akibat hukumnya.

Terhadap bukti-bukti dari para pihak yang selebihnya *irrelevant* untuk dipertimbangkan lagi oleh karenanya harus ditolak.

Majelis Hakim dengan mengacu pada seluruh pertimbangan hukum diatas, kurang sependapat/menolak terhadap uraian jawaban Termohon Pailit, yang memohon agar permohonan kepailitan oleh Pemohon Pailit ditolak seluruhnya, dengan inti alasan bahwa penyelesaian perkara antara Pemohon Pailit dengan Termohon Pailit, bukan perkara Kepailitan, tetapi perkara perkoperasian, yang penyelesaiannya dengan cara norma-norma, sendi-sendi, dan aturan-aturan perkoperasian yaitu musyawarah mufakat.

Dalam ketentuan pasal-pasal yang ada diatur didalam UU No. 37 Tahun 2004, tentang Kepailitan dan PKPU, tidak ada satupun pasal yang mengatur adanya “larangan” bahwa terhadap Perkoperasian (termasuk Termohon Pailit), meskipun telah memenuhi syarat-syarat yang diatur pada pasal 2 ayat (1) jo pasal 8 ayat (4) UU No. 37 Tahun 2004, Tentang Kepailitan dan PKPU, “Tidak dapat dinyatakan pailit”.

Mengenai “Pernyataan Pailit” yang dinyatakan oleh Majelis Hakim Peradilan Niaga adalah pada pokoknya merupakan, “Sita Umum”, terhadap semua harta pihak yang dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga, sehingga menurut Majelis Hakim terhadap Posita No. 24 serta Petitum No. 4 huruf a s/d k , dari permohonan Pemohon, merupakan uraian posita dan petitum yang berlebihan (yang seharusnya tidak perlu diuraikan dalam kepailitan), karena hal yang demikian itu merupakan tugas Kurator yang akan menginventaris harta pailit ketika Kurator diangkat oleh Majelis Hakim Niaga, dengan demikian baik posita maupun petitum Pemohon Pailit, dimaksud harus dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan/diucapkan lebih lanjut dalam amar putusan karena tidak lazim dalam perkara niaga.

Karena Termohon dinyatakan pailit, maka guna memenuhi ketentuan pasal 15 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004, tentang Kepailitan dan PKPU, dalam putusan pernyataan pailit ini harus diangkat Kurator dan ditunjuk seorang Hakim Pengawas dari Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang, yang namanya akan ditentukan dalam amar putusan ini.

Pemohon dalam permohonannya telah memohon agar Tommy Mala Martua Hasibuan, SH, beralamat di Tommy MH Hasibuan & Partner, Komplek Bank Mandiri, jalan Butuh No. 42, RT. 007, RW. 001, Kelurahan Balekamban, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur dan Hizbuldin Satria Agustuar, SH, Jalan Haji Nawi Raya No. 10 B Lt. 3, Gandaria Utara, Jakarta Selatan, semuanya untuk diangkat sebagai Kurator dan sepanjang persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa para Kurator yang dimohonkan tersebut independen, tidak mempunyai benturan kepentingan dengan *Debitor* dan *Kreditor* dan tidak sedang menangani perkara kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU), lebih dari 3 (tiga) perkara, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan. Terhadap imbalan jasa Kurator akan ditetapkan kemudian berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Peraturan Kementerian Hukum dan HAM RI, Nomor 2 Tahun 2017, tanggal 31 Maret 2017, setelah Kurator menjalankan tugasnya.

4. Amar Putusan

Majelis Hakim dalam putusan perkara No. 12/Pdt. Sus – Pailit/2017/PN Niaga Smg yang diucapkan dalam persidangan dan terbuka untuk umum pada tanggal 23 Oktober 2017, melalui rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Niaga Semarang, oleh Wismonoto, SH., sebagai Hakim Ketua, Edy Suwanto, SH.MH dan H. Muhammad Yusuf, SH.MHum, masing-masing sebagai Hakim anggota, serta dibantu oleh R.R. Noerma Soejatiningsih, SH.MH, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Niaga Semarang dihadiri oleh kuasa hukum Pemohon Pailit dan Termohon Pailit, hasil putusannya yaitu:

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
- b. Menyatakan Termohon Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah BMT Fi Sabilillah, pailit dengan segala akibat hukumnya;
- c. Menunjuk sdr Esther Megaria Sitorus, SH.MHum, Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang, sebagai Hakim Pengawas;
- d. Mengangkat sdr. Tommy Mala Martua Hasibuan, SH., beralamat di Jalan Butuh No. 42, RT 007, RW 001, Kelurahan Balekambang, Kecamatan

Kramat Jati, Jakarta Timur/Jalan Damar No. 13, Blo. D, Nomor 121, Pekayon Jaya, Bekasi Selatan dan Sdr. Hizbuldin Satria Agustuar, SH. beralamat di Pancoran Barat X, RT. 008, RW. 04, No. 28, Kelurahan Pancoran, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan/Jalan Haji Nawi Raya 10 B, Lt. 3, Gandaria Utara, Jakarta Selatan, sebagai para Kurator, yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI;

- e. Menetapkan biaya kepailitan dan imbalan jasa Kurator akan ditetapkan kemudian setelah Kurator selesai menjalankan tugasnya dan proses kepailitan berakhir;
- f. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp 1.451.880 (Satu Juta Empat Ratus Lima Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Rupiah).

BAB IV

ANALISIS TERHADAP HAK PEKERJA DALAM PROSES KEPAILITAN DAN PENYELESAIANNYA

A. Analisis Kedudukan Hak Pekerja terhadap Tanggungjawab KSP Syariah BMT Fisabilillah Ketika Terjadi Pailit

Pada dasarnya, sebelum pernyataan pailit hak-hak debitur untuk melakukan semua tindakan hukum berkenaan dengan kekayaannya harus dihormati, tentunya dengan memperhatikan hak-hak kontraktual secara kewajiban debitur menurut peraturan perundang-undangan. Kepailitan memang tidak merendahkan martabatnya sebagai manusia, tetapi apabila ia berusaha untuk memperoleh kredit, disanalah baru terasa baginya dosa artinya sudah pernah dinyatakan pailit. Dengan perkataan lain, kepailitan memengaruhi "*credietwaardigheid*"-nya dalam arti yang merugikannya, ia tidak akan mudah mendapatkan kredit.²²⁸

Putusan pailit tersebut akan menimbulkan akibat terhadap debitur dan kreditur. Akibat hukum putusan pailit dapat berupa akibat umum dan akibat khusus, yaitu:

1. Akibat Kepailitan Secara Umum

Berdasarkan Pasal 21 UU Kepailitan menyatakan: "Kepailitan meliputi seluruh harta kekayaan debitur pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan". Menurut ketentuan Pasal 21 UU No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan, kepailitan meliputi seluruh kekayaan debitur pada saat pernyataan pailit itu diputuskan beserta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan.²²⁹ Dengan terdapat putusan pailit maka debitur demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit diucapkan.²³⁰

2. Akibat Kepailitan Secara Khusus

²²⁸ Kartono, *Kepailitan dan Pengunduran Pembayaran*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1982), h. 42

²²⁹ Pasal 21 UU No. 37 Tahun 2004.

²³⁰ Pasal 24 ayat (1) UU No.37 Tahun 2004.

Dalam Pasal 95 ayat (4) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Kepailitan, Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 67/PUU-XI/2013 tanggal 11 September 2014, memutuskan bahwa dalam hal suatu perusahaan pailit, maka:

- a. Pembayaran upah pekerja/buruh yang terhutang didahulukan atas semua jenis kreditur termasuk atas tagihan kreditur separatis, tagihan hak negara, kantor lelang, dan badan umum yang dibentuk pemerintah.
- b. Pembayaran hak-hak pekerja/buruh lainnya didahulukan atas semua tagihan termasuk tagihan hak negara, kantor lelang, dan badan umum yang dibentuk pemerintah, kecuali tagihan dari kreditur separatis.

Pasal 60 ayat (2) UUKPKPU, berbunyi:

“Atas tuntutan kurator atau kreditur yang diistimewakan yang kedudukannya lebih tinggi daripada kreditur pemegang hak sebagaimana pada ayat (1) maka kreditur pemegang hak tersebut wajib menyerahkan bagian dari hasil penjualan tersebut untuk jumlah yang sama dengan jumlah tagihan yang diistimewakan.”

Dalam kepailitan apabila harta debitur pailit cukup untuk membayar upah pekerja tentu tidak akan menimbulkan permasalahan mengenai kedudukan karyawan perusahaan upah/pekerja. Namun apabila harta debitur tidak cukup untuk membayar upah pekerja tentu hal tersebut yang menjadi permasalahan. Salah satu tidak cukupnya harta pailit untuk membayar hak pekerja berupa upah disebabkan karena tidak adanya harta pailit yang disebabkan telah dijaminan seluruh harta debitur terhadap krediturnya.

Namun ketika seluruh harta pailit digunakan, maka kreditur pemegang gadai, fidusia, hak tanggungan, hipotek atau hak agunan atas kebendaan lainnya berhak melakukan eksekusi dan penjualan terhadap harta eksekusi dan penjualan terhadap harta pailit tersebut, dan berdampak atas hilangnya hak-hak buruh atas upah/imbalan yang layak.²³¹

Buruh sebagai salah satu bagian di dalam suatu perusahaan menjadi unsur penting bagi adanya hubungan kerja. Unsur penting buruh di dalam hubungan kerja adalah sebagai subjek hubungan kerja dimana didalamnya juga terdapat

²³¹ Sunarmi, *Hukum Kepailitan Edisi 2*, (Jakarta: Softmedia, 2010), h. 107-108.

unsur pengusaha. Adanya rasa saling membutuhkan diantara pihak pengusaha dan pihak pekerja atau pihak buruh adalah untuk mewujudkan suatu *simbiosis mutualisme*, yaitu pihak pengusaha mendapatkan tenaga-tenaga untuk menjalankan operasional perusahaan guna meraih keuntungan. Sementara itu dipihak buruh sebagai tenaga yang sehari-hari bekerja menjalankan operasional perusahaan, mendapatkan pembayaran berupa upah atas hasil kerja tersebut.

Pentingnya kedudukan buruh didalam perusahaan tidak hanya dilindungi dari sisi hukum administrasi saja, yaitu melalui hukum ketenagakerjaan atau hukum perburuhan, melainkan juga hukum perdata secara umum, khususnya hukum kepailitan. Pentingnya kedudukan buruh di dalam hukum kepailitan adalah sebagai salah satu pihak yang dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap debitur yaitu sebagai pihak kreditur. Pengaturan kedudukan buruh sebagai kreditur dalam hukum perdata diatur di dalam *Burgerlijk Wetboek*, *Faillissementsverordening*, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan, dan terakhir telah diperbaiki dan disempurnakan melalui Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Kedudukan buruh sebagai kreditur di dalam *Burgerlijk Wetboek* diatur, dalam Pasal 1138 *Burgerlijk Wetboek*, Pasal 1139 *Burgerlijk Wetboek*, dan Pasal 1149 *Burgerlijk Wetboek*²³². *Burgerlijk Wetboek* memiliki *Structured Creditor Principal*, yang bersumber pada Pasal 1131-1138 *Burgerlijk Wetboek*.²³³ Maksud dari pemberlakuan prinsip ini adalah untuk mencegah agar debitur tidak menghindari kewajibannya terhadap pembayaran utang kepada kreditur dan tidak saling berebut harta yang nantinya akan menjadi *boedel* atau harta pailit.²³⁴

Sebagaimana diketahui, di dalam *Burgerlijk Wetboek* kreditur dibedakan menjadi tiga macam, yaitu kreditur konkuren, kreditur preferen, dan kreditur separatis. Kreditur konkuren sebagai salah satu jenis kreditur diatur di dalam Pasal

²³² Pasal 1138, Pasal 1139, Pasal 1149 *Burgerlijk Wetboek*.

²³³ M. Hadi Subhan, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2008), h. 31.

²³⁴ *Ibid*, h. 33.

1132 *Burgerlijk Wetboek*. Kreditur konkuren ini adalah kreditur dengan hak *pare passu pro rata parte*.²³⁵ Dengan demikian para kreditur konkuren mempunyai kedudukan yang sama atau pelunasan utang dari harta debitur tanpa ada yang didahulukan. Kreditur preferen (yang di istimewa). Yaitu kreditur yang oleh undang-undang semata-mata karena sifat piutangnya mendapatkan pelunasan terlebih dahulu.²³⁶ Kreditur preferen merupakan kreditur yang mempunyai hak istimewa, yaitu suatu hak yang oleh undang-undang diberikan kepada seorang berpiutang sehingga tingkatnya lebih tinggi dari pada orang berpiutang lainnya, semata-mata berdasarkan sifat piutangnya.²³⁷

Kreditur yang terakhir adalah kreditur separatis yaitu kreditur pemegang hak jaminan kebendaan *in rem*, yang dalam *Burgerlijk Wetboek* disebut dengan nama gadai dan hipotek.²³⁸ Pada saat ini sistem hukum jaminan Indonesia mengenal 4 (empat) macam jaminan, antara lain hipotek, gadai, hak tanggungan dan fidusia.

Berdasarkan pengaturan dan pembagian kreditur di dalam *Burgerlijk Wetboek* posisi buruh berada pada posisi kreditur preferen. Hal tersebut dapat dilihat dari pengaturan Pasal 1139 dan Pasal 1149 *Burgerlijk Wetboek*. Berdasarkan pengaturan ini maka, penentuan prioritas urutan kreditur di dalam *Burgerlijk Wetboek* adalah kreditur separatis, kreditur preferen, dan kemudian kreditur konkuren. Ketentuan ini dapat dilihat secara tegas dalam Pasal 1134 *Burgerlijk Wetboek* yang menyatakan bahwa jika tidak dengan tegas ditentukan lain oleh undang-undang maka kreditur separatis (kreditur pemegang hak jaminan) harus didahulukan daripada kreditur preferen (pemegang hak Istimewa) untuk memperoleh pelunasan dari penjualan harta kekayaan debitur yang menurut

²³⁵ *Pari passu* berarti secara bersama-sama memperoleh pelunasan tanpa ada yang didahulukan, dan *pro rata parte* berarti dihitung berdasarkan besarnya piutang masing-masing kreditur dibandingkan terhadap piutang secara keseluruhan, terhadap seluruh harta kekayaan debitur tersebut.

²³⁶ Pasal 1133 *Burgerlijk Wetboek*.

²³⁷ Pasal 1134 *Burgerlijk Wetboek*.

²³⁸ Kreditur separatis memiliki hak untuk dengan kewenangan sendiri menjual atau mengeksekusi objek agunan, tanpa putusan pengadilan. Pengaturan kewenangan tersebut untuk

a. Gadai diatur di Pasal 1155 ayat (1) *Burgerlijk Wetboek*;

b. Hipotek diatur di Pasal 1178 ayat (2) *Burgerlijk Wetboek*;

c. Hak Tanggungan diatur di Pasal 6 jo Pasal 20 ayat (1) huruf a UU Hak Tanggungan;

d. Fidusia diatur di Pasal 29 ayat (1) huruf b UU Jamina Fidusia.

Pasal 1131 *Burgerlijk Wetboek* menjadi agunan atau jaminan bagi utang-utangnya.²³⁹

Undang-undang, dalam hal ini *Burgerlijk Wetboek* telah membedakan dua kelompok pemegang hak istimewa (*preferen*) yaitu *privilege* khusus dan *privilege* umum. Pembagian ini adalah untuk menetapkan tingkatan antara kedua kelompok hak istimewa. Berdasarkan pembagian kedua kelompok tersebut upah buruh merupakan bagian dari *privilege* umum. *Privilege* umum ini adalah hak tagihan yang diistimewakan dalam mengambil pelunasan atas hasil penjualan dalam suatu eksekusi atas seluruh benda-benda debitur.²⁴⁰ Penyebutan tingkatan kreditur di dalam *privilege* umum itu sendiri menyimpang dari ketentuan *privilege* khusus dimana penyebutan urutan atau tingkatan kreditur ditentukan berdasarkan urutan penyebutannya. Hal ini jelas tampak berbeda karena di dalam *privilege* khusus tidak dilakukan urutan penyebutan kreditur.²⁴¹

Upah dan tunjangan buruh sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1149 angka 4 *Burgerlijk Wetboek* termasuk ke dalam kategori *privilege* umum dan jelas bahwa kedudukan *privilege* umum berada dibawah *privilege* khusus. Sehingga pelunasan upah buruh, tingkatannya berada dibawah atau setelah pelunasan terhadap *privilege* khusus tersebut dilunasi.²⁴² Kedudukan *privilege* yang merupakan hak kebendaan (kreditur *separatis*) mempunyai tingkatan atau kedudukan yang lebih tinggi daripada *privilege* khusus dan *privilege* umum.²⁴³

Ketentuan mengenai urutan atau tingkatan kreditur itu sendiri (dalam hal ini *privilege*) diberikan oleh undang-undang guna mendapat pelunasan menurut tingkatannya sehubungan dengan ketentuan dalam Pasal 1137 *Burgerlijk Wetboek*,²⁴⁴ yang diketahui bahwa negara mempunyai hak preferensi dan berkedudukan sebagai kreditur preferen tetapi mempunyai hak mendahului atas

²³⁹ Pasal 1134 *Burgerlijk Wetboek*.

²⁴⁰ *Ibid.*

²⁴¹ *Ibid.*

²⁴² Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 523 dan J. Satrio, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002).

²⁴³ J. Satrio, *Hukum*, dan Rachmadi Usman, *Hukum*, h. 85.

²⁴⁴ Pasal 1137 *Burgerlijk Wetboek*.

kebendaan milik debitur dimana tagihan yang diistimewakan ini harus dilunasi sebelum diselesaikan pembayaran kepada kreditur lainnya.²⁴⁵

Ketentuan Undang-Undang nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan juga mengatur mengenai kedudukan buruh sebagai kreditur. Buruh berkedudukan sebagai kreditur di dalam ketenagakerjaan karena buruh bekerja untuk mendapatkan upah. Upah itu sendiri memiliki pengertian sebagai hak pekerja atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja atau buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja atau buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan atau jasa yang telah atau akan dilakukan.²⁴⁶

Adanya kejelasan upah sebagai suatu hak buruh atau pekerja di dalam perjanjian kerja dengan pengusaha atau majikan atau pemberi kerja menunjukkan bahwa pengusaha berkewajiban membayar upah kepada pekerja atau buruh yang sesuai dengan asas *no work no pay*.²⁴⁷ Oleh karenanya apabila pengusaha dalam hal ini berkedudukan sebagai debitur yang mengalami pailit maka pemutusan hubungan kerja tersebut baik yang berasal dari inisiatif buruh ataupun kurator senantiasa memperhatikan jangka waktu catatan pemberhentian tersebut dan terhadap pemberlakuan pemutusan hubungan kerja dengan pekerja dari debitur pailit, maka kurator harus memperhatikan hak-hak pekerja berupa uang pesangon, uang penghargaan, masa kerja, maupun uang penggantian hak.²⁴⁸

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, bahwa upah buruh atau pekerja merupakan hak dari buruh sebagai kreditur preferen yaitu kreditur uang didahulukan (*bevoorrechte schuldeiser*). Kreditur ini mempunyai konsekuensi bahwa rumusan mengenai hak istimewa diberikan secara jelas oleh undang-

²⁴⁵ Rachmadi Usman, *Hukum*, h. 85.

²⁴⁶ Pasal 1 angka 30 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

²⁴⁷ Abdul Khakim, *Aspek Hukum Pengupahan Perburuhan Berdasarkan UU Nomor 13 Tahun 2003*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), h. 31.

²⁴⁸ Pasal 156 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

undang yang artinya piutang-piutang tertentu secara otomatis mempunyai kedudukan yang didahulukan.²⁴⁹

Pengaturan ini juga diakui di dalam pengaturan posisi buruh di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Didalam undang-undang ini tepatnya dalam pasal 59 ayat 4 dengan jelas disebutkan bahwa dalam hal perusahaan dinyatakan pailit atau likuidasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka upah dan hak-hak lainnya dari pekerja atau buruh merupakan utang yang didahulukan pembayarannya. Berdasarkan penjelasan pasal yang sama pula yang dimaksud dengan “didahulukan pembayarannya adalah upah pekerja atau buruh harus dibayar lebih dahulu daripada utang lainnya.” Menunjuk pada pengaturan buruh di dalam Pasal 95 ayat 4 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan beserta penjelasannya, menjelaskan bahwa kedudukan buruh adalah sebagai kreditur istimewa.²⁵⁰

Pengaturan mengenai posisi buruh juga diatur di dalam hukum kepailitan. Prinsip *structured pro rata* atau yang disebut juga dengan istilah *structured creditors* merupakan salah satu prinsip di dalam hukum kepailitan yang memberikan jalan keluar atau keadilan diantara kreditur. Prinsip ini adalah prinsip yang mengklasifikasikan dan mengelompokkan berbagai macam debitur sesuai dengan kelasnya masing-masing. Penerapan prinsip *structured creditors* dalam undang-undang kepailitan Indonesia secara normatif dapat merujuk kepada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan.²⁵¹ Pasal ini mengungkapkan cakupan seluruh kreditur yang ada di dalam hukum kepailitan, yaitu kreditur separatis, kreditur preferen, dan kreditur konkuren. Demikian pula dalam Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, mengatur tentang hal yang sama. Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar langsung sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat

²⁴⁹ J. Satrio, *Hukum*, h. 25-26.

²⁵⁰ Yaitu dimana upah buruh merupakan utang yang harus dibayar terlebih dahulu dibandingkan dengan utang-utang yang lainnya.

²⁵¹ Ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan.

ditagih dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan. Pasal ini juga mencakup makna semua kreditur yaitu kreditur separatis, kreditur preferen, dan kreditur konkuren.²⁵²

Undang-undang kepailitan yaitu Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang telah mengatur mengenai kedudukan buruh di dalam Pasal 39 ayat (2) yang menyebutkan bahwa “sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan, upah yang terutang sebelum maupun sesudah putusan pernyataan pailit diucapkan merupakan utang harta pailit”.²⁵³ Meskipun kedudukan buruh telah dilindungi secara hukum di dalam proses kepailitan, kedudukan buruh tetaplah sebagai kreditur dibawa kreditur separatis. Posisi buruh juga diatur di dalam Pasal 138 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Pasal ini pada dasarnya menyatakan bahwa salah satu kreditur yang piutangnya dijamin dengan hak kebendaan atau mempunyai hak yang diistimewakan atas suatu benda tertentu dalam harta pailit dapat menunda diberikan hak-hak yang dimiliki kreditur konkuren atas bagian piutang tersebut, tanpa mengurangi hak untuk didahulukan atas benda yang menjadi agunan piutangnya.²⁵⁴

Penempatan kedudukan buruh berada di bawah kreditur separatis, dapat diketahui dari Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran utang.²⁵⁵ Pasal ini menyatakan bahwa kreditur separatis (kreditur pemegang hak jaminan kebendaan) dapat mengeksekusi haknya secara langsung seolah-olah tidak terjadi kepailitan. Adanya hak ini menunjukkan bahwa jaminan yang dimiliki kreditur separatis

²⁵² Pasal 2 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

²⁵³ Utang harta pailit yang dimaksud adalah utang upah pekerja yang belum dibayarkan oleh debitor. Lihat Ketentuan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

²⁵⁴ Pasal 138 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

²⁵⁵ Ini berbunyi : dengan tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, Pasal 57, dan pasal 58, setiap kreditur pemegang gadai, jamina fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan kebendaan lainnya, dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan.

bukan menjadi bagian dari harta pailit sehingga secara langsung dapat dieksekusi sendiri.

Dalam hal posisi tawar, tagihan pembayaran upah pekerja adalah tagihan yang diistimewakan yang artinya adalah bahwa buruh berkedudukan sebagai kreditur preferen yang didahulukan,²⁵⁶ akan tetapi harus diingat bahwa penempatan kreditur preferen di dalam hukum kepailitan tetap tidak bisa berada di atas kreditur separatis terkecuali diatur atau ditentukan lain di dalam undang-undang (misal: pengaturan tentang pelunasan pembayaran pajak di dalam proses kepailitan).

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa penempatan posisi buruh sebagai kreditur telah diakomodasi di dalam berbagai undang-undang khususnya yang berkaitan dengan proses kepailitan, dan buruh di sini ditempatkan sebagai kreditur preferen yang memiliki hak untuk didahulukan. Hanya saja di dalam praktik, masih sering terjadi disharmonisasi antara peraturan perundangan yang ada dengan kenyataan di lapangan.

Kekacauan penempatan posisi buruh (kaitannya dengan upah) sebagai kreditur di dalam kepailitan juga turut diakui oleh Maria Elisabeth Elijana selaku Ketua Tim Revisi Undang-Undang Kepailitan. Menurutnya, meskipun ketentuan upah buruh merupakan bagian dari kreditur *privilege* umum yang untuk pelunasannya setelah kreditur separatis dan *privilege* khusus, namun dapat dimungkinkan adanya celah untuk dilakukan pertukaran posisi buruh dengan tagihan negara dalam urutan kreditur.²⁵⁷

Menurut hemat penulis, permasalahan yang terjadi ini dapat diketahui dari banyaknya kasus yang ditangani Pengadilan Niaga yang berkaitan dengan perlindungan kepentingan buruh di dalam proses kepailitan. Disharmonisasi ini disebabkan adanya perbedaan penafsiran atau interpretasi pasal yang melindungi kepentingan buruh yang tertuang dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan dengan pengaturan di dalam *Burgerlijk Wetboek* dan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Begitu

²⁵⁶ “utak-atik posisi buruh dalam Revise UU Perburuhan”, <http://www.hukumonline.com/detaii.asp?id=20427&cl=berita>, Di akses tanggal 6 Januari 2020.

²⁵⁷ *Ibid.*

juga permasalahan dalam Putusan Nomor 12/Pdt.Sus–Pailit/2017/PN Niaga SMG. Dalam putusan tersebut hanya membahas mengenai debitur yang mengajukan pailit terhadap kreditur dan amar putusan tersebut tidak membahas mengenai pemenuhan hak-hak buruh terlebih dahulu. Selain itu juga tidak ada permohonan pailit dari asosiasi serikat buruh atau pekerja yang ditujukan kepada kreditur dalam Putusan Nomor 12/Pdt.Sus–Pailit/2017/PN Niaga SMG, sehingga perlindungan kepentingan buruh tidak terpenuhi. Menurut penulis asosiasi pekerja atau buruh juga mengajukan surat permohonan pailit juga, agar kepastian hak-hak pekerja yang mengalami pailit juga terpenuhi.

B. Analisis Pandangan Hukum Islam terhadap KSP Syariah BMT Fisabilillah yang Tidak Bertanggungjawab terhadap Hak Pekerja dalam Proses Kepailitan Dan Penyelesaiannya Putusan Nomor 12/Pdt.Sus–Pailit/2017/PN Niaga SMG

Dalam Hukum Islam seseorang yang dinyatakan pailit oleh pengadilan disebut *taflis*, adalah seseorang yang jatuh miskin atau bangkrut dan tidak mempunyai apa-apa lagi. Seseorang yang jatuh bangkrut (*mufliis*) disebabkan karena hutangnya lebih besar daripada jumlah hartanya, dan dinamakan *mufliis* karena dia menjadi orang yang memiliki uang sedikit setelah memiliki dirham atau pun dinar, sebagai tanda bahwa dia telah menjadi tidak memiliki apa-apa lagi kecuali harta yang paling kecil yaitu sedikit uang. Dan seorang *mufliis* dinyatakan *taflis* harus berdasarkan keputusan Hakim.

Seseorang yang dinyatakan bangkrut ketika hutangnya melebihi asetnya, dan pengadilan atas permintaan yang memberikan piutang menjatuhkan perintah untuk menghentikan segala pemindahan hak olehnya. Dari permintaan para pemberi piutang atau kreditur melalui permohonan pernyataan pailit untuk debitur, maka Hakim mempunyai hak untuk menahan harta debitur untuk keperluan pembayaran hutangnya. Dalam istilah hukum Islam disebut dengan “*hajr*”.

Hajr (pencekalan) diberlakukan kepada *mufliis* agar menjaga kemasalahaan keluarganya, pihak pemberi hutang, dan orang-orang yang mempunyai hak

atasnya agar harta tersebut tidak menjadi sia-sia. Hal ini juga dimaksudkan untuk menjaga dan menjamin hak-hak kreditur. Oleh karena itu, *muflis* tidak boleh membelanjakan hartanya agar terwujud keadilan dalam mendistribusikan harta di antara mereka secara merata. Demikian ini untuk memberikan perlindungan terhadap dirinya dan juga orang lain, agar terhindar dari tuntutan para kreditur yang semena-mena dalam menagih hutangnya. Pemberlakuan hajr terhadap *muflis* hanya bisa dilakukan lewat keputusan Hakim, yang didasarkan atas tuntutan para pemberi piutang (kreditur).

Pada perkara kepailitan Putusan Nomor 12/Pdt.Sus–Pailit/2017/PN Niaga SMG dapat dipahami bahwa inti dari permasalahan tersebut yaitu Termohon Pailit/Pemohon Kasasi/Kreditur telah terbukti mempunyai hubungan hukum dengan Pemohon Pailit/Termohon Kasasi/Debitur dalam rangka pemberian fasilitas pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Dan kreditur terbukti memiliki 2 (dua) atau lebih debitur dan tidak terbayar lunas hutangnya sedikitnya 1 (satu) hutang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Total hutangnya adalah Rp. 82.177.674,24 (delapan puluh dua juta seratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus tujuh puluh empat dua rupiah puluh empat sen).

Hal ini sesuai dengan aturan hukum Islam bahwa kreditur betul-betul berhutang dan hutangnya telah terbukti secara syar'i. Sehingga apabila seseorang menemukan harta pada orang bangkrut, maka dia lebih berhak atas harta tersebut dibandingkan semua orang yang mempunyai piutang, sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ حَزْمٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ أَدْرَكَ مَالَهُ بِعَيْنِهِ عِنْدَ رَجُلٍ أَوْ إِنْسَانٍ قَدْ أَفْلَسَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ²⁵⁸

²⁵⁸ Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Ensiklopedia Hadist 4; Shahih Muslim 2*, terj. Masyhari dan Tatam Wijaya, (Jakarta: Almahira, 2012), h. 29-30. (No. 1559)

“Ahmad bin Abdullah bin Yunus menyampaikan kepada kami dari Zubair bin Harb, dari Yahya bin Sa’id, dari Abu Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hazm, dari Umar bin Abdul Aziz, dari Abu Bakar bin Abdurrahman bin al-Harits bin Hisyam, dari Abu Hurairah yang berkata, Rasulullah SAW atau aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, “Siapa yang mendapati hartanya ada pada laki-laki yan telah bangkrut atau orang yang sudah bangkrut maka dia (pemilik) lebih berhak atas harta tersebut daripada orang lain.”²⁵⁹ (HR.Muslim No.1559).

Bila kondisinya demikian, maka debitur yang mendapati hartanya (barang miliknya) paling berhak terhadap barangnya dari pada para debitur lain, karena pada asalnya barang tersebut adalah milik debitur sebelum melakukan hubungan hukum kepada kreditur berdasarkan prinsip syariah. Hal ini jika barang tersebut masih ada dan belum rusak sedikit pun serta tidak bertambah. Selain itu, jika penjual belum menerima harganya dan jika tidak ada orang yang mempunyai hak atas harta itu. Akan tetapi, jika harta telah berubah baik bertambah atau berkurang maka pemiliknya tidaklah berhak atasnya, tetapi dia diperlakukan sama dengan orang yang berpiutang.

Dalam putusan Nomor 12/Pdt.Sus–Pailit/2017/PN Niaga SMG telah sesuai berdasarkan hukum Islam, dimana Hakim memerintahkan melarang kreditur untuk bertindak atas hartanya, sehingga status hukum dari kekayaan kreditur berada di bawah sita umum. Sedangkan menurut hukum Islam status kreditur dikenakan *hajr* (pencekalan), berarti mencegah atau membatasi seseorang untuk membelanjakan hartanya. *Hajr* bisa diberlakukan oleh Hakim terhadap orang yang mempunyai hutang yang jatuh pailit atas permintaan orang-orang yang memberinya hutang.

Dikalangan ulama fiqh berbeda pendapat mengenai status adanya pemberlakuan pengampuan (*hajr*) terhadap harta kreditur pailit sesudah adanya larangan Hakim untuk menggunakannya. Abu Hanifah berpendapat, “ia tidak dilarang menggunakan hartanya”. Oleh karena itu jika Hakim memutuskan *hajr* (larangan menggunakan harta), keputusan tersebut tidak sah sebelum ditetapkan lagi oleh Hakim kedua. Hambali dalam pendapatnya yang jelas mengatakan tidak sah menggunakan harta pailit tersebut, kecuali ia memerdekakan budak. Sedangkan Maliki berpendapat, “ia tidak boleh menggunakan hartanya baik dengan jalan

²⁵⁹ *Ibid.*

menjual, menghibahkan, maupun memerdekakan budak”. Dari Syafi’I diperoleh dua riwayat. Pertama, seperti pendapat Maliki. Adapun yang kedua, penggunaannya adalah sah tetapi ditangguhkan. Jika dapat diselesaikan semua utang tanpa menggunakan penggunaannya, maka penggunaan-penggunaan tersebut dibatalkan, seperti: hibah, menjual, dan memerdekakan budak.²⁶⁰

Kreditur yang pailit berada dibawah pengampuan Hakim dilarang bertindak secara hukum terhadap sisa hartanya. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga dan menjamin hak-hak debitur. Kreditur yang telah dinyatakan pailit oleh Hakim, maka segala tindakan yang menyangkut hukum tidak sah, dan semua hartanya menjadi milik debitur. Sebaiknya kepailitannya itu diumumkan kepada khalayak umum, supaya orang lain lebih berhati-hati dalam transaksi dengan kreditur pailit tersebut.

Dapat disimpulkan bahwa seorang Hakim dapat memerintahkan supaya kreditur melunasi hutangnya sampai selesai. Apabila kreditur tidak mengindahkan, maka Hakim dapat bertindak lebih lanjut untuk menahannya, sampai dia melunasi hutangnya dengan jalan antara lain menjual sisa hartanya (menurut hukum Islam). Sedangkan pada hukum positif sejak kreditur dinyatakan pailit oleh Hakim, maka harta kekayaan kreditur berubah statusnya menjadi harta pailit. Terhadap harta pailit itu berlaku sita umum yang mana kreditur tidak lagi memiliki wewenang untuk melakukan perbuatan hukum terhadap hartanya.

Selanjutnya untuk melakukan perbuatan hukum menyangkut harta kekayaannya itu dilakukan oleh kurator menurut Undang-Undang Kepailitan, dibawah pengawasan Hakim Pengawas. Pada putusan Nomor 12/Pdt.Sus-Pailit/2017/PN Niaga SMG telah terbukti terdapat kurator dalam melaksanakan pengurusan dan pemberesan harta/*boedel* pailit. Hal ini juga telah sesuai dengan hukum Islam, dimana Hakim memerintahkan orang kepercayaan dalam menjual harta pailit secara lelang, atau bisa juga dari orang yang dipercaya oleh debitur maupun kreditur.

²⁶⁰ Syaikh al-‘Allamah Muhammad, *Fiqh 4 Madzhab.*, terj. Abdullah Zaki Alkaf, (Bandung: Hasyimi, 2010), h. 253-254.

Dalam Islam menjelaskan bahwa, penjualan harta pailit harus berdasarkan perintah dari Hakim. Pada saat pelelangan berlangsung sebaiknya para pihak baik debitur pailit maupun para kreditur hadir di dalamnya, atau diwakilkan oleh orang lain yang telah diberi kuasa olehnya. Jika sebagian atau keseluruhannya tidak dapat hadir atau sedang berhalangan, maka harta pailit dijual oleh orang yang amanah. Berdasarkan kesepakatan bahwa mereka setuju terhadap orang yang terpercaya untuk menjual harta pailit.²⁶¹ Sedangkan pada hukum positif, tata cara pelelangan dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dalam persoalan utang-piutang Islam tidak hanya mengatur dan menilai kondisi debitur saja, tetapi sekaligus juga mengatur dan menilai terhadap kreditur, sehingga terbangun cara pandang yang imbang dan adil terhadap kedua belah pihak. Dalam kondisi normal, utang hukumnya wajib untuk dibayar, namun dalam kondisi kesulitan, misalnya debitur mengalami pailit maka al-Qur'an secara bijak menawarkan solusi yang realistis dan manusiawi. Allah SWT berfirman dalam Q.S. al-Baqarah ayat 280:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ
(٢٨٠)

*“Dan jika (orang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.”*²⁶²

Ayat tersebut menjelaskan bahwa seorang kreditur yang mempunyai piutang kepada debitur seharusnya memberikan waktu terlebih dahulu kepada debitur hingga ia mempunyai kelapangan untuk melunasi utangnya.

Dalam hukum Islam tidak dijelaskan secara terperinci mengenai tingkatan-tingkatan kreditur dalam perkara utang piutang. Namun hukum Islam memberikan hak yang istimewa kepada kreditur/pedagang yang mendapati barangnya masih utuh pada seorang pembeli/debitur yang pailit/bangkrut. Hal ini berdasarkan hadits Rasulullah Saw:

²⁶¹ Imam Asy-Syafi’I, *Al-Umm*, terj. Misbah, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2014), h. 469.

²⁶² Departemen Agama RI, Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir Al-Qur’an, *Al-Qur’an dan Terjemahan*, (Bandung: CV Haekal Media Center, 2007), h. 67.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ قَالَا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهْيِكَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا أَفْلَسَ الرَّجُلُ فَوَجَدَ الرَّجُلَ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ²⁶³

“Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Mutsanna telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ja'far dan Abdurrahman bin Mahdi keduanya berkata; telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Qatadah dari Nadlr bin Anas dari Basyir bin Nahik dari Abu Hurairah dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: “Jika seorang (pedagang) bangkrut, kemudian pemilik modal mengetahui barangnya masih ada padanya, maka dia berhak atas barang tersebut.”²⁶⁴

Ulama Hanafiyah menyatakan bahwa sekalipun barang-barang yang menjadi hutang orang pailit itu merupakan piutang salah seorang yang memberinya hutang, maka orang yang memberi piutang itu tidak boleh mengambil kembali barang-barang itu, seperti furnitur yang masih utuh di rumah orang yang jatuh pailit itu tidak boleh diambil oleh orang yang memberi hutang.

Menurut jumhur ulama, apabila salah seorang yang memberinya hutang melihat barangnya masih utuh di rumah orang yang jatuh pailit itu, maka ia berhak mengambil kembali barang itu. Alasan mereka adalah sebuah riwayat yang menyatakan: “Dari Hasan dari Samrah berkata bahwa Nabi Muhammad Saw. Bersabda, Barang siapa yang menemukan barangnya secara utuh di tangan orang pailit dengan penglihatkannya, maka ia lebih berhak atas barang itu dari orang yang mempunyai piutang lainnya.” (HR.al-Jama'ah mayoritas pakar hadist dari Abi Hurairah dan Samurah ibn Jundab).

Akan tetapi, jumhur ulama berbeda pendapat dalam syarat-syarat pengambilan barang itu dari tangan orang yang jatuh pailit tersebut. Ulama Syafi'iyah mengemukakan syarat-syarat pengambilan itu, adalah:

1. Utang itu telah jatuh tempo;
2. Orang yang pailit itu enggan membayar hutangnya;
3. Barang yang menjadi hutang itu masih utuh di tangan orang pailit itu.

Ulama Hanabilah mengemukakan syarat-syarat, yaitu:

²⁶³ Muhammad Vandestra, *Kitab Hadits Shahih Muslim*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 1494

²⁶⁴ *Ibid.*

1. Barang itu masih utuh di tangan orang yang jatuh pailit dan apabila telah berkurang atau rusak, tidak boleh diambil lagi;
2. Tidak terjadi penambahan pada barang itu, misalnya kambing yang dahulunya masih kecil dan sekarang sudah besar dan laik diperah susunya;
3. Pemilik piutang belum menerima harga barang itu sedikitpun;
4. Terhadap barang itu tidak tersangkut hak orang lain, umpamanya barang itu tidak dalam keadaan tergadai atau tidak dihibahkan pada orang lain;
5. Orang yang pailit dan orang yang memberi hutang itu masih hidup.

Menurut ulama Malikiyah syarat pengambilan barang itu adalah:

1. Barang itu memang masih utuh, tanpa perubahan, penambahan, dan pengurangan;
2. Boleh diambil sebagai pembayar hutang;
3. Para kreditur lainnya tidak membayar ganti rugi pada pemilik barang yang masih utuh itu, karena kalau para kreditur lainnya telah membayar ganti rugi kepada pemilik barang yang masih utuh di tangan orang pailit itu, maka pemilik barang itu tidak boleh mengambil kembali barang itu.

Dalam hukum Islam sesuatu yang sifatnya penting dan mendesak harus di dahulukan dari pada yang mendesak akan tetapi tidak terlalu penting. Dalam hal ini kedudukan piutang gaji buruh/karyawan yang belum terbayarkan serta uang pesangon yang perusahaannya dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga lebih penting dan mendesak dibandingkan dengan kepentingan negara yang diwakili oleh Kantor Pelayanan Pajak yang memiliki piutang pajak terhadap debitur pailit serta kreditur-kreditur yang lain. Undang-undang memberikan keduanya kedudukan sebagai kreditur preferen, karena pekerja hanya mengandalkan satu-satunya sumber pendapatan dari gaji tersebut sedangkan negara masih memiliki sumber pendapatan yang lain selain dari pajak. Sebagaimana kaidah fiqh yang berbunyi:

إِذَا تَرَاحَمَتِ الْمَصَالِحُ قُدِّمَ الْأَعْلَى مِنْهَا وَإِذَا تَرَاحَمَتِ الْمَفَاسِدُ قُدِّمَ الْأَخْفُ مِنْهَا²⁶⁵

“Jika ada beberapa kemaslahatan bertabrakan, maka masalah yang lebih besar (lebih tinggi) harus didahulukan. Dan jika ada beberapa mafsadah

²⁶⁵ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 2, (Jakarta: Kencana, 2014), h. 191.

(bahaya, kerusakan) bertabrakan, maka yang dipilih adalah mafsadah yang paling ringan”

Jadi ketika memberikan hak-hak yang tidak mungkin bisa dilakukan bersamaan, maka hendaknya mendahulukan yang lebih penting, jika sama-sama pentingnya maka didahulukan yang lebih banyak manfaatnya.²⁶⁶ Para ahli *ushul fiqh* membagi kemaslahatan menjadi tiga tingkatan dengan urutan yaitu *dharuriyat*, *hajiyyat*, *tahsiniyat*. Menurut para ahli *ushul fiqh* dalam menangani suatu perkara harus mendahulukan *dharuriyat* atas *hajiyyat*, apalagi terhadap *tahsiniyat* dan mendahulukan *hajiyyat* atas *tahsiniyat* dan *kamaliyyat*.

Sebagaimana kaidah fihiyyah:

المُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا²⁶⁷

“Kaum muslimin harus memenuhi syarat-syarat yang telah mereka sepakati kecuali syarat yang mengharamkan suatu yang halal atau menghalalkan suatu yang haram.”

Kaidah ini menjelaskan bahwa hukum asal dari persyaratan-persyaratan yang telah disepakati oleh kaum Muslimin dalam berbagai akad yang dilaksanakan adalah diperbolehkan. Karena mengandung *maṣlahat* dan tidak ada larangan syari’at tentang hal itu. Tentunya, selama syarat-syarat itu tidak menyeret pelakunya terjerumus kedalam suatu yang diharamkan Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya Shallallahu ‘alaihi wa sallam. Apabila mengandung unsur haram sehingga bisa menyeret pelakunya terjerumus dalam perkara yang haram maka syarat-syarat tersebut tidak diperbolehkan.

Mazhab Hanafi berpendapat bahwa mensyaratkan mempercepat upah dan menangguhkannya sah, seperti juga halnya mempercepat yang sebagian dan menangguhkan yang sebagian lagi, sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Jika dalam akad tidak terdapat kesepakatan mempercepat atau menangguhkan, sekiranya upah itu bersifat dikaitkan dengan waktu tertentu, maka wajib dipenuhi sesudah berakhirnya masa tersebut.

²⁶⁶ Yusuf Qardhawi, *Fiqh Awlawiyat, Dirasah jadidah fi Qur’an wa sunnah*, (Kairo: Maktabah Wahbah,tt), h. 19.

²⁶⁷ ‘Izz al-Din ibn ‘Abd al-Salam, *Qawa’id al-Ahkam fi Mashalih al-Anam*, Juz 1, (Kairo: Mathba’ah al-Istiqamah, t.t.), h. 19.

Hal ini menurut ulama berdasarkan hadis dibawah ini dilarang memberikan upah sampai kering keringatnya.

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الدِّمَشْقِيُّ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ عَطِيَّةَ السَّلْمِيِّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ, عَنْ أَبِيهِ, عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ, قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ))²⁶⁸.

“Al-Abbas bin al-Wasid ad-Dimasyqi menyampaikan kepada kami dari Wahb bin Said bin Athiyyah as-Salami, dari Abdurrahman bin Zaid bin Aslam, dari ayahnya, dari Abdullah bin Umar bahwa Rasulullah SAW Bersabda, “Berikanlah kepada pekerja upahnya sebelum kering keringatnya”.²⁶⁹

Dalam memberikan pertimbangan terhadap berbagai kepentingan tersebut, para ahli *ushul fiqh* menggunakan kaidah fiqh:

1. Mendahulukan kepentingan yang besar atas kepentingan yang kecil;
2. Mendahulukan kepentingan sosial atas kepentingan individual;
3. Mendahulukan kepentingan yang banyak daripada kepentingan yang sedikit.²⁷⁰

Dalam hukum Islam juga dianjurkan untuk menjauhi hal-hal yang menimbulkan kemafsadatan. Dalam hal ini pekerja yang gaji/uang pesangonnya belum terbayarkan oleh perusahaan apabila tidak didahulukan (diprioritaskan) akan menimbulkan kemafsadatan antara lain terjadi permasalahan ekonomi keluarga pekerja tersebut. Sebagaimana kaidah fiqh yang berbunyi:

جلب المصالح و درء المفساد²⁷¹

“Meraih kemaslahatan dan menolak kemafsadatan”

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح²⁷²

“Menghindarkan kerusakan harus didahulukan daripada mendatangkan kebaikan.”

²⁶⁸ Abu Abdullah Muhammad bin Yasid al Qazwini, *Sunan Ibnu Majah*, Jilid. 3, (Beirut: Dar al-Fikr, tt), h. 436.

²⁶⁹ *Ibid.*, h. 436.

²⁷⁰ Yusuf Qardhawi, *Fiqh Awlawiyat, Dirasah jadidah fi Qur'an wa sunnah*, (Kairo: Maktabah Wahbah, tt), h. 20.

²⁷¹ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqh (Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis)*, (Jakarta: Kencana, 2007), h. 130.

²⁷² *Ibid.*

Apabila dalam suatu perkara terdapat dua mafsadat maka bahaya yang lebih besar harus didahulukan daripada bahaya yang lebih kecil. Dalam hal ini mengesampingkan hak pekerja lebih berbahaya daripada mengesampingkan hak Negara dan hak-hak kreditur yang lain. Sebagaimana kaidah fiqh yang berbunyi:

وَإِذَا تَرَاحَمَتِ الْمَفْسَادُ قُدِّمَ الْأَخْفُ مِنْهَا²⁷³

“Jika terjadi pertentangan antara dua macam mafsadat, maka harus diperhentikan mana yang lebih besar bahayanya dengan melakukan yang ringan.”²⁷⁴

Apabila dalam suatu perkara terdapat masalah dan kerusakannya, ada bahaya dan manfaatnya, maka keduanya harus dipertimbangkan dengan benar, harus mengambil keputusan terhadap pertimbangan yang lebih berat dan lebih banyak, karena sesungguhnya yang lebih banyak itu mengandung hukum yang menyeluruh.

Kalau misalnya dalam suatu perkara kerusakannya dirasakan lebih banyak dan lebih berat dibandingkan dengan manfaat yang terkandung di dalamnya, maka perkara seperti ini harus dicegah, karena kerusakan lebih banyak, maka harus mengabaikan sedikit manfaat yang terkandung di dalamnya. Sebaliknya apabila dalam suatu perkara terdapat manfaat yang lebih besar, maka perkara itu boleh dilakukan, sedangkan kerusakan kecil yang ada padanya dapat diabaikan. Dalam hal ini kepentingan pekerja lebih memiliki manfaat yang besar daripada kepentingan negara dan kreditur-kreditur yang lain. Diantara kaidah fiqh tersebut dalam kaitannya dengan masalah ini adalah:

دِرْأُ الْمَفْسَادِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَنَافِعِ²⁷⁵

“Menolak kerusakan harus didahulukan atas pengambilan manfaat”²⁷⁶

Jadi dalam hukum Islam kerusakan yang lebih kecil, diampuni untuk memperoleh kemaslahatan yang lebih besar. Dalam hal ini apabila negara yang

²⁷³ Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Cet. III, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2004), h. 73

²⁷⁴ *Ibid.*

²⁷⁵ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqh (Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis)*, (Jakarta: Kencana, 2007), h. 130.

²⁷⁶ Majmu' Al-Fatawa, kitab Al-Amru bil Ma'ruf wan Nahyu 'anil Munkar, 28:128–131; h. 21.

diwakili oleh Kantor Pelayanan Pajak serta kreditur yang lain tidak diprioritaskan pembayaran utangnya maka mereka masih mempunyai sumber pendapatan yang lain sehingga tidak mengancam keberlangsungan/eksistensi negara, berbeda halnya dengan pekerja/buruh apabila tidak didahulukan pembayaran uang gaji/pesangon mereka, maka akan menimbulkan masalah dalam keberlangsungan hidup mereka dan dampaknya lebih besar. Sehingga apabila uang gaji/pesangon didahulukan pembayarannya maka akan menimbulkan masalah yang lebih besar.

Dalam ketentuan Islam semua pihak berhak atas penerimaan pembayaran hutang atas sisa asset yang ada dari pihak yang terkena pailit, dimana prosesnya hakim akan melakukan penjualan atas asset-aset yang tersisa, dan hasil penjualan segera dibagikan kepada para kreditur, namun dalam hukum Islam tidak menyebutkan secara terinci, pihak-pihak mana saja yang harus dipenuhi kewajibannya. Hakim tidak boleh mengabaikan pembayaran kepada karyawan karena karyawan juga termasuk kategori penjual jasa kepada perusahaan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data yang berhasil dihimpun oleh peneliti dalam judul skripsi “Hak Pekerja Dalam Proses Kepailitan Dan Penyelesaiannya Pada KSP Syariah BMT Fisabilillah Wonogiri Perspektif Hukum Islam”, maka peneliti mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan pada Pasal 165 Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan hak-hak normatif baik pekerja dalam hal perusahaannya pailit adalah uang pesangon satu kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar satu kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4). Pekerja dapat mengajukan permohonan pailit pada perusahaan tempat mereka bekerja karena pada pekerja merupakan kreditur preferen dan lebih dari dua kreditur dari tempat bekerjanya apabila terdapat hak-hak para pekerja yang belum berbayar dan dapat ditagih. Dalam penerapan Hak-hak buruh normatif dalam hal perusahaannya pailit berdasarkan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Namun, hak-hak pekerja dari perusahaan yang pailit dalam putusan pengadilan berdasarkan peraturan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 menjadi prioritas setelah pemenuhan hak-hak kreditur separatis. Penyelesaian permasalahan hak buruh dalam kepailitan Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah BMT Fisabilillah dalam Pengadilan Niaga Nomor Putusan Nomor 12/Pdt.Sus–Pailit/2017/PN Niaga SMG seperti kepentingan upah pekerja berhak untuk mendapatkan imbalan atau perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja sebagaimana yang diatur dalam Pasal 28D ayat 2 UUD 1945 maka hak pekerja untuk mendapatkan upah merupakan hak konstitusional yang harus dilindungi dan atas dasar pertimbangan di Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 67/PUU-XI/2013 memiliki kedudukan dibawah upah pekerja. Dalam arti upah pekerja mendapatkan pelunasan piutang terlebih dahulu, hal

ini merupakan terobosan hukum (*rule breaking through*) dari ketentuan yang telah di atur oleh UU Kepailitan dan hukum jaminan yang berlaku. Sehingga jelas apabila terjadi kepailitan kini upah pekerja memiliki kedudukan lebih tinggi yang dilakukan sesuai dengan asas keadilan.

2. Dalam putusan Nomor 12/Pdt.Sus-Pailit/2017/PN Niaga SMG telah sesuai berdasarkan hukum Islam, dimana Hakim memerintahkan melarang kreditur untuk bertindak atas hartanya, sehingga status hukum dari kekayaan kreditur berada di bawah sita umum. Sedangkan menurut hukum Islam status kreditur dikenakan *hajr* (pencekalan), berarti mencegah atau membatasi seseorang untuk membelanjakan hartanya. *Hajr* bisa diberlakukan oleh Hakim terhadap orang yang mempunyai hutang yang jatuh pailit atas permintaan orang-orang yang memberinya hutang. Sesuatu yang sifatnya penting dan mendesak harus di dahulukan daripada yang mendesak akan tetapi tidak terlalu penting. Dalam hal ini kedudukan piutang gaji buruh/karyawan yang belum terbayarkan serta uang pesangon yang perusahaannya dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga lebih penting dan mendesak dibandingkan dengan kepentingan negara yang diwakili oleh Kantor Pelayanan Pajak yang memiliki piutang pajak terhadap debitur pailit serta kreditur-kreditur yang lain. Dalam ketentuan Islam semua pihak berhak atas penerimaan pembayaran hutang atas sisa asset yang ada dari pihak yang terkena pailit, dimana prosesnya hakim akan melakukan penjualan atas asset-aset yang tersisa, dan hasil penjualan segera dibagikan kepada para kreditur, namun dalam hukum Islam tidak menyebutkan secara terinci, pihak-pihak mana saja yang harus dipenuhi kewajibannya. Hakim tidak boleh mengabaikan pembayaran kepada karyawan karena karyawan juga termasuk kategori penjual jasa kepada perusahaan.

B. Saran

1. Didalam peraturan kepailitan di Indonesia hendaknya membuat sanksi-sanksi pidana yang khusus tentang masalah Kepailitan terlepas dari Kitab Undang-undang Hukum Perdata untuk lebih melindungi para pihak yang dirugikan,

karena pada dasarnya masalah-masalah kepailitan bermula dari suatu perjanjian yang telah disetujui dari kedua belah pihak, yaitu debitur dan kreditor, sehingga secara otomatis akan menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya. Hak dan kewajiban tersebut apabila tidak dipenuhi secara sempurna akan menimbulkan keseimbangan yang berakibat kerugian pada salah satu pihak.

2. Dalam upaya memberikan jaminan dan perlindungan hukum yang lebih baik terhadap pekerja/buruh dalam hal terjadinya kepailitan maka pembentuk Undang-Undang memang perlu melakukan sinkronisasi dan harmonisasi undang-undang yang terkait dengan pengaturan hak-hak buruh.
3. Sebaliknya pemerintah dan legislatif dalam membuat suatu peraturan perundang-undangan harus lebih cermat dan teliti agar tidak memuat suatu ketentuan yang tidak jelas dan saling bertentangan diantara undang-undang yang satu dengan undang-undang yang lainnya agar tidak adanya suatu benturan norma dan tidak adanya perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan.
4. Kepada Pemerintah, jika terdapat sengketa kepailitan syariah sebaiknya terdapat payung hukum yang terpisah dengan Undang-Undang Kepailitan. Karena di Indonesia sekarang telah banyak Bank-Bank yang menggunakan prinsip syariah. Dan resiko mengalami kebangkrutan itu sangat mungkin terjadi jika salah satu debitur maupun *kreditor* mengalami wanprestasi.
5. Kepada Hakim, untuk berlaku adil baik pada debitur maupun *kreditor*.
6. Kepada Debitur dan *Kreditor*, sebaiknya dalam melakukan hubungan hukum khususnya dalam pemberian modal kerja yang berdasarkan prinsip syariah, harus lebih memahami apa itu akad berdasarkan prinsip syariah dan bagaimana jika terjadi sengketa khususnya sengketa perkara kepailitan.

C. Penutup

Puji syukur alhamdulillah yang patut dipersembahkan kepada Allah S.W.T. yang dengan karunia dan rahmatnya telah mendorong penyusun hingga dapat menyelesaikan penelitian yang sederhana ini. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad S.A.W.

Demikian penyusunan Skripsi sebagai tugas akhir dan syarat untuk memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S1) dalam Hukum Ekonomi Islam (Muamalah) ini dibuat. Penyusun memahami bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat banyak sekali kekurangan yang harus dibenahi untuk menuju proses penyesuaian hinggamendekati kesempurnaan. Dalam hubungan ini sangat didasari bahwa tulisan ini dari segi metode dan materinya jauh dari kata sempurna. Namun demikian tiada gading yang tak retak dan ingin memeluk gunung tapi apa daya tangan tak sampai serta tiada usaha besar akan berhasil tanpa diawali dari yang kecil. Untuk itu saran dan kritik konstruktif sangat penyusun harapkan. Harapan saya semoga karya ini dapat bermanfaat bagi penyusun dan para pembaca yang budiman pada umumnya. Terimakasih.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- ‘Abd al-Salam, ‘Izz al-Din ibn. *Qawa'id al-Ahkam fi Mashalih al-Anam*. Juz 1. Kairo: Mathba'ah al-Istiqamah, tt.
- Al-‘Asqhalani, Ahmad ibnu ‘Ali ibnu Hajar. *Fathu al-Bari*. Juz. 4. Al-Maktabah Al-Salafiyah.
- Al-Fatawa, Majmu'. *Kitab Al-Amru bil Ma'ruf wan Nahyu 'anil Munkar*, 28:128–131.
- Alhafidz, Ahsin W. *Kamus Fiqh*. Jakarta: Amzah, 2013.
- al-Qazwini, Abu Abdullah Muhammad bin Yasid. *Sunan Ibnu Majah*. Jilid. 3. Beirut: Dar al-Fikr, tt.
- Amiruddin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- an-Naisaburi, Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi. *Ensiklopedia Hadist 4; Shahih Muslim 2*. terj. Masyhari dan Tatam Wijaya. Jakarta: Almahira, 2012. (No. 1559)
- Asikin, Zainal. *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994.
- Asikin, Zainal. *Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994.
- Asyhadie, Zaeni. dan Budi Sutrisno. *Hukum Perusahaan & Kepailitan*. Mataram: Penerbit Erlangga, 2012.
- Asyhadie, Zaeni. *Hukum Kerja: Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Asy-Syafi'I, Imam. *Al-Umm*. terj. Misbah. Jakarta: Pustaka Azzam, 2014.
- Ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad. Abdullah bin Muhammad Al-Muthlaq. Muhammad bin Ibrahim Al-Musa. *Ensiklopedia Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab*. terj. Miftahul Khairi. Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2009.
- Bakker, Anton. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Kanisius, 1992.
- Budiono, Abdul Rachmad. *Hukum Perburuhan*. Jakarta: PT Indeks, 2001.
- Creswell, Jhon W. *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. terj. Achmad Fawaid. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Departemen Agama RI, Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahan*. Bandung: CV Haekal Media Center, 2007.

- Djazuli, A. *Kaidah-Kaidah Fiqh (Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis)*. Jakarta: Kencana, 2007.
- Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqih Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Fuady, Munir. *Hukum Pailit Dalam Teori & Praktek*. Cet.VI. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2017.
- Hakim, Abdul Hamid. *Mabadi al-Awwaliyyah*. Jakarta: Sa'adiyah Putra, tt.
- Hartono, Siti Soemarti. *Pengantar Hukum Kepailitan Dan Penundaan Pembayaran*. Yogyakarta: 1993.
- Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Husni, Lalu. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.
- Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2010.
- Imam, Abdus Sami' Ahmad. *Pengantar Studi Perbandingan Madzhab*. terj. Yasir Maqosid. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2016.
- Indiarsono dan Saptemo, *Hukum Perburuhan-Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Dalam Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja*, (Surabaya: C.V Karunia, 1996), h. 30.
- Jono. *Hukum Kepailitan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Jurjawi, Syaikh Ali Ahmad. *Indahnya Syariat Islam*. terj. Nabhani Idris. Jakarta: Al-Kautsar, 2013.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka, 1995.
- Kartono. *Kepailitan dan Pengunduran Pembayaran*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1982
- Khakim, Abdul. *Aspek Hukum Pengupahan Perburuhan Berdasarkan UU Nomor 13 Tahun 2003*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Edisi Revisi Cet. 6. Jakarta: Kencana, 2010.
- Muchtar, Kamal. dkk, *Ushul Fiqh*. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Mughniyah, Muhammad Jawad. *Fiqh Lima Mazhab*. terj. Masykur A.B, Afif Muhammad. Idrus Al-Kaff. Cet. 19. Jakarta: Lentera, 2007.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Cet.1. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004.
- Muhammad, Syaikh al-'Allamah. *Fiqh 4 Madzhab*. terj. Abdullah Zaki Alkaf. Bandung: Hasyimi, 2010.

- Muljadi, Kartika. dan Gunawan Widjaja. *Pedoman Menangani Perkara Kepailitan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Nakh'i, Imam. dan Marzuki Wahid. *Seri Fiqh Keseharian Buruh Migran*. Cirebon ISIF, 2012.
- Nating, Imran. *Peranan Dan Tanggung Jawab Kurator Dalam Pengurusan Dan Pembersihan Harta Pailit*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Pasaribu, Choeruman dan Suhendi K, Lubis. *Perjanjian dalam Islam*. Jakarta: Grafika, 1987.
- Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah UIN Maliki Malang. Malang: 2012.
- Qardhawi, Yusuf. *Fiqh Awlawiyat, Dirasah jadidah fi Qur'an wa sunnah*. Kairo: Maktabah Wahbah, tt.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. terj. Hasanuddin. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.
- Sastrawidjaja, Man S. *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Bandung, PT. Alumni 2006.
- Satrio, J. *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002.
- Shubhan, Hadi. *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, Dan Praktik Di Peradilan*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Sjahdeini, Sutan Remy. *Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan*. Cet. IV. Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti, 2010.
- _____, *Hukum Kepailitan: Alemahami Faillissementsverordening Juncto Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2002.
- _____, *Sejarah, Asas, Dan Teori Hukum Kepailitan*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986.
- Soemitro, Roni Hanitijo. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurumentri*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990.
- Subekti dan Tjitrosudibio. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2008.
- Subhan, M. Hadi. *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2008.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Cet. 7. Jakarta: Rajawali Press, 2011.
- Sunarmi. *Hukum Kepailitan Edisi 2*. Jakarta: Softmedia, 2010.
- Sutedi, Adrian. *Hukum Perburuhan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Syafi'i, Rahmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung : Pustaka Setia, 2000.

- Syalthut, Mahmud. *Fiqih Tujuh Madzhab (Ja'far, Hanafi, Maliki, Syafi'I, Hambali, Hazami, Kumpulan Madzhab Salafi*. terj. Abdullah Zakiy Al-Kaaf dan Maman Abd. Djaliel. Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*. Jilid 2. Jakarta: Kencana, 2014.
- Usman, Rachmadi. *Dimensi Hukum Kepailitan Di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004.
- _____, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Vandestra, Muhammad. *Kitab Hadits Shahih Muslim*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009
- Widjaja, Gunawan. *Risiko Hukum & Bisnis Perusahaan Pailit*. Jakarta: Forum Sahabat, 2009.
- Wijayanti, Asri. *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Ya'qub, Hamzah. *Kode Etik Dagang Menurut Islam*. Bandung: Diponegoro, 1984.
- Yani, Ahmad. & Gunawan Widjaja. *Seri Hukum Bisnis Kepailitan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Juz 4, Damaskus: Daar al Fikr.
- _____, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Cet. III. Damaskus: Dar al-Fikr, 2004.
- _____, *Fiqih Imam Syafi'I 2*. terj. Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz. Jakarta: Almahira, 2010.

Jurnal

- Fauzia, Ika Yuniar. "Mendeteksi Kebangkrutan Secara Dini Perspektif Ekonomi Islam". *Ekuitas: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan*. Volume 19, Nomor 1 Maret 2015.
- Prihatmaka H. W, Sunarmi, and R Hendra. "Insolvensi Dalam Hukum Kepailitan Di Indonesia (Studi Putusan No.48/ Pailit/ 2012/ Pn.Niaga.Jkt.Pst Antara PT. Telekomunikasi Selular Vs PT. Primajaya Informatika)," *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 8, Nomor 2, 2012..
- Setiarso A. N. "Analisis Yuridis Terhadap Keadaan Insolvensi Dalam Kepailitan (Studi Normatif Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang No 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang)," *Jurnal Hukum*, 2017.

Regulasi

Keputusan Musyawarah Nasional XIII Majelis Tarjih Muhammadiyah di Banda Aceh, 5-6 Juli 1995 tentang Hubungan Kerja Dan Ketenagakerjaan Dalam Perspektif Islam.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie*).

Lihat Putusan Nomor: 12/Pdt.Sus–Pailit/2017/PN Niaga Smg.

Penjelasan UU No. 37/2004 tentang Kepailitan dan PKPU.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan.

Skripsi dan Tesis

Al-Asy'ari. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap UU Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan". *Skripsi*. UIN Sunan Kalijaga. Yogyakarta: 2004. tidak dipublikasikan.

Alawiyah, Tuti. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kedudukan Orang Pailit dalam Hukum perdata". *Skripsi*. IAIN Sunan Kalijaga. Yogyakarta, 2002. tidak dipublikasikan.

Andika, Supin. "Prinsip Kepailitan Perspektif Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Dan Prinsip Taflis Dalam Hukum Islam". *Skripsi*. Universitas Maulana Malik Ibrahim. Malang: 2016, tidak dipublikasikan.

Fauzan. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Balai harta Peninggalan dalam melakukan Pengurusan Harta Pailit di Pengadilan Negeri". *Skripsi*. IAIN Sunan Kalijaga. Yogyakarta: 1997. tidak dipublikasikan.

Haris, Helmi. "Kepailitan Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam (Studi Terhadap UU No.04 Tahun 1998)". *Skripsi*. UIN Sunan Kalijaga. Yogyakarta: 2004. tidak dipublikasikan.

Mustary, Dewi Rusmy. "Tinjauan Yuridis Insolvensi Sebagai Syarat Kepailitan (Studi Kasus Kepailitan PT. Telekomunikasi Selular Dan PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia)". *Skripsi*. Universitas Indonesia. Jakarta: 2013. tidak dipublikasikan.

Sumaini. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akibat Putusan Pailit dan Penundaan Pembayaran Utang bagi Debitur dalam Peraturan pengganti Undang-undang No.1 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-undang kepailitan". *Skripsi*. IAIN Sunan Kalijaga. Yogyakarta: 2000, tidak dipublikasikan.

Syukron. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pailit Karena Utang (Studi Kasus Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan)". *Skripsi*,

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta: 2016. tidak dipublikasikan.

Zulaika, Fuji Kadriah. "Pengertian Utang dalam Kasus Kepailitan(Suatu Analisa yuridis: Berkaitan dengan Utang dalam Putusan Pailit Manulife Indonesia)". *Tesis*. Universitas Diponegoro. Semarang: 2003. tidak dipublikasikan.

Internet

"utak-atik posisi buruh dalam Revise UU Perburuhan",
<http://www.hukumonline.com/detail.asp?id=20427&cl=berita>, Di akses tanggal 6 Januari 2020.

<http://www.hukumonline.com/detail.asp?id=19037&cl> diakses pada tanggal 1 Mei 2019.

<https://id.wikipedia.org/wiki/Buruh>, diakses pada tanggal 24 Oktober 2019, Pukul. 12.22 WIB.

<https://id.wikipedia.org/wiki/Buruh>, diakses pada tanggal 24 Oktober 2019, Pukul. 12.22 WIB.

Pembayaran Upah Buruh dalam Proses Kepailitan",
<http://www.hulcumonline.com/detail.asv/id=19037&cl=Kolom>. Di akses tanggal 6 Januari 2020.